

**LAPORAN BANTUAN PENELITIAN INTERNASIONAL
FAKULTAS SYARIAH TAHUN ANGGARAN 2024**

**DINAMIKA PENERAPAN KALENDER HIJRIAH (*TAKWIM HIJRI*)
PEMERINTAH BERDASARKAN KRITERIA BARU MABIMS
DI INDONESIA DAN MALAYSIA TAHUN 2022-2024**



Oleh:

Tim Peneliti:

Dr. H. Achmad Mulyadi, M.Ag

ID Peneliti: 20300705101030

Prof. Dr. Hj. Siti Musawwamah, M. Hum

ID Peneliti: 201508650107594

Dr. H. Nasar., M. M. M. Si.

NIP: 2005066502055

H. Hosen, M. H. I.

ID Peneliti: 2001047802001

Mutia Nurita

NIM: 19382012034

**PROGRAM PENELITIAN INTERNASIONAL
FAKULTAS SYARIAH IAIN MADURA
TAHUN ANGGARAN 2024**

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : “Dinamika Penerapan Kalender Hijriah
(*Takwim Hijri*) Pemerintah Berdasarkan Kriteria
Baru Mabims Di Indonesia Dan Malaysia
tahun 2022-2024
2. Bidang/Kajian Penelitian : Hukum Islam dan Sains
3. Jenis Penelitian : Interdisipliner
4. Ketua Peneliti :
 - a. Nama : H. Achmad Mullyadi, M. Ag.
 - b. Tempat/TL : Sumenep, 16 Maret 1971
 - c. ID Peneliti : 20300705101030
 - d. PTAIN : Fakultas Syariah IAIN Madura
5. Anggota Peneliti:
 - a. Dr. Hj. Siti Musawwamah, M. Hum (IDP. 201508650107594)
 - b. Dr. H. Nasar., M. M. M. Si. (NIP: 2005066502055)
 - c. H. Hosen, M. H. I. (ID Peneliti: 2001047802001)
 - d. Mutia Nurita (NIM: 19382012034)
6. Lokasi Penelitian : Kemenag RI dan Jawatan Kemajua Islam Malaysia
7. Jangka Waktu Penelitian: Tahun 2024
8. Biaya yang diperlukan: Rp. 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah IAIN Madura,

Dr. Siti Musawwamah., M. Hum.
NIP. 196508151998032001

Pamekasan, 17 November 2024
Ketua Peneliti,

Dr. Achmad Mulyadi, M. Ag.
NIP. 197103161999031002

Mengetahui,
Rektor IAIN Madura

Dr. Saiful Hadi, M. Pd.
NIP. 196706091993081001

KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadirat ilahi rabbi, peneliti telah menyelesaikan tugas bantuan penelitian internasional dengan judul “Dinamika Penerapan Kalender Hijriah (*Takwim Hijri*) Pemerintah Berdasarkan Kriteria Baru MABIMS Di Indonesia Dan Malaysiatahun 2022-2024”, dengan baik, lancar dan tepat waktu.

Selanjutnya melalui kesempatan ini, peneliti menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berkolaborasi dalam rangka penyelesaian penelitian ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Rektor IAIN Madura yang telah memberikan dukungan moril untuk penyelesaian penelitian ini.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Madura yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan penelitian internasional ini.
3. Semua informan baik Para Ahli dan Pejabat Ditjen Bimas Islam dan Jawatan Kemajuan Islam Malaysia, Tokoh Ormas, Ulama, Akademisi maupun masyarakat umum yang telah bersedia memberi informasi untuk keperluan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian internasional ini.
4. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian penelitian internasional ini.

Semoga dukungan, partisipasi dan bantuan yang diberikan kepada kami mendapatkan imbalan pahala yang setimpal dari Allah Swt.. Akhirnya kami berharap semoga hasil penelitian ini membawa manfaat, khususnya bagi pengelola lokasi rukyatul hilal, perukyat dan praktisi rukyat serta pemerhati kajian hisab-rukyat. Saran dan kontribusi positif senantiasa kami harapkan.

Pamekasan, 17 November 2024
Ketua Peneliti,



Dr. Achmad Mulyadi, M. Ag.
NIP. 197103161999031002

ABSTRAK

Penentuan awal bulan dalam kalender Islam telah menjadi perdebatan selama bertahun-tahun, terutama di Indonesia dan Malaysia. Walaupun upaya unifikasi telah lama dilakukan, namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda adanya kesatuan yang dicapai. Salah satu kriteria yang digunakan adalah Kriteria baru MABIMS yang disetujui tahun 2019 dan diimplementasikan secara berbeda di kedua negara ini. Penelitian ini bertujuan untuk; *pertama*, mengeksplorasi regulasi kebijakan penerapan kriteria baru MABIMS dan *kedua*, menganalisis dan mendeskripsikan dinamika penerapan kalendernya berdasar kriteria baru MABIMS di Negara Malaysia dan Indonesia. Secara metodologis, data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif fenomenologis, dan dianalisis dengan model berpikir deduktif-induktif. Temuan penelitian ini, yaitu; *pertama*, Regulasi penetapan kriteria baru MABIMS pada kalender hijriah Pemerintah Malaysia dan Indonesia, yakni a. Regulasi MABIMS disepakati bersama oleh Menteri-Menteri Agama di Asia Tenggara, khususnya Pemerintah Indonesia dan Malaysia, b. Pemerintah Indonesia dan Malaysia menerima dan menyetujui kriteria baru MABIMS untuk unifikasi kalender di Asia Tenggara dan diimplementasikan pada Tahun 2021 di Malaysia dan Tahun 2022 Indonesia, c. Penanggungjawab penyusunan kalender hijriah adalah Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI dan Jawatan Kajian Islam Malaysia, d. Kalender Hijriah digunakan selama setahun, kecuali 3 bulan utama, yaitu Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah, dengan menggunakan rukyatul hilal, e. Penetapan 3 bulan penting tersebut oleh Pemegang Johor-Johor Raja Malaysia, dan Kemenag RI melalui Sidang Itsbat Kemenag, dan *kedua*, Penerapan Kalender Hijriah dengan dinamika yaitu, a. Tidak ada regulasi kebijakan tentang kewajiban penggunaan KHI dan THM dalam kehidupan sehari-hari sehingga implementasinya sangat beragam, kecuali di Indonesia yang menerbitkan pedoman kalender hijriah sebagai panduan menerbitkan kalender hijriah, b. Mayoritas masyarakat baik Indonesia maupun Malaysia menggunakan kalender masehi dalam keseharian, c. Sebagian kecil masyarakat baik Indonesia maupun Malaysia menggunakan kalender hijriah disandingkan dengan kalender masehi dalam aktivitas harian, d. Penggunaan kalender hijriah dan takwim hijri sebagai kalender penunjang administrasi Pemerintahan terjadi secara otomatis dalam aplikasi SIMKAH, seperti dapat dilihat dalam pengurusan pernikahan di KUA dan Putusan Pengadilan PA Indonesia, dan beberapa sertifikat (akurasi arah kiblat) di Malaysia, e. Kalender hijriah yang ada di masyarakat Indonesia adalah kalender KHI, kalender organisasi, kalender pesantren, dan kalender umum, f. Penyusunan kalender dengan kriteria baru MABIMS hanya ditemukan pada kalender KHI, NU dan Pengadilan Agama, sementara kalender lainnya menggunakan kriteria sesuai keinginan masing-masing, dan g. Di Malaysia penentuan 3 bulan utama seragam karena satu komando penetapan, sedangkan di Indonesia sangat beragam, karena kalender KHI yang dikembangkan menggunakan paradigma moderasi, yaitu Pemerintah memberi peluang berbeda dari Keputusan Sidang Itsbat Kementerian Agama RI.

Kata Kunci: *Dinamika, Kalender Hijriah, Takwim Hijri, Kriteria Baru MABIMS.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR IDENTITAS PENGESAHAN DEKAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK LAPORAN PENELITIAN	iv
DAFTAR ISI	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kajian Penelitian Terdahulu	5
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	7
A. Dasar Penetapan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia dan Malaysia	7
B. Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Tentang Hisab-Rukyat	8
C. Fungsi Kalender Hijriah	11
BAB 3 METODE PENELITIAN	13
A. Paradigma Penelitian	13
B. Metode Penelitian	15
C. Rencana Pembahasan	16
D. Waktu Pelaksanaan Penelitian	17
BAB 4 PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	19
A. PAPARAN DATA	19
a. Dasar Dan Sejarah Penetapan Unifikasi Kalender Hijriah	
1. Ad-Referendum Menteri Agama Republik Indonesia	20
2. Ad-Referendum Menteri Agama Republik Brunei Darussalam	21
3. Ad-Referendum Menteri Agama Republik Malaysia	22
4. Ad-Referendum Menteri Agama Republik Singapura	23
b. Penerapan Kalender Hijriah Malaysia Dan Indonesia Berdasar New Mabims Tahun 1443-1445 H	28
1. Takwim Hijri Malaysia	28

2. Kalender Hijriah Indonesia	33
3. Penyusunan dan Penetapan Takeim Hijri	39
4. Penyusunan dan Penetapan Kalender Hijriah Indonesia	45
B. TEMUAN PENELITIAN	56
C. PEMBAHASAN	58
1. Regulasi Kebijakan Penerapan Kriteria Baru MABIMS pada Penetapan Kalender Hijriah Pemerintah di Negara Malaysia dan Indonesia	58
2. Penerapan Kalender Hijriah Berdasarkan Kriteria MABIMS di Negara Malaysia dan Indonesia Tahun 2022-2024	70
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran-Saran	88
DAFTAR RUJUKAN	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	92
Lampiran 1 Biodata Peneliti	93
Lampiran 2 Kisi-Kisi Instrumen Observasi dan Wawancara	94
Lampiran 3 Proses dan Data Penelitian	95
Lampiran 3 Pelaksanaan Ekspos Penelitian	98

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Dr. Achmad Mulyadi, M. Ag.
Tempat/Tanggal Lahir : Sumenep, 16 Maret 1971
NIP : 197103161999031002
Jabatan : Ketua Tim Peneliti

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penelitian internasional ini:

1. Bukan merupakan pengulangan penelitian sebelumnya.
2. Bukan merupakan penelitian skripsi, Tesis ataupun Disertasi

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya jika dikemudian hari ternyata ditemukan penyimpangan terhadap pernyataan ini, maka kami akan melakukan penelitian ulang dari awal.

Demikian, surat pernyataan ini dibuat sebagai persyaratan laporan penelitian Internasional yang dibiayai oleh DIPA Fakultas Syariah Tahun Anggaran 2024.

Pamekasan, 17 November 2024
Yang menyatakan,



Dr. Achmad Mulyadi, M. Ag.
NIP. 197103161999031002

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Penentuan awal bulan hijriah merupakan hal yang sangat penting bagi umat Islam, karena banyak kegiatan ibadah yang pelaksanaannya menggunakan penentuan awal bulan hijriah. Bahkan pengetahuan tentang waktu menjadi salah satu faktor penentu sah dan tidaknya ibadah-ibadah tersebut. Dalam Islam terdapat aturan ibadah yang didasarkan pada ketentuan jam, hari dan tanggal. Karena itu, penentuan hari dan tanggal awal bulan hijriah tidak dapat dilepaskan dari kaidah dan tuntunan al-Qur'an dan Sunah Rasulullah. Al-Qur'an memberikan informasi tentang apa dan bagaimana perilaku serta manfaat benda-benda langit (khususnya Matahari dan Bulan) yang dapat dijadikan sebagai pedoman penentuan awal dan akhir waktu ibadah.¹

Di Indonesia terdapat berbagai macam metode dalam penentuan awal bulan Kamariah dari berbagai ormas Islam dan juga komunitas falak seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (PERSIS), Al-Irsyad al Islamiyyah, dan lain-lain masih memiliki dominasi yang begitu kuat. Tidak jarang hasil penetapan awal bulan ormas-ormas ini, bahkan berbeda dengan hasil penetapan pemerintah. Beberapa contoh kriteria hisab yang sering digunakan adalah kriteria Wujudul Hilal, kriteria MABIMS (Menteri Agama, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura), dan kriteria Imkan al-Ru'yat [LAPAN].²

Kriteria bersama negara-negara MABIMS (Malaysia, Australia, Brunei Darussalam, Indonesia, dan Singapura) 2, 3, 8 dijadikan dasar penetapan awal bulan

¹Irfan dan Mahyuddin Latuconsina, “ Studi Komparasi Kriteria Awal Bulan Kamariyah Kalender Fazilet dan Kriteria MABIMS, dalam *Jurnal ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak* ,Vol. 7. Nomor 1. Tahun 2023 M/1444 H, 121-122

²Irfan dan Mahyuddin Latuconsina, “ Studi Komparasi Kriteria Awal Bulan.., dalam *Jurnal ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak*, 122

Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah dalam beberapa puluhan tahun.³ Kriteria ini akhirnya mendapatkan pengkajian untuk dievaluasi. Usulan kriteria baru pertama muncul dari Indonesia pada tahun 2010 tentang analisis global kriteria beda tinggi 4° dan elongasi $6,4^\circ$. Usulan ini dibukukan dengan judul “Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Ummat” tahun 2011. Pada pertemuan MABIMS tahun 2014, Indonesia menyampaikan usulan tersebut. Ditindak lanjuti dengan dilaksanakan halaqah di Jakarta.

Secara bertahap, perubahan kriteria lama MABIMS (2, 3 dan 8) diawali dengan muzakarah rukyat dan takwim Islam di Malaysia pada tanggal 2-4 Agustus 2016. Indonesia mengusulkan perubahan kriteria ketinggian 4° dan elongasi 7° . Malaysia mengusulkan kriteria ketinggian 3° dan elongasi 5° . Singapura merujuk pada Mohammad Odeh dengan mengusulkan elongasi minimal $6,4^\circ$, sementara Brunei Darussalam mengusulkan batas minimal umur bulan 19 jam dan elongasi $6,4^\circ$. Berhubung belum ada kesepakatan maka dibentuklah tim khusus untuk perbaikan kriteria imkanur rukyat.⁴

Pada kegiatan seminar internasional fikih falak di Jakarta, tanggal 28-30 November 2017 menghasilkan Rekomendasi Jakarta 2017 dengan batas minimal imkanur rukyat yaitu tinggi hilal 3° dan sudut elongasi $6,4^\circ$. Perubahan kriteria ketinggian hilal yang sebelumnya 4° menjadi 3° didasarkan atas data rukyat global bahwa pada saat matahari terbenam tinggi matahari $-50'$. Tinggi hilal 4° kemudian dikoreksi dengan ketinggian matahari menjadi $4^\circ - 50' = 3^\circ 10'$ dan hasil tersebut dibulatkan menjadi 3° . Pertemuan pakar falak MABIMS terbaru dilaksanakan di Yogyakarta tanggal 8-10 Oktober 2019 dengan merekomendasikan kriteria baru (3 dan $6,4$) untuk mewujudkan penyatuan kalender hijriyah. Pertemuan secara

³Fika Afhamul Fuscha, “Verification Of The Hisab Ephemeris System Against The Hijri Calendar Leap Year Pattern With Criteria Imkan Al-Rukyah Mabims (Case Study In Kudus District)”, *Jurnal al-Hilal: Journal of Islamic Astronomy*, Vol. 3, No. 1, 2021 p-ISSN : 2775-1236 ; e-ISSN : 2775-2119, 123-126.

⁴Thomas Djamaluddin, *Matahari dan Lingkungan Antariksa* seri ke-4, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), 67-76.

formal Pejabat Tinggi MABIMS di Singapura tanggal 11-14 November 2019 menyepakati kriteria baru tersebut. Pengesahan kriteria baru terjadi pada tanggal 8 Desember 2019.

Kesepakatan tersebut menimbulkan konsekuensi bagi negara-negara MABIMS dalam penerapannya, khususnya Pemerintah Malaysia dan Indonesia. Pemerintah Malaysia menerapkannya pada tahun 2021, sementara Pemerintah Indonesia mulai menerapkannya pada tahun 2022, bertepatan dengan penetapan awal bulan Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1443 H.

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Kedua negara tersebut telah lama menerapkan kalender hijriah dalam aktivitas keagamaan, sosial, dan budaya masyarakatnya. Perayaan hari-hari besar keislaman seperti Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha menggunakan perhitungan Kalender Hijriah sebagai acuan.⁵ Akan tetapi, terdapat beberapa perbedaan dalam penerapan Kalender Hijriah di kedua negara. Di Indonesia, beberapa komunitas Islam memiliki perbedaan dalam penentuan awal bulan Hijriah, seperti komunitas An-Nadir Gowa di Sulawesi Selatan yang menggunakan metode rukyat air pasang surut, dan komunitas Thariqah Naksabandi di Pasar Baru, Padang yang menggunakan perhitungan astronomi dan data meteorologi.⁶ Perbedaan tersebut juga terjadi di negara tetangga seperti Malaysia, dan negara tetangga lainnya, yakni Singapura, dan Brunei Darussalam dengan populasi Muslim yang tidak sebesar Indonesia dan Malaysia.⁷ Meskipun upaya unifikasi telah lama dilakukan, baik di tingkat Kementerian Agama Indonesia, Malaysia, dan Singapura, maupun di tingkat

⁵ Qodim, H., Busro, B., & Rahim, R.. *Islamic Calendar: Prototype of Hijri Calendar Application using Rapid Application Development Method.*, 1 November 2019, diakses pada <https://doi.org/10.1109/citsm47753.2019.8965410>.

⁶Najiyah, N L N N., Salamah, U., & Nisa, K., “Tradisi Penetapan 1 Ramadhan dengan Penanggalan Jawa: Kajian Living Hadis atas Komunitas Islam Aboge di Desa Cikakak, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas”, diakses pada 30 December 2022, <https://doi.org/10.24036/kwkib.v3i2.116>, 139-151.

⁷Tahapary, D L., Wafa, S., & Harbuwono, D S. (2021, “Puasa Ramadan dan Diabetes Melitus: Risiko, Manfaat dan Peluang Penelitian”. Diakses pada 4 April 2021, <https://doi.org/10.7454/jpdi.v8i1.>, 576

internasional, belum ada tanda-tanda kesatuan yang jelas.⁸ Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi kedua negara untuk menyatukan penetapan awal bulan Hijriah.

Perbedaan penerapan ini , khususnya Pemerintah Indonesia dan Malaysia tentu berkaitan dengan dinamika keberterimaan berdasarkan sistem pemerintahan dan pandangan masyarakat masing-masing negara. Kriteria baru MABIMS ini berkonsekwensi pada penerapan Kalender Hijriyah ditetapkan Pemerintah. Karena itu, Penerapan kriteria baru MABIMS ini menarik untuk dielaborasi lebih spesifik dan detail.

B. RUMUSAN MASALAH.

1. Bagaimana Regulasi Kebijakan Penerapan Kriteria baru MABIMS pada Penetapan Kalender Hijriyah Pemerintah di Negara Malaysia dan Indonesia?
2. Bagaimana Penerapan Kalender Hijriyah berdasarkan Kriteria Baru MABIMS di Negara Malaysia dan Indonesia Tahun 2022-2024?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan, *pertama*, mengeksplorasi Regulasi Kebijakan Penerapan Kriteria baru MABIMS pada Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah di Negara Malaysia dan Indonesia dan *kedua*, mendeskripsikan Dinamika Penerapan Kriteria baru MABIMS di Negara Malaysia dan Indonesia. Untuk meyakinkan akan urgencitas penelitian ini, berikut bagan yang menunjukkan alur pikir pemetaan penerapan kriteria MABIMS 2019:

⁸Izzuddin, A., Budiwati, A., & Zubaidah, S., "Implementation of Unity of Science on Ilm Falak's (Islamic Astronomy) Curricula"., diakses pada January 2021 <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210305.043>, 1-8.



D. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU

Pemikiran tentang kajian astronomi Islam di Indonesia baru berkisar tentang sejarah keilmuan yang bersifat teoritis-filosofis⁹ dan teoritis-implementatif.¹⁰ Namun, penelitian-penelitian di lembaga-lembaga Perguruan Tinggi Agama Islam yang berkait tentang astronomi Islam ini masih tergolong rendah. Ini dibuktikan dari jumlah penelitian dari Tahun 1966-2007 masih berjumlah 107 tema (86 -bertema awal bulan hijriyah, 14- bertema arah kiblat dan 7- menelaah tentang awal waktu salat).¹¹ Kemudian dari rentang waktu Tahun 2007-2019 dapat dinilai sebagai tahun peningkatan perhatian masyarakat terhadap kajian astronomi Islam¹² walaupun tidak sebanyak bidang kajian lainnya. Peningkatan ini seiring dengan lahirnya Program Studi Ilmu Falak di berbagai Perguruan Tinggi Agama Islam khususnya di UIN Walisongo Semarang sehingga dapat menambah

⁹Banyak tulisan artikel yang menyorot secara teoritis-filosofis, seperti penelitian Rupi'i Amri, "Hisab Hakiki Wujud Al-Hilal Sebagai Penentuan Awal Bulan Kamariah "Perspektif Historis dan Usul Fikih, *Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, Vol. 12 No. 2 (2016), 125-140.

¹⁰Kajian perspektif sejarah teori-teori astronomi Islam sudah banyak dilakukan seperti kajian Abdul Mughits, "Kajian Ilmu Falak di Pesantren Salaf di Jawa Tengah dan Jawa Timur", *Jurnal Asy-Syir'ah* (2016), 380-398.

¹¹Susiknan Azhari, "Perkembangan Kajian Astronomi Islam di Alam Melayu", *Jurnal Fiqh* (2010), 167-184.

¹²Kajian tentang KIG seperti kajian Mufid et al., "Unification of Global Hijri Calendar In Indonesia", *Journal Of Islamic Thought And Civilization*, Vol. 10, Issue 2, (2020), 18-36.

kekayaan khazanah kajian astronomi Islam di Indonesia. Penelitian tentang kebijakan terkait dengan keilmuan falak berkisar tentang penetapan awal bulan hijriyah mulai digemari para pemerhati ilmu falak, seperti penelitian tentang kriteria 2, 3, 8 dan penerapannya di Indonesia. Sementara itu, mulai tahun 2022, kebijakan tentang kriteria penetapan awal bulan sudah berganti pada kriteria 3, 6.4.¹³

Pada ranah kajian pustaka, peneliti menemukan referensi yang berupa hasil-hasil penelitian yang mengkaji tentang implementasi kriteria terakhir tersebut baru di negara-negara anggota Mabims ditemukan 1 artikel. Penelitian ini menyoroti keberterimaan kriteria baru tersebut sebagai upaya penyatuan kalender hijriyah di tingkat Asia tenggara dan perbedaan kebijakan antara negara tersebut. Sementara itu, penelitian ini akan mengembangkan berkait ranah penerapannya pada kalender hijriyah diantara dua negara, yaitu Negara Malaysia dan Indonesia.

Dari beberapa penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian tersebut lebih banyak masih bersifat deskriptif-kualitatif, yang baru memaparkan secara deskriptif-kualitatif terhadap pelaksanaan rukyat

¹³Abdul Mufid dan Thomas Djamaluddin, "The implementation of new minister of religion of Brunei, Indonesia, Malaysia, and Singapore criteria towards the Hijri calendar unification, *AOSIS: TS Teologiese Studies/Theological Studies* ISSN: (Online) 2072-8050, (Print) 0259-9422, 1-8.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

A. DASAR PENETAPAN AWAL BULAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA.

Dasar penetapan awal bulan hijriyah adalah rukyat. Rukyat dipahami sebagai keberhasilan pengamatan hilal setelah matahari terbenam di ufuk barat pada tanggal 29 bulan qamariyah. Dengan demikian, jika hilal berhasil dirukyat, maka hari berikutnya merupakan bulan baru, akan tetapi sebaliknya, jika hilal tidak berhasil dirukyat, maka hari berikutnya adalah didasarkan atas penyempurnaan, bilangan hari digenapkan menjadi 30 hari. Pemikiran tersebut didasarkan pada surat al-Baqarah ayat 185 dan 189 serta berpedoman pada hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

Dari dasar-dasar tersebut para ulama fiqh berbeda pendapat dalam memberikan nalar logik berkait kata "*Faqduru Lahu*". Imam Ahmad bin Hambali memaknainya dengan makna "kira-kiralah" hilal berada di bawah awan, sedangkan Imam Malik, Syafi'I, Abu Hanifah dan Jumhur Ulama memahami makna "kira-kirakanlah" dengan menyempurnakan hari bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Dari beberapa pandangan ulama ini lahirlah konsep rukyat, yaitu *rukkyat bil fi'li* dan *rukkyat bil 'ilmi*. *Rukkyat bil fi'li* adalah upaya melihat hilal dengan mata (tanpa menggunakan alat) yang dilakukan secara langsung atau menggunakan alat pada saat akhir bulan qamariyah ketika matahari terbenam dan *rukkyat bil 'ilmi*, yaitu rukyat dengan menggunakan perhitungan atau melihat hilal dengan mengetahui ilmu hisab.¹

Dari konteks tersebut, secara metodologis, ulama fiqh membagi dua metode yang digunakan dalam penentuan awal bulan hijriyah, yaitu metode rukyat dan metode

¹Jaenal Arifin, "Fiqh Hisab Rukyat di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariyah), *Jurnal Yudisia*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, 402-422.

hisab. Dalam metode hisab, hasil perhitungannya dijadikan sebagai acuan utama, sedangkan dalam metode rukyat, hasil rukyat dijadikan sebagai pedoman utama dengan menggunakan hasil perhitungan hisab sebagai alat bantu. Dua metode ini dipegangi secara kokoh oleh pengamalnya masing-masing. Perbedaan dua pola pemikiran metodologis ini didasarkan pada dalil-dalil fiqh yang memperkuatnya sehingga pemegang dan pengamal rukyat sulit untuk menerima hisab sebagai penggantinya, sebaliknya pemegang dan pengamal metode hisab sulit menerima metode rukyat sebagai penentu karena metode hisab dipedomani sebagai telah mencukupi dan sangat praktis. Namun demikian, dua metode ini dapat dipadukan melalui kesamaan kriteria visibilitas hilal. Kriteria bersama ini harus dihasilkan dari data-data hasil rukyatul hilal yang dikaji menggunakan data-data hisab. Hasil analisis tersebut harus dapat dijadikan pedoman kriteria hisab-rukyaat bagi para pemegang dan pengamal rukyat untuk menolak kesaksian rukyat yang mungkin terkecoh oleh obyek lain, bagi para pemegang dan pengamal hisab sebagai pedoman penentuan masuknya awal bulan.²

B. KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG HISAB-RUKYAT.

Penggunaan penanggalan hijriyah dimulai sejak zaman berkuasanya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia sampai sekarang khususnya tanggal 1 Ramadhan, 1 Syawal dan 10 Dzulhijjah, namun pada saat adanya perjanjian Belanda di Indonesia kegiatan administrasi pemerintahan menggunakan Penanggalan Masehi sebagai tanggal resmi administrasi. Setelah proklamasi kemerdekaan, perubahan perlahan mulai terjadi. Setelah terbentuknya Kementerian Agama pada tanggal 3 Januari 1946, peraturan hari raya, termasuk peraturan pertama Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah, dialihkan kepada

²Jaenal Arifin, "Fiqh Hisab Rukyat di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariyah), *Jurnal Yudisia.*, 402-422.

Kementerian Agama. Kewenangan tersebut disebutkan dalam Keputusan Pemerintah Nomor 2/Um.7.Um.9/Um Tahun 1946 dan dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1967 Nomor 148 Tahun 1968 dan No. 10 Tahun 1971. Ketentuan hari raya termasuk Ramadhan pertama, Idul Fitri, dan Idul Adha berlaku di seluruh Indonesia.³

Demi menjaga persatuan dan ukhuwah Islamiyah, pemerintah (dalam hal ini Kementerian Agama) selalu berupaya menyatukan pemikiran para ahli hisab dan rukyat di masyarakat Indonesia khususnya di kalangan ulama, menyelenggarakan konsultasi dan konferensi untuk membahas permasalahan tersebut. Islam. pertanyaan yang sakral, terutama penentuab awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha. Jangan sampai hal ini menimbulkan konflik yang lebih luas di masyarakat. Negosiasi berlangsung setiap tahun; Pada tanggal 12 Oktober 1971 diadakan konferensi yang terjadi perselisihan pendapat mengenai jatuhnya 1 Ramadhan 1391 H. Yang lebih penting, dalam perundingan tersebut, ia mendorong Menteri Agama untuk mendirikan Lembaga Hisab dan Rukyat. Musyawarah tahun berikutnya dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 1972 sebagai tanggapan terhadap 1 Zulhijjah 1972/1391 yang juga mengandung perbedaan pendapat. Diskusi ini pun berhasil menenangkan suasana konflik dan setelah itu para peserta kembali mengulang tuntutan adanya Hisab dan Rukyat. Lembaga ini dilaksanakan dengan cepat. Ormas Islam, Pusroh ABRI, Lembaga Meteorologi dan Geofisika, Planetarium, IAIN dan Kementerian Agama turut serta dalam diskusi terakhir. Diangkatlah rancangan kelompok beranggotakan 5 orang untuk melaksanakan pendirian

³Abdul Hakim Taufik Hidayat dan Izomuddin, "Kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia Tentang Penetapan Satu Ramadhan Dan Satu Syawal Dalam Upaya Penyatuan Umat Islam Di Indonesia", *Jurnal Muamalah* vol. 1, Juni 2019, 1-13.

Lembaga Hisab dan Rukyat Kementerian Agama. Setelah mengadakan beberapa kali pertemuan, Kelompok Persiapan dalam pertemuannya pada tanggal 23 Maret 1972 mengambil keputusan sebagai berikut: 1. Tujuan diadakannya Lembaga Hisab dan Rukyat adalah mengupayakan persatuan umat Islam dalam menetapkan 1. tanggal-tanggal tersebut. . Ramadhan, 1 Syawal dan 10 Zulhijjah. 2. Kedudukan Lembaga Hisab dan Rukyat bersifat resmi (Pemerintah) dan berada di bawah Direktur Jenderal Kepemimpinan Masyarakat Islam serta berkantor pusat di Jakarta. 3. Peran Lembaga Hisab dan Rukyat adalah memberikan nasihat kepada Menteri Agama mengenai penetapan tanggal mulai bulan Qamariyah. 4. Keanggotaan Lembaga Hisab dan Rukyat terdiri dari 11 orang anggota tetap (utama) yang mencerminkan ketiga unsur tersebut.⁴

Seringnya terjadi perbedaan pendapat mengenai definisi awal bulan Qamariyah setiap tahunnya membuat pemerintah mempunyai peran dalam hal ini. Pemerintah melalui Kementerian Agama mempunyai kewenangan untuk menentukan awal bulan Qamariyah dengan menggunakan metode imkman al-rukyat. Pada dasarnya, ketinggian bulan minimal 2° di atas ufuk atau setinggi ufuk. bulan pada saat terbenamnya bulan, umur Bulan minimal 8 jam waktu ijtima'. Namun yang menjadi kekhawatiran besar adalah masyarakat luas tidak sepenuhnya mengikuti keputusan Menteri Agama, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama lebih patuh terhadap keputusan ormas tersebut, padahal keputusan tersebut hanya ikhbâr saja, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, seperti keputusan Menteri Agama. Perintah Menteri Agama yang menetapkan awal bulan Qamariyah mempunyai implikasi hukum sehingga masyarakat luas khususnya umat Islam Indonesia harus mengikuti keputusan tersebut, namun tidak mempunyai akibat hukum yang pasti. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini

⁴ Abdul Hakim Taufik Hidayat dan Izomuddin, "Kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia, *Jurnal Muamalah* vol. 1, Juni 2019, 1-13.

Kementerian Agama tidak bisa memaksa kelompok atau individu manapun untuk mematuhi keputusan tersebut karena tidak ada sanksi dan keputusan tersebut hanya bersifat perintah dangkal. Hal itu memberikan kebebasan kepada kelompok tertentu untuk tidak mengikuti keputusan Menteri Agama tentang awal bulan Qamariyah. Peraturan Menteri Agama ini pada dasarnya merupakan upaya untuk menyelaraskan hari raya Islam di Indonesia dengan undang-undang yang mengikat setiap warga negara Islam.⁵

C. FUNGSI KALENDER HIJRIYAH ANTARA ADMINISTRASI SIPIL DAN PRAKTIK IBADAH

Kalender Hijriyah mempunyai peran dan fungsi yang berbeda antara administrasi sipil dan ibadah mengenai praktik keagamaan masyarakat Muslim di beberapa negara Muslim:1. Administrasi Sipil:Kalender Hijriyah digunakan untuk menentukan acara-acara suci dan resmi. dalam administrasi sipil untuk menentukan hari libur, acara resmi kenegaraan dan tindakan administratif lainnya. Di beberapa negara mayoritas Muslim, seperti Arab Saudi, kalender Hijriah digunakan untuk mengatur hari libur dan acara pemerintahan.Di banyak negara mayoritas Muslim, seperti Timur Tengah, kalender Hijriyah sering digunakan untuk menentukan tanggal acara-acara publik, termasuk acara non-agama seperti konferensi internasional, pertemuan bisnis, dan acara sosial lainnya. 2. Jasa:Sementara itu, penanggalan Hijriyah memegang peranan penting dalam amalan keagamaan untuk menentukan hari-hari penting dalam agama Islam, seperti awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Pada hari-hari tersebut, umat Islam melaksanakan ibadah keagamaan seperti puasa, salat Idul Fitri dan Idul Adha, salat gerhana, dan ritual keagamaan lainnya. Umat Islam menggunakan kalender Hijriah untuk

⁵ Abdul Hakim Taufik Hidayat dan Izomuddin, "Kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia, *Jurnal Muamalah* vol. 1, Juni 2019, 1-13.

menentukan waktu ibadah sehari-hari, seperti salat lima waktu, serta untuk mengikuti hari raya keagamaan lainnya berdasarkan sistem kalender ini. Dengan demikian, penanggalan Hijriah tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi sipil untuk menentukan peristiwa-peristiwa suci dan resmi nasional, tetapi juga merupakan bagian integral dari praktik keagamaan sehari-hari umat Islam, penentuan waktu ibadah dan praktik ritual keagamaan.

BAB 3

METODE PENELITIAN

A. PARADIGMA PENELITIAN

Penelitian ini berorientasi *field research*¹ dan menggunakan metode kualitatif serta pendekatan astronomis fenomenologis. Objek penelitian ini adalah implementasi kriteria baru MABIMS di Indonesia dan Malaysia berdasarkan kebijakan dan sistem yang berlaku di negara masing-masing khususnya dalam penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah dan penetapan kalender hijriah dua negara. Data primer didapatkan dari hasil pembacaan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan implementasi kriteria baru MABIMS di Indonesia dan Malaysia yang disesuaikan dengan perkembangan terkini. Sedangkan data sekunder didasarkan atas beberapa kajian literatur atau data akademis sebagai pelengkap data primer dengan alasan untuk memperkuat sekaligus merelevansikan topik kajian yang ada. Jenis data kualitatif tersebut kemudian disajikan dengan analisis data secara deskriptif-analitis. Data yang didapatkan diuraikan dengan model berpikir deduktif-induktif,² yaitu menarik kesimpulan umum dari beberapa fenomena-fenomena khusus yang ditemukan di lapangan. Karena itu, penelitian ini berusaha memahami—dengan menggunakan paradigma naturalistik (alamiah)—konstruksi atau bangunan pemahaman dan interpretasi tentang Dinamika Penerapan Kalender Hijriah dalam kesadaran subyek penelitian, yaitu Pemikir, Pemegang Kebijakan dan masyarakat umum. Dengan karakter seperti itu, penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif.³

¹Basilius Raden Werang, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Calpulis, 2015), 16.

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Prektek Edisi Revisi V)*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002), 10.

³Ada sejumlah terma yang digunakan untuk menyebut pendekatan Kualitatif, yaitu Naturalistik atau Alamiah, Etnografi, Interaksionisme Simbolik, Persepektif Ke Dalam, Etnometodologi, *the Chicago School*, fenomenologis, Studi Kasus, Interpretatif, Ekologis, dan Deskriptif. Lihat: J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, 3, mengutip Robert C. Bogdan & Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods* (Boston: Allyn and Bacon, Inc., 1982), 3, dan M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 95.

Sebagai sesuatu yang berada dalam alam kesadaran atau dunia batin individu-individu tersebut, konstruksi tentang sistem dan regulasi berkait kalender serta penerapannya merupakan realitas sosial yang subyektif. Konstruksi itu sendiri—yang diartikan sebagai bangunan pemahaman atau interpretasi—disusun oleh individu menurut kategori-kategori konseptual yang ada dalam pikiran dan pengalamannya. Karena sifatnya yang subyektif, konstruksi merupakan realitas. Di samping itu, konstruksi merupakan fenomena yang tidak bersifat eksternal. Ia adalah sesuatu yang berada di balik pemikiran dan di balik tindakan. Untuk memahami obyek penelitian dengan karakter seperti digambarkan di atas diperlukan model pendekatan yang menekankan dan memfokuskan perhatian pada pemahaman atas pengalaman dan interpretasi subyektif manusia. Karena itu penelitian ini memilih pendekatan astronomis fenomenologis, di mana peneliti (*investigator*) “berusaha masuk ke dalam dunia konseptual para subyek yang ditelitinya sedemikian rupa sehingga mereka mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh mereka di sekitar peristiwa dalam kehidupannya sehari-hari”.⁴

Untuk melakukan itu, peneliti fenomenologis, kata Alfred Schutz, mesti terlebih dahulu mereduksi segala macam prasangka mengenai seperti apa masyarakat yang akan dipahaminya itu.⁵ Tegasnya, peneliti harus “teken kontrak” untuk melihat apa yang ditelitinya dari perspektif *emic view* atau dari segi pandangan aktor yang menjadi subyek penelitiannya, sehingga yang dibuahkan sebagai hasil penelitiannya adalah deskripsi “dari segi pandangan mereka”, bukan deskripsi “dari segi pandangan saya”. Para peneliti kualitatif, menurut Lexy J. Moleong, cenderung berorientasi fenomenologis, namun sebagian besarnya tidak radikal, tetapi idealis. Peneliti astronomis fenomenologis radikal mencoba melakukan deskripsi fenomenologis murni⁶ dalam tema-tema yang berkaitan

⁴Moleong, *Metodologi Penelitian*, 17.

⁵Campbell, *Tujuh Teori Sosial*, 234.

⁶Moleong, *Metodologi*, 18.

dengan astronomi Islam. Orientasi fenomenologis yang pertama lebih mencerminkan konsep Edmund Husserl tentang “pemurnian” pengalaman akan segala unsur empiris termasuk sumbangan individu sendiri untuk pengalaman-pengalamannya, sehingga menyingkap unsur struktur akhir kesadaran pada umumnya.⁷ Sedangkan orientasi fenomenologis yang kedua lebih dekat kepada konsep yang ditekankan oleh Max Weber, yakni *verstehen* atau “pengertian interpretatif terhadap pemahaman manusia.”⁸

B. METODE PENELITIAN

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan “metode kualitatif”, yaitu pengamatan (observasi), wawancara (*interview*), dan pemanfaatan atau penelaahan dokumen. Untuk itu kerja pengamatan dilakukan secara berperanserta (*participatory observation*), kerja wawancara dilakukan secara “mendalam” (*depth interview*), dan penelaahan dokumen dilakukan dengan secermat mungkin dan—sejauh bisa diupayakan—dari dokumen yang asli. Subyek penelitian ini adalah sejumlah informan Ahli Hisab yang mendapat kepercayaan dalam tim hisab Pemerintah Indonesia dan Malaysia, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan masyarakat umum. Dipilihnya 2 Negara Indonesia dan Malaysia sebagai latar lokasi adalah karena, seperti tergambar dalam uraian latar belakang masalah sebelumnya, kedua negara memiliki populasi masyarakat muslim mayoritas dan lebih banyak dari negara tetangga lainnya. Dua negeri tersebut cukup fenomenal dan menjadi *icon* perbedaan penerapan kalender hijriah. Penetapan subyek penelitian, secara akademik berselaras dengan pendekatan penelitian ini sendiri, yakni fenomenologi, yang menghendaki peneliti masuk ke dalam dunia konseptual para subyek sedemikian rupa sehingga mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian mereka kembangkan di sekitar peristiwa dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengan kata lain, karena penelitian ini dimaksudkan untuk membangun pemahaman (*verstehen*) atas

⁷Campbell, *Tujuh Teori Sosial*, 234.

⁸Moleong, *Metodologi*, 17.

konstruksi subyektif para subyek penelitian melalui dunia pengalaman, maka pemilihan subyek penelitian tersebut akan lebih memberi peluang untuk dapat diselenggarakannya penelitian ini dengan peluang bias yang lebih kecil. Untuk mengartikulasikan pemahaman, data yang dihasilkan lewat pengamatan, wawancara, dan kajian dokumen dianalisis secara induktif.⁹ Dengan analisis induktif, data mengenai geneologi sistem hisab yang berkembang diklasifikasi menurut kategori-kategori konsep yang telah dirancang sebagai fokus masalah dalam penelitian ini, yaitu aspek historisitas penerapan kalender hijriah, dasar kebijakan, metode dan strategi penerapan, hasil dan implikasinya. Klasifikasi atau kategorisasi data ini diperlukan dalam penyusunan deskripsi atau narasi verbal yang merupakan ciri khas penelitian kualitatif.

C. RENCANA PEMBAHASAN

Penelitian ini direncanakan tersaji menjadi lima bab. *Bab pertama*, pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terkait dan konsep teoritik. Pada bagian ini, peneliti memperjelas target penelitian dan pencapaiannya, sekaligus menemukan keunikannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Peneliti menyadari bahwa penelitian berkait dinamika penerapan kalender hijriah Indonesia dan Malaysia berdasar kriteria baru MABIMS bukanlah yang pertama dilakukan, akan tetapi dalam penelitian yang memadukan penerapan antar dua negara tidak banyak ditemukan. Karena itu, sejak awal peneliti menyadari bahwa penelitian ini merupakan penelitian lanjutan, sebagai penelitian pengembangan. *Bab kedua*, memaparkan metode penelitian. Pada bagian ini dijelaskan metode pengkajian dan pengumpulan data serta analisis datanya dalam rentang waktu dari Tahun 2022-2024. *Bab ketiga*, memaparkan data-data kebijakan dan implementasi kriteria baru MABIMS di Malaysia

⁹ Metode induktif adalah metode pembahasan yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa kongkret yang khusus untuk ditarik dalam generalisasi yang bersifat umum. Lihat, Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta; Rake Sarasin, 1969), 99

dan Indonesia pada penyusunan dan penetapan kalender hijriah. Pada bagian ini ditelusuri dinamika kebijakan dan penerapannya dalam rentang waktu dari tahun 2022-2024. Data-data tersebut ditampilkan apa adanya, sebagai konsekuensi pemenuhan rumusan masalah dalam penelitian ini. *Bab keempat*, dikaji regulasi penetapan kalender hijriah berdasar kebijakan negara, penetapan kalender hijriyah nasional 2 negara, Indonesia dan Malaysia, dan keberterimaan masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan keberagamann. Pada bab ini tampak dinamika penerapan kalender hijriah berdasar kriteria baru MABIMS Pemerintah Malaysia dan Indonesia. Hasil pengkajian ini dijadikan rekomendasi dari penelitian ini untuk bahan pertimbangan bagi Kementerian Agama RI dan Jabatan Pengajian Islam Malaysia dalam melaksanakan kalender hijriah Indonesia dan Takwim Hijri Malaysia. *Bab kelima* adalah penutup yang akan berisi kesimpulan, penutup dan rekomendasi.

D. WAKTU PELAKSANAAN PENELITIAN

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan beberapa tahapan dan jenis kegiatan dengan rincian waktu sebagaimana tabel berikut:

No	Tahapan Kegiatan	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Persiapan	Penyusunan, registrasi dan submit proposal di Sippol	April – Mei 2024
		Proses penetapan Seminar dan Pengumuman	Juni – Juli 2024
2	Pelaksanaan	Proses Penggalian Data	5-30 Agustus 2024
		Proses Analisis Data	1-15 September 2024
		Penyempurnaan Data	15-30 September 2024
3	Pelaporan	Penyusunan Laporan	1-20 Oktober 2024

		Akademik	
		Penyusunan Laporan	21-30 Oktober 2024
		Keuangan	

Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu lima bulan dengan proses tiga tahap kegiatan, yaitu kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan. Pada tahap persiapan dilakukan observasi teoritik, penyusunan dan seminar proposal yang diselenggarakan pada bulan pertama. Pada tahap pelaksanaan dilakukan penelitian lapangan yang berisi penggalian data dan analisis data. Dan pada tahap terakhir dilakukan kegiatan pelaporan. Pada ini dilakukan penyusunan laporan hasil penelitian dan kalau mungkin seminar hasil penelitian.

Jenis Kegiatan	Bulan I	Bulan II dan III	Bulan IV dan V
Persiapan (Observasi Awal, Penyusunan dan Seminar Proposal Penelitian)	XXXXXX		
Pelaksanaan (Penggalian dan Analisis Data Penelitian)		XXXXXX	
Pelaporan (Penyusunan Laporan Penelitian dan Seminar Hasil Penelitian)			XXXXXX

BAB 4

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PAPARAN DATA

a. Dasar Dan Sejarah Penetapan Unifikasi Kalender Hijriah

Kalender hijriyah didasarkan pada sistem lunar, yaitu tahun yang terdiri dari 12 bulan yang perhitungannya berdasarkan fase bulan. Sebagaimana ditunjukkan oleh Allah Swt dalam surat al-Taubah, 9:36 dan surat Yunus, 10:5 serta beberapa hadis. Dapat diartikan bahwa perhitungan awal bulan lunar dilakukan dalam penyusunan penanggalan Hijriyah, baik lokal maupun global. Ada dua kriteria *ḥisāb* yang digunakan dalam penyusunan kalender Hijriah. Pertama, syarat-syarat bentuk bulan sabit seperti yang digunakan dalam penyusunan penanggalan Muhammadiyah dan Ummul Qura di Arab Saudi. Kedua, kriteria *imkān al-ru'yah* (Kriteria Imkanur Rukyah/KIR) seperti yang digunakan dalam penyusunan penanggalan Imkanur Rukyah/KIR. Kalender Hijriyah Takwim oleh Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura, disingkat MABIMS.¹

Kriteria MABIMS *imkān al-ru'yah* (visibilitas bulan sabit) tahun 2016 mengalami perubahan dari ukuran lama yaitu tinggi bulan sabit 2°, elongasi 3° atau umur bulan 8 jam, menjadi kriteria baru yaitu tinggi bulan sabit 3° dan elongasi 6,4°. Kriteria baru ini disebut sebagai “Neo Visibilitas MABIMS Hilal”. Kriteria baru tersebut, dengan jumlah peluang terlihatnya hilal yang relatif tinggi, memberikan peluang untuk mewujudkan kesatuan penanggalan Hijriyah yang dimulai di Asia Tenggara. Terlebih dengan telah ditandatanganinya komitmen bersama Menteri Agama negara-negara anggota MABIMS dan seluruh menteri telah menyepakati dan mengesahkan pemberlakuan KIR baru (ketinggian bulan sabit 3° dan elongasi 6,4°) pada tahun 2022. Kesepakatan ini dituangkan

¹Maskufa, dkk., “Implementation of the New MABIMS Crescent Visibility Criteria: Efforts to Unite the Hijriyah Calendar in the Southeast Asian Region” dalam *Jurnal AHKAM - Volume 22, Number 1, 2022, 209-234*

dalam naskah materai melalui Ad-Referendum yang seluruh Menteri Agama tanda tangani. Penerapan kriteria visibilitas hilal MABIMS yang baru dalam penyusunan kalender hijriah dapat menjadi langkah awal mewujudkan unifikasi penanggalan di kawasan Asia Tenggara.²

Kesepakatan MABIMS terlaksana, sebagaimana catatan Prof. Dr. Thomas Djamaluddin., M. Si. sebagaimana dokumen berikut:³

1. AD-Referendum Menteri Agama Republik Indonesia



²Maskufa, dkk., "Implementation of the New MABIMS Crescent Visibility Criteria, dalam *Jurnal AHKAM - Volume 22, Number 1, 2022, 209-234*

³ <https://tdjamaluddin.com/2022/02/23/bismillah-indonesia-menerapkan-kriteria-baru-mabims/>

2. AD-Referendum Menteri Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam



AD-REFERENDUM

PERTEMUAN TAHUNAN TIDAK RASMI MENTERI-MENTERI AGAMA NEGARA BRUNEI DARUSSALAM, REPUBLIK INDONESIA, MALAYSIA DAN REPUBLIK SINGAPURA (MABIMS)

PERSETUJUAN KRITERIA IMKANUR RUKYAH BAHARU MABIMS

Sempena Pertemuan Tahunan Tidak Rasmi Menteri-Menteri Agama Negara Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia dan Republik Singapura (MABIMS) pada 8hb Disember 2021 telah bersetuju dan mengesahkan bagi pelaksanaan **Kriteria Imkanur Rukyah Baharu MABIMS (tinggi 3 darjah dan elongasi 6.4 darjah)** yang disepakati pada Mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan (SOM) MABIMS Kali Ke-44 Tahun 2019 di Republik Singapura pada 11 hingga 14 November 2019, untuk dilaksanakan pada tahun 2021M (1443H) atau tertakluk kepada kesediaan setiap negara anggota untuk mengimplementasikannya.

Yang Berhormat
Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin
bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman
Menteri Hal Ehwal Ugama
Negara Brunei Darussalam

KHEU/BAM/MABIMS/11/2014

Jamadalakhir 1443
Disember 2021

3. AD-Referendum Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama)
Malaysia

AD-REFERENDUM

**PERTEMUAN TAHUNAN TIDAK RASMI MENTERI-MENTERI AGAMA
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM, REPUBLIK INDONESIA, MALAYSIA
DAN REPUBLIK SINGAPURA (MABIMS)**

PERSETUJUAN KRITERIA IMKANUR RUKYAH BAHARU MABIMS

Sempena Pertemuan Tahunan Tidak Rasmi Menteri-Menteri Agama Negara Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia dan Republik Singapura (MABIMS) pada 8hb Disember 2021 telah bersetuju dan mengesahkan bagi pelaksanaan **Kriteria Imkanur Rukyah Baharu MABIMS (tinggi 3 darjah dan elongasi 6.4 darjah)** yang disepakati pada Mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan (SOM) MABIMS Kali Ke-44 Tahun 2019 di Republik Singapura pada 11 hingga 14 November 2019, untuk dilaksanakan pada tahun 2021M (1443H) atau tertakluk kepada kesediaan setiap negara anggota untuk mengimplementasikannya.



Yang Berhormat
Senator Tuan Haji Idris bin Haji Ahmad
Menteri di Jabatan Perdana Menteri
(Hal Ehwal Agama)
Malaysia

KHEU/BAM/MABIMS/11/2014

Jamadilakhir 1443
Disember 2021

4. AD-Referendum Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga, Menteri kedua Kesihatan dan Menteri Bertanggungjawab Bagi Hal Ehwal Masyarakat Islam Singapura Republik Singapura

AD-REFERENDUM

**PERTEMUAN TAHUNAN TIDAK RASMI MENTERI-MENTERI AGAMA
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM, REPUBLIK INDONESIA, MALAYSIA
DAN REPUBLIK SINGAPURA (MABIMS)**

PERSETUJUAN KRITERIA IMKANUR RUKYAH BAHARU MABIMS

Sempena Pertemuan Tahunan Tidak Rasmi Menteri-Menteri Agama Negara Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia dan Republik Singapura (MABIMS) pada 8hb Disember 2021 telah bersetuju dan mengesahkan bagi pelaksanaan **Kriteria Imkanur Rukyah Baharu MABIMS (tinggi 3 darjah dan elongasi 6.4 darjah)** yang disepakati pada Mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan (SOM) MABIMS Kali Ke-44 Tahun 2019 di Republik Singapura pada 11 hingga 14 November 2019, untuk dilaksanakan pada tahun 2021M (1443H) atau tertakluk kepada kesediaan setiap negara anggota untuk mengimplementasikannya.



.....
Yang Berhormat
Encik Masagos Zulkifli bin Masagos Mohamad
Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga, Menteri Kedua Kesihatan
dan Menteri Bertanggungjawab Bagi Hal Ehwal Masyarakat Islam Singapura
Republik Singapura

KHEU/BAM/MABIMS/11/2014

Jamadilakhir 1443
Disember 2021

Dokumen-dokumen tersebut berisi kesepakatan dan persetujuan menteri-menteri agama empat negara di Asia, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura tentang kriteria baru Imkanurrukyat (tinggi 3 derajat dan elongasi 6.4 derajat) pada pertemuan ke 44 tahun 2019 pada tanggal 11 sampai 14 November 2019

di Singapura dan agar dilaksanakan pada tahun 2021 (1443 H) atau diserahkan wewenangnya berdasarkan kesediaan setiap negara dalam mengimplementasikannya.

Kesepakatan kriteria di Singapura tersebut merupakan kelanjutan dari pertemuan para Pakar Falak MABIMS di Yogyakarta tanggal 8-10 Oktober 2019 (9-11 Safar 1441 H) sebagaimana dokumentasi berikut:



Pertemuan tersebut menghasilkan rekomendasi untuk disetujui, sebagaimana berikut:

1. Mewujudkan unifikasi kalender hijriah dengan mengikuti kriteria MABIMS yang baru, yaitu tinggi 3 derajat dan elongasi 6.4 derajat.
2. Penyegearaan kajian penggunaan pengimejan dalam rukyatu hilal sesuai dengan kaidah Syar'iyah untuk membuat garis pandu cerapan hilal.
3. Musyawarah Jawatan Kuasa Penyelarasan Rukyat dan Takwim Islam ke 27 diusulkan di Brunei Darussalam pada tahun 2020 untuk melakukan kajian terhadap kriteria MABIMS bagi penggunaan pengimejan yang akan dihadiri oleh para ulama, astronom dan cendekiawan.
4. Melakukan cerapan anak bulan (rukyyatul hilal) Bersama pada tahun 2020 oleh Negara Malaysia dan Brunei Darussalam.
5. Melakukan evaluasi terhadap Takwim Standar yang telah diputuskan dalam Muasyawah Jabatan Kuasa Penyelenggaraan Rukyat dan Takwim Islam ke 15 pada tahun 2012 di Bali Berdasarkan kriteria MABIMS yang baru di Brunei Darussalam.
6. Melakukan kursus/pelatihan Ilmu Falak secara bergantian dengan anggota negara MABIMS.

Berdasarkan naskah dan dokumen kesepakatan tersebut Negara Indonesia dan Malaysia menetapkan penerapan kriteria MBIMS baru tersebut di waktu yang berbeda.

- a. Negara Malaysia mulai menerapkannya pada bulan Muharram 1443 H bersamaan dengan bulan Falak Malaysia tahun 2021. Deklarasi penerapan tersebut dinyatakan pada Webinar Falak Nusantara 1443 H bertepatan pada penutupan Bulan Falak Malaysia. Penerapan ini berdasarkan Keputusan Pemerintah Malaysia yang disampaikan oleh Senator Tuan Haji Idris bin Haji Ahmad (Hal Ehwal Ugama) Malaysia.

AD-REFERENDUM

**PERTEMUAN TAHUNAN TIDAK RASMI MENTERI-MENTERI AGAMA
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM, REPUBLIK INDONESIA, MALAYSIA
DAN REPUBLIK SINGAPURA (MABIMS)**

PERSETUJUAN KRITERIA IMKANUR RUKYAH BAHARU MABIMS

Sempena Pertemuan Tahunan Tidak Rasmi Menteri-Menteri Agama Negara Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia dan Republik Singapura (MABIMS) pada 8hb Disember 2021 telah bersetuju dan mengesahkan bagi pelaksanaan **Kriteria Imkanur Rukyah Baharu MABIMS (tinggi 3 darjah dan elongasi 6.4 darjah)** yang disepakati pada Mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan (SOM) MABIMS Kali Ke-44 Tahun 2019 di Republik Singapura pada 11 hingga 14 November 2019, untuk dilaksanakan pada tahun 2021M (1443H) atau tertakluk kepada kesediaan setiap negara anggota untuk mengimplementasikannya.


.....
Yang Berhormat
Senator Tuan Haji Idris bin Haji Ahmad
Menteri di Jabatan Perdana Menteri
(Hal Ehwal Agama)
Malaysia

KHEU/BAM/MABIMS/11/2014

Jamadilakhir 1443
Disember 2021

- b. Sementara Menteri Agama RI menyatakan dalam dokumen resmi MANIMS bahwa Indonesia menerapkannya mulai tahun 2022 (1444 H). Pernyataan ini sebagaimana dokumen surat resmi Menteri Agama RI kepada Menteri Agama Brunei Darussalam pada 17 Desember 2021, sebagaimana bunyi dokumen berikut:

Republik Indonesia bersetuju untuk mempercepat penetapan Imkanur Rukyah dengan kriteria MABIMS Baru, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Negara Republik Indonesia akan menggunakan Kriteria Imkanur Rukyah Baru MABIMS pada tahun 2022 M yang akan datang.

Surat resmi Menteri Agama RI kepada Menteri Agama Brunei Darussalam pada 17 Desember 2021 (Doc MABIMS)

- Dalam penerapannya, Menteri Agama RI menetapkan langkah-langkah menjelang implementasinya tahun 2022, yaitu:

a. Sosialisasi Kepada Ahli Falak.

Pada Langkah pertama ini, Kementerian Agama RI mengundang para Ahli Falak yang diselenggarakan secara hybrid di Serpong Tangerang Selatan Banten. Pada pertemuan tersebut, para ahli falak terbagi menjadi 2 pandangan, yaitu *pertama*, segera diterapkan sesuai komitmen Menteri Agama tahun 2022. Pandangan ini berdasarkan beberapa argumen, yakni terdapat Ormas yang telah sejak 2012 menerapkan kriteria yang identik dengan kriteria MAMIBS seperti Ormas Persis, mewujudkan kalender yang mapan perlu mengetahui resistensi dari penerimaan dan penolakan masyarakat, dan kriteria MABIMS sama dengan Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 yang berorientasi unifikasi kalender global sehingga perlu dimulai dari tingkat Asia. *Kedua*, agar dilakukan sosialisasi terlebih dahulu. Pandangan yang kedua ini didukung oleh minoritas peserta pertemuan. Karena itu, penerapan kriteria MABIMS disepakati segera diterapkan tahun 2022.

b. Sosialisasi Kepada Organisasi-Organisasi Kemasyarakatan dan Instansi-Instansi Terkait.

Kementerian Agama pada tahun 2022 telah merencanakan sosialisasi kepada sejumlah Organisasi Kemasyarakatan dan Instansi terkait tentang kriteria baru MABIMS 2019. Kriteria resmi Kemenag RI ini menjadi rujukan pembuatan kalender Islam baku yang dikenal sebagai Takwim Standar Indonesia. Sosialisasi terpentingnya adalah sosialisasi kepada hakim agama yang bisa menetapkan hasil ruyat di berbagai wilayah di Indonesia. Hakim-hakim tersebut wajib merujuk kepada kriteria imkan ruyat baru ketika memutuskan untuk menerima atau menolak kesaksian ruyat. Sosialisasi disampaikan oleh Menteri Agama melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kamaruddin Amin, dengan penyampaian surat pemberitahuan penggunaan Kriteria Imkanur Ruyat MABIMS

baru kepada instansi-instansi terkait. Dokumen surat sosialisasi sebagaimana berikut:



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

Jalan. M. H. Thamrin No. 6, Jakarta 10340 *Hunting* : (+6221) 3920129
Telepon : (+6221) 31924509-3920774 Ext.: 376 Fax : 3800175
Website: www.bimasislam.kemenag.go.id Email : bimasislam@kemenag.go.id
PO.BOX. 3733 JKP 10037

Nomor : B-79/DJ.III/HM.00/02/2022 24 Rajab 1443 H
Sifat : Penting 25 Februari 2022 M
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pemberitahuan Penggunaan Kriteria Imkanur Rukyat
MABIMS Baru

- Yth. 1. Rektor UIN, IAIN, dan STAIN;
2. Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika;
3. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
7. Kepala Balai Diklat Keagamaan dan Kepala Balai Litbang Agama; dan
8. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Islam.
9. Pimpinan Lembaga Hisab Rukyat
Se-Indonesia

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan bersama negara-negara anggota MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesia, dan Singapura) tentang implementasi Kriteria MABIMS Baru dalam imkanur rukyat penentuan awal bulan kamariah pada kalender hijriah yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat di Indonesia pada tahun 2022 yang didasari dengan penandatanganan *ad referendum* oleh semua menteri agama negara anggota.

Dengan ini kami sampaikan bahwa Kementerian Agama Republik Indonesia mengajak kepada seluruh pimpinan lembaga agar dapat mendukung dan mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat demi terwujudnya kemaslahatan bersama.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
Direktur Jenderal,

Kamaruddin Amin

Dari paparan data di atas, secara kronologis dapat diuraikan sejarah penetapan unifikasi kalender hijriah sebagai berikut:

Kegiatan	Waktu & Tempat	Hasil/Kriteria Baru
Muzakarah Rukyat dan Takwim Islam Negara-Negara MABIMS (Sepakat Merubah)	2-4 Agustus 2016, Malaysia	Tinggi= 3 Derajat Elongasi= 6.4 Derajat
Seminar Internasional Fiqih Falak	28-30 November 2017, Jakarta	Rekomendasi Jakarta: Modifikasi KIT 2016 (Elongasi minimal 6,4 derajat dan tinggi minimal 3 derajat dengan markaz Kawasan Barat Asia Tenggara). ⁴
Pertemuan Pakar Falak	8-10 Oktober 2019, Yogyakarta	Unifikasi Kalender dengan Kriteria Baru (Tinggi= 3 Derajat, Elongasi= 6.4 Derajat)
Pertemuan Pejabat Tinggi MBIMS (SOM)	11-14 November 2019, Singapura	Percepat Penetapan dan Penggunaan Kriteria Baru (Tinggi= 3 Derajat, Elongasi= 6.4 Derajat)

b. PENERAPAN KALENDER HIJRIAH BERDASAR NEW MABIMS MALAYSIA DAN INDONESIA 1443-1445 H

1. Takwim Hijri Malaysia

a. Takwim Hijri Malaysia 1443-1444 H (Tahun 2022)

⁴<https://tdjamaluddin.com/2018/01/29/rekomendasi-jakarta-2017-upaya-mewujudkan-kalender-islam-tunggal/>

TAKWIM 2022 MILADIAH / 1443-1444 HIJRIAH BAGI MALAYSIA

(EDISI KEMASKINI 1 SYAWAL 1443H / 2 MEI 2022)

TARIKH	JAN	FEB	MAC	APR	MEI	JUN	JUL	OGS	SEP	OKT	NOV	DIS
	JAW	JAK	REJ	SYB	RAM	ZKH	ZHJ	MUH	SAF	RAW	RAK	JAW
	1443	1443	1443	1443	1443	1443	1443	1444	1444	1444	1444	1444
1	27 S	29 T	27 T	29 J	29 A	ZKH	ZHJ	3 I	4 K	4 S	6 T	6 K
2	28 A	30 R	28 R	30 S	SYW	2 K	2 S	4 T	5 J	5 A	7 R	7 J
3	29 I	REJ	29 K	RAM	2 T	3 J	3 A	5 R	6 S	6 I	8 K	8 S
4	JAK	2 J	SYB	2 I	3 R	4 S	4 I	6 K	7 A	7 T	9 J	9 A
5	2 R	3 S	2 S	3 T	4 K	5 A	5 T	7 J	8 I	8 R	10 S	10 I
6	3 K	4 A	3 A	4 R	5 J	6 I	6 R	8 S	9 T	9 K	11 A	11 T
7	4 J	5 I	4 I	5 K	6 S	7 T	7 K	9 A	10 R	10 J	12 I	12 R
8	5 S	6 T	5 T	6 J	7 A	8 R	8 J	10 I	11 K	11 S	13 T	13 K
9	6 A	7 R	6 R	7 S	8 I	9 K	9 S	11 T	12 J	12 A	14 R	14 J
10	7 I	8 K	7 K	8 A	9 T	10 J	10 A	12 R	13 S	13 I	15 K	15 S
11	8 T	9 J	8 J	9 I	10 R	11 S	11 I	13 K	14 A	14 T	16 J	16 A
12	9 R	10 S	9 S	10 T	11 K	12 A	12 T	14 J	15 I	15 R	17 S	17 I
13	10 K	11 A	10 A	11 R	12 J	13 I	13 R	15 S	16 T	16 K	18 A	18 T
14	11 J	12 I	11 I	12 K	13 S	14 T	14 K	16 A	17 R	17 J	19 I	19 R
15	12 S	13 T	12 T	13 J	14 A	15 R	15 J	17 I	18 K	18 S	20 T	20 K
16	13 A	14 R	13 R	14 S	15 I	16 K	16 S	18 T	19 J	19 A	21 R	21 J
17	14 I	15 K	14 K	15 A	16 T	17 J	17 A	19 R	20 S	20 I	22 K	22 S
18	15 T	16 J	15 J	16 I	17 R	18 S	18 I	20 K	21 A	21 T	23 J	23 A
19	16 R	17 S	16 S	17 T	18 K	19 A	19 T	21 J	22 I	22 R	24 S	24 I
20	17 K	18 A	17 A	18 R	19 J	20 I	20 R	22 S	23 T	23 K	25 A	25 T
21	18 J	19 I	18 I	19 K	20 S	21 T	21 K	23 A	24 R	24 J	26 I	26 R
22	19 S	20 T	19 T	20 J	21 A	22 R	22 J	24 I	25 K	25 S	27 T	27 K
23	20 A	21 R	20 R	21 S	22 I	23 K	23 S	25 T	26 J	26 A	28 R	28 J
24	21 I	22 K	21 K	22 A	23 T	24 J	24 A	26 R	27 S	27 I	29 K	29 S
25	22 T	23 J	22 J	23 I	24 R	25 S	25 I	27 K	28 A	28 T	30 J	JAK
26	23 R	24 S	23 S	24 T	25 K	26 A	26 T	28 J	29 I	29 R	JAW	2 I
27	24 K	25 A	24 A	25 R	26 J	27 I	27 R	29 S	30 T	RAK	2 A	3 T
28	25 J	26 I	25 I	26 K	27 S	28 T	28 K	30 A	RAW	2 J	3 I	4 R
29	26 S		26 T	27 J	28 A	29 R	29 J	SAF	2 K	3 S	4 T	5 K
30	27 A		27 R	28 S	29 I	30 K	MUH	2 T	3 J	4 A	5 R	6 J
31	28 I		28 K		30 T		2 A	3 R		5 I		7 S
	JAK	REJ	SYB	RAM	SYW	ZKH	MUH	SAF	RAW	RAK	JAW	JAK
	1443	1443	1443	1443	1443	1443	1444	1444	1444	1444	1444	1444

A = Ahad, I = Isnin, T = Selasa, R = Rabu, K = Khamis, J = Jumaat, S = Sabtu

Penentuan awal bulan hijriah adalah mengikut kriteria kebolehnampakan hilal *Imkanur-rukyah*.
(3 darjah tinggi hilal dan 6.4 darjah elongasi) *1 Muharam 1443H / 10 Ogos 2021

SKF Bahagian Penyelidikan, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)

Sumber : Panel Pakar Falak JAKIM



Data di atas menunjukkan bahawa penyusunan Takwim Hijriah bagi Malaysia disusun berdasarkan kriteria kenampakan hilal imkanurrukyah 3 derajat (tinggi) dan 6.4 derajat (elongasi) dengan hasil, 1 Ramadan 1443 H bertepatan dengan 1 April 2022 M, 1

Syawal 1443 H bertepatan dengan tanggal 1 Mei 1443 H dan 1 Dzulhijjah 1443 H bertepatan dengan 1 Juli 2022 M.

b. Takwim Hijri Malaysia 1444-1445 H (Tahun 2023)

TAKWIM 2023 MILADIAH / 1444-1445 HIJRIAH BAGI MALAYSIA

TARIKH	JAN		FEB		MAC		APR		MEI		JUN		JUL		OGS		SEP		OKT		NOV		DIS		
	JAK		REJ		SYB		RAM		SYW		ZKH		ZHJ		MUH		SAF		RAW		RAK		JAW		
	1444		1444		1444		1444		1444		1444		1444		1444		1445		1445		1445		1445		1445
1	8	A	10	R	8	R	10	S	10	I	12	K	12	S	14	T	15	J	15	A	17	R	17	J	
2	9	I	11	K	9	K	11	A	11	T	13	J	13	A	15	R	16	S	16	I	18	K	18	S	
3	10	T	12	J	10	J	12	I	12	R	14	S	14	I	16	K	17	A	17	T	19	J	19	A	
4	11	R	13	S	11	S	13	T	13	K	15	A	15	T	17	J	18	I	18	R	20	S	20	I	
5	12	K	14	A	12	A	14	R	14	J	16	I	16	R	18	S	19	T	19	K	21	A	21	T	
6	13	J	15	I	13	I	15	K	15	S	17	T	17	K	19	A	20	R	20	J	22	I	22	R	
7	14	S	16	T	14	T	16	J	16	A	18	R	18	J	20	I	21	K	21	S	23	T	23	K	
8	15	A	17	R	15	R	17	S	17	I	19	K	19	S	21	T	22	J	22	A	24	R	24	J	
9	16	I	18	K	16	K	18	A	18	T	20	J	20	A	22	R	23	S	23	I	25	K	25	S	
10	17	T	19	J	17	J	19	I	19	R	21	S	21	I	23	K	24	A	24	T	26	J	26	A	
11	18	R	20	S	18	S	20	T	20	K	22	A	22	T	24	J	25	I	25	R	27	S	27	I	
12	19	K	21	A	19	A	21	R	21	J	23	I	23	R	25	S	26	T	26	K	28	A	28	T	
13	20	J	22	I	20	I	22	K	22	S	24	T	24	K	26	A	27	R	27	J	29	I	29	R	
14	21	S	23	T	21	T	23	J	23	A	25	R	25	J	27	I	28	K	28	S	30	T	JAK		
15	22	A	24	R	22	R	24	S	24	I	26	K	26	S	28	T	29	J	29	A	JAW	2	J		
16	23	I	25	K	23	K	25	A	25	T	27	J	27	A	29	R	30	S	RAK	2	K	3	S		
17	24	T	26	J	24	J	26	I	26	R	28	S	28	I	30	K	RAW	2	T	3	J	4	A		
18	25	R	27	S	25	S	27	T	27	K	29	A	29	T	SAF	2	I	3	R	4	S	5	I		
19	26	K	28	A	26	A	28	R	28	J	30	I	MUH	2	S	3	T	4	K	5	A	6	T		
20	27	J	29	I	27	I	29	K	29	S	ZHJ	2	K	3	A	4	R	5	J	6	I	7	R		
21	28	S	30	T	28	T	30	J	ZKH	2	R	3	J	4	I	5	K	6	S	7	T	8	K		
22	29	A	SYB	29	R	SYW	2	I	3	K	4	S	5	T	6	J	7	A	8	R	9	J			
23	REJ	2	K	RAM	2	A	3	T	4	J	5	A	6	R	7	S	8	I	9	K	10	S			
24	2	T	3	J	2	J	3	I	4	R	5	S	6	I	7	K	8	A	9	T	10	J	11	A	
25	3	R	4	S	3	S	4	T	5	K	6	A	7	T	8	J	9	I	10	R	11	S	12	I	
26	4	K	5	A	4	A	5	R	6	J	7	I	8	R	9	S	10	T	11	K	12	A	13	T	
27	5	J	6	I	5	I	6	K	7	S	8	T	9	K	10	A	11	R	12	J	13	I	14	R	
28	6	S	7	T	6	T	7	J	8	A	9	R	10	J	11	I	12	K	13	S	14	T	15	K	
29	7	A			7	R	8	S	9	I	10	K	11	S	12	T	13	J	14	A	15	R	16	J	
30	8	I			8	K	9	A	10	T	11	J	12	A	13	R	14	S	15	I	16	K	17	S	
31	9	T			9	J			11	R			13	I	14	K			16	T			18	A	
		REJ	SYB	RAM	SYW	ZKH	ZHJ	MUH	SAF	RAW	RAK	JAW	JAK												
		1444	1444	1444	1444	1444	1444	1445	1445	1445	1445	1445	1445												

A = Ahad, I = Isnin, T = Selasa, R = Rabu, K = Khamis, J = Jumaat, S = Sabtu

Penentuan awal bulan hijriah adalah mengikut kriteria kebolehnampakan hilal *Imkanur-rukayah*.

Nota : Kriteria Baharu (KIR) 3° & 6.24° dan Titik Rujukan Paling Barat Baharu (1444H)

Bahagian Penyelidikan, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)

Sumber : Panel Pakar Falak JAKIM



Data di atas menunjukkan bahwa penyusunan Takwim Hijriah bagi Malaysia disusun berdasarkan kriteria kenampakan hilal imkanurrukyah 3 derajat (tinggi) dan 6.4 dejerat (elongasi) dengan hasil, 1 Ramadan 1444 H bertepatan dengan 1 Maret 2023 M, 1 Syawal 1443 H bertepatan dengan tanggal 1 April 1443 H dan 1 Dzulhijjah 1443 H bertepatan dengan 1 Juni 2023 M.

c. Takwim Hijri Malaysia 1445-1446 H (Tahun 2024)

TAKWIM 2024 MILADIAH / 1445-1446 HIJRIAH BAGI MALAYSIA

TARIKH	JAN	FEB	MAC	APR	MEI	JUN	JUL	OGS	SEP	OKT	NOV	D/S
	JAK 1445	REJ 1445	SYB 1445	RAM 1445	SYW 1445	ZKH 1445	ZHJ 1445	MUH 1446	SAF 1446	RAW 1446	RAK 1446	JAW 1446
1	19 I	20 K	20 J	21 I	22 R	23 S	24 I	26 K	27 A	27 T	29 J	29 A
2	20 T	21 J	21 S	22 T	23 K	24 A	25 T	27 J	28 I	28 R	30 S	30 I
3	21 R	22 S	22 A	23 R	24 J	25 I	26 R	28 S	29 T	29 K	JAW	JAK
4	22 K	23 A	23 I	24 K	25 S	26 T	27 K	29 A	30 R	RAK	2 I	2 R
5	23 J	24 I	24 T	25 J	26 A	27 R	28 J	30 I	RAW	2 S	3 T	3 K
6	24 S	25 T	25 R	26 S	27 I	28 K	29 S	SAF	2 J	3 A	4 R	4 J
7	25 A	26 R	26 K	27 A	28 T	29 J	MUH	2 R	3 S	4 I	5 K	5 S
8	26 I	27 K	27 J	28 I	29 R	ZHJ	2 I	3 K	4 A	5 T	6 J	6 A
9	27 T	28 J	28 S	29 T	30 K	2 A	3 T	4 J	5 I	6 R	7 S	7 I
10	28 R	29 S	29 A	SYW	ZKH	3 I	4 R	5 S	6 T	7 K	8 A	8 T
11	29 K	SYB	30 I	2 K	2 S	4 T	5 K	6 A	7 R	8 J	9 I	9 R
12	30 J	2 I	RAM	3 J	3 A	5 R	6 J	7 I	8 K	9 S	10 T	10 K
13	REJ	3 T	2 R	4 S	4 I	6 K	7 S	8 T	9 J	10 A	11 R	11 J
14	2 A	4 R	3 K	5 A	5 T	7 J	8 A	9 R	10 S	11 I	12 K	12 S
15	3 I	5 K	4 J	6 I	6 R	8 S	9 I	10 K	11 A	12 T	13 J	13 A
16	4 T	6 J	5 S	7 T	7 K	9 A	10 T	11 J	12 I	13 R	14 S	14 I
17	5 R	7 S	6 A	8 R	8 J	10 I	11 R	12 S	13 T	14 K	15 A	15 T
18	6 K	8 A	7 I	9 K	9 S	11 T	12 K	13 A	14 R	15 J	16 I	16 R
19	7 J	9 I	8 T	10 J	10 A	12 R	13 J	14 I	15 K	16 S	17 T	17 K
20	8 S	10 T	9 R	11 S	11 I	13 K	14 S	15 T	16 J	17 A	18 R	18 J
21	9 A	11 R	10 K	12 A	12 T	14 J	15 A	16 R	17 S	18 I	19 K	19 S
22	10 I	12 K	11 J	13 I	13 R	15 S	16 I	17 K	18 A	19 T	20 J	20 A
23	11 T	13 J	12 S	14 T	14 K	16 A	17 T	18 J	19 I	20 R	21 S	21 I
24	12 R	14 S	13 A	15 R	15 J	17 I	18 R	19 S	20 T	21 K	22 A	22 T
25	13 K	15 A	14 I	16 K	16 S	18 T	19 K	20 A	21 R	22 J	23 I	23 R
26	14 J	16 I	15 T	17 J	17 A	19 R	20 J	21 I	22 K	23 S	24 T	24 K
27	15 S	17 T	16 R	18 S	18 I	20 K	21 S	22 T	23 J	24 A	25 R	25 J
28	16 A	18 R	17 K	19 A	19 T	21 J	22 A	23 R	24 S	25 I	26 K	26 S
29	17 I	19 K	18 J	20 I	20 R	22 S	23 I	24 K	25 A	26 T	27 J	27 A
30	18 T		19 S	21 T	21 K	23 A	24 T	25 J	26 I	27 R	28 S	28 I
31	19 R		20 A		22 J		25 R	26 S		28 K		29 T
	REJ 1445	SYB 1445	RAM 1445	SYW 1445	ZKH 1445	ZHJ 1445	MUH 1446	SAF 1446	RAW 1446	RAK 1446	JAW 1446	JAK 1446

A = Ahad, I = Isnin, T = Selasa, R = Rabu, K = Khamis, J = Jumaat, S = Sabtu
 Penentuan awal bulan hijriah adalah mengikut kriteria kebolehnampakan hilal *Imkanur-rukyah*.
 Bahagian Penyelidikan, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
 Sumber : Panel Pakar Falak JAKIM



Data di atas menunjukkan bahwa penyusunan Takwim Hijriah bagi Malaysia disusun berdasarkan kriteria kenampakan hilal imkanurrukyah 3 derajat (tinggi) dan 6.4

dejarat (elongasi) dengan hasil, 1 Ramadan 1445 H bertepatan dengan 1 Maret 2024 M, 1 Syawal 1443 H bertepatan dengan tanggal 1 April 2024 H dan 1 Dzulhijjah 1445 H bertepatan dengan 1 Juni 2024 M.

2. Kalender Hijriah Indonesia

Penyusunan Kalender Hijriah Indonesia bagi Malaysia disusun berdasarkan kriteria kenampakan hilal imkanurrukyah 3 derajat (tinggi) dan 6.4 dejarat (elongasi) dimulai sejak Tahun 2022, sebagaimana hasil penyusunan berikut:

a. Kalender Hijriah Indonesia 1443 H (Tahun 2022)

Ramadan 1443 H

April				2022		
Sya`ban - Ramadan 1443 H				شعبان - رمضان ١٤٤٣ هـ		
Ruwah - Poso 1955 (Alip)						
AHAD	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU
الأحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت
26	27	28	29	30	1 ^{٢٩} 28 Pahing	2 ^١ 29 Pon
3 ^٢ 1 Wage	4 ^٣ 2 Kliwon	5 ^٤ 3 Legi	6 ^٥ 4 Pahing	7 ^٦ 5 Pon	8 ^٧ 6 Wage	9 ^٨ 7 Kliwon
10 ^٩ 8 Legi	11 ^{١٠} 9 Pahing	12 ^{١١} 10 Pon	13 ^{١٢} 11 Wage	14 ^{١٣} 12 Kliwon	15 ^{١٤} 13 Legi	16 ^{١٥} 14 Pahing
17 ^{١٦} 15 Pon	18 ^{١٧} 16 Wage	19 ^{١٨} 17 Kliwon	20 ^{١٩} 18 Legi	21 ^{٢٠} 19 Pahing	22 ^{٢١} 20 Pon	23 ^{٢٢} 21 Wage
24 ^{٢٣} 22 Kliwon	25 ^{٢٤} 23 Legi	26 ^{٢٥} 24 Pahing	27 ^{٢٦} 25 Pon	28 ^{٢٧} 26 Wage	29 ^{٢٨} 27 Kliwon	30 ^{٢٩} 28 Legi

Kalender ini menunjukkan bahwa sesuai kriteria baru MABIMS, bulan Sya`ban 1443 H berumur 29 hari, maka 1 Ramadan 1443 H bertepatan dengan 2 April 2022 M.

Syawal 1443 H



Kalender ini menunjukkan bahwa sesuai kriteria baru MABIMS, bulan Ramadan 1443 H berumur 30 hari, maka 1 Syawal 1443 H bertepatan dengan 2 Mei 2022 M.

Dzulhijjah 1443 H.



Kalender ini menunjukkan bahwa sesuai kriteria baru MABIMS, maka 1 Dzulhijjah 1443 H bertepatan dengan 2 Juni 2022 M.

b. Kalender Hijriah Indonesia 1444 H (Tahun 2023)

Bulan Ramadan 1444 H

DATA HILAL DAN MATAHARI SAAT MATAHARI TERBENAM
 RABU 22 MARET 2023 M
 PENENTU AWAL BULAN RAMADAN 1444 H
 LJTIMA: RABU 22 MARET 2023 PUKUL 00:23:01 WIB

NO	NAMA LOKASI	WAKTU TERBENAM		AZIMUTH		TINGGI BULAN	ELONGASI	FI BULAN
		MATAHARI	BULAN	MATAHARI	BULAN			
1	Banda Aceh	18:03 WIB	18:29 WIB	270 43:00	271 59:78	8 43:21	9 32:41	0,98
2	Medan	18:36 WIB	19:14 WIB	270 42:83	272 58:21	8 33:41	9 26:40	0,98
3	Padang	18:29 WIB	19 6 WIB	270 38:81	272 58:58	8 20:78	9 22:63	0,87
4	Pekanbaru	18:24 WIB	19 2 WIB	270 38:01	272 43:19	9 22:08	9 18:97	0,87
5	Jengulu	18:21 WIB	18:58 WIB	270 34:25	273 23:94	8 9:48	9 18:28	0,88
6	Jambi	18:18 WIB	18:53 WIB	270 36:02	273 13:7	8 12:80	9 15:78	0,88
7	Tanjung Pinang	18:13 WIB	18:50 WIB	270 38:16	272 35:38	8 17:87	9 13:43	0,88
8	Palembang	18:11 WIB	18:48 WIB	270 34:76	273 13:08	8 7:03	9 13:65	0,88
9	Bandar Lampung	18 9 WIB	18:45 WIB	270 32:76	273 35:45	7 58:67	9 13:28	0,85
10	Pangkal Pinang	18 6 WIB	18:42 WIB	270 35:40	273 3:25	8 6:77	9 10:51	0,84
11	Sarang	18 5 WIB	18:41 WIB	270 32:06	273 40:68	7 55:02	9 11:56	0,85
12	Jakarta Pusat	18 3 WIB	18:39 WIB	270 31:98	273 40:25	7 53:62	9 10:12	0,84
13	Bandung	18 0 WIB	18:35 WIB	270 31:93	273 48:14	7 48:72	9 8:68	0,84
14	Semarang	17:48 WIB	18:24 WIB	270 31:09	273 42:80	7 44:43	9 2:58	0,82
15	Nyagakarta	17:48 WIB	18:24 WIB	270 30:45	273 50:21	7 41:84	9 3:02	0,83
16	Surabaya	17:39 WIB	18:14 WIB	270 30:88	273 42:86	7 39:19	9 57:90	0,81
17	Panarang	17:53 WIB	18:29 WIB	270 38:89	272 39:68	8 5:50	9 3:08	0,83
18	Pangkal Raja	17:35 WIB	18:10 WIB	270 34:80	273 54:73	7 51:79	9 53:77	0,80
19	Beremmas	18:32 WITA	19 7 WITA	270 33:84	273 3:85	7 47:49	9 52:53	0,80
20	Sarawinda	18:22 WITA	18:57 WITA	270 38:08	272 35:01	7 48:47	9 48:43	0,79
21	Tanjungpura	18:21 WITA	18:57 WITA	270 38:03	272 3:91	7 54:36	9 45:32	0,79
22	Doropasar	18:29 WITA	19 4 WITA	270 29:44	273 51:17	7 30:25	9 52:87	0,60
23	Mataram	18:26 WITA	19 0 WITA	270 29:44	273 49:21	7 28:97	9 50:90	0,60
24	Kupang	17:56 WITA	18:29 WITA	270 27:88	273 52:12	7 10:43	9 35:38	0,58
25	Maremu	18:15 WITA	18:50 WITA	270 34:10	273 52:65	7 41:22	9 43:12	0,58
26	Mekassar	18:12 WITA	18:47 WITA	270 32:01	273 14:00	7 33:82	9 42:64	0,58
27	Paku	18:11 WITA	18:46 WITA	270 35:96	272 35:39	7 43:39	9 40:64	0,58
28	Kendari	18 0 WITA	18:34 WITA	270 32:77	272 59:54	7 31:32	9 35:65	0,56
29	Sorontalo	17:58 WITA	18:33 WITA	270 38:59	272 18:80	7 38:65	9 33:47	0,58
30	Manado	17:51 WITA	18:26 WITA	270 37:32	272 8:33	7 38:06	9 28:48	0,55
31	Saffi	18:40 WIT	19:14 WIT	270 38:47	272 12:00	7 31:51	9 23:79	0,54
32	Amboi	18:37 WIT	19:11 WIT	270 32:82	272 50:08	7 21:34	9 23:41	0,54
33	Manokwan	18:14 WIT	18:47 WIT	270 34:85	272 15:46	7 16:11	9 15:14	0,51
34	Jayapura	17:47 WIT	18:19 WIT	270 32:77	272 24:70	7 0:32	7 56:32	0,48

3 Maret Sya'ban - Ramadan 1444 H
 شعبان - رمضان 1444 هـ
 Ruwah - Poso 1956 (Ha')

22 Maret 2023: Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
 23 Maret 2023: Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945

Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam RI | bimasislam.kemenag.go.id | @bimasislam | BimasIslam TV

Kalender Tahun 2023 memiliki tampilan baru, yakni data ketinggian dan elongasi hilal berdampingan dengan Kalender Hijriah Indonesia

Bulan Syawal 1444 H

DATA HILAL DAN MATAHARI SAAT MATAHARI TERBENAM
KAMIS, 20 APRIL 2023 M
PENENTU AWAL BULAN SYAWAL 1444 H
UTIMA: KAMIS 20 APRIL 2023 PUKUL 11:12:25 WIB

NO	NAMA LOKASI	WAKTU TERBENAM		AZIMUTH		TINGGI BULAN	ELONGASI	F1 BULAN
		MATAHARI	BULAN	MATAHARI	BULAN			
1	Banda Aceh	18:45 WIB	18:59 WIB	281 39,88	282 41,89	2 21,38	3 5,41	0,07
2	Medan	18:31 WIB	18:42 WIB	281 35,74	282 42,85	2 12,28	2 58,08	0,07
3	Padang	18:20 WIB	18:31 WIB	281 30,30	282 52,52	2 2,07	2 54,52	0,06
4	Pekanbaru	18:17 WIB	18:28 WIB	281 31,49	282 47,48	2 2,56	2 52,15	0,06
5	Bengkulu	18:10 WIB	18:21 WIB	281 29,05	282 59,35	1 53,70	2 50,71	0,06
6	Jambi	18: 7 WIB	18:17 WIB	281 29,69	282 51,08	1 55,26	2 47,65	0,06
7	Tanjung Pinang	18: 5 WIB	18:16 WIB	281 31,74	282 43,59	1 57,87	2 45,78	0,06
8	Palembang	18: 1 WIB	18:11 WIB	281 29,05	282 54,00	1 50,69	2 45,31	0,06
9	Bandar Lampung	17:57 WIB	18: 7 WIB	281 29,01	283 1,43	1 45,67	2 44,53	0,06
10	Pangkal Pinang	17:56 WIB	18: 6 WIB	281 29,28	282 49,98	1 50,03	2 42,36	0,06
11	Sarang	17:53 WIB	18: 2 WIB	281 28,18	283 2,79	1 42,91	2 42,73	0,06
12	Jakarta Pusat	17:50 WIB	17:59 WIB	281 29,18	283 2,19	1 41,71	2 41,30	0,06
13	Bandung	17:46 WIB	17:56 WIB	281 28,49	283 3,85	1 39,04	2 39,77	0,05
14	Semarang	17:35 WIB	17:44 WIB	281 28,36	283 0,71	1 34,32	2 33,75	0,05
15	Yogyakarta	17:35 WIB	17:43 WIB	281 29,91	283 3,73	1 32,96	2 34,05	0,05
16	Surabaya	17:26 WIB	17:34 WIB	281 29,46	282 59,18	1 30,03	2 28,98	0,05
17	Pontianak	17:45 WIB	17:55 WIB	281 30,50	282 41,14	1 47,74	2 35,38	0,05
18	Pangkal Raja	17:25 WIB	17:34 WIB	281 28,79	282 49,97	1 36,53	2 29,80	0,05
19	Banjarmasin	18:21 WITA	18:30 WITA	281 28,41	282 44,17	1 33,63	2 24,41	0,04
20	Samarinda	18:13 WITA	18:22 WITA	281 29,66	282 34,41	1 33,61	2 18,81	0,04
21	Tanjungseor	18:15 WITA	18:24 WITA	281 33,51	282 27,76	1 37,51	2 18,27	0,04
22	Dempasar	18:14 WITA	18:23 WITA	281 30,38	283 0,87	1 23,70	2 23,93	0,04
23	Makassar	18:11 WITA	18:19 WITA	281 30,28	282 59,45	1 22,44	2 22,03	0,04
24	Kupang	17:40 WITA	17:47 WITA	281 31,59	282 55,62	1 8,16	2 6,50	0,03
25	Manuju	18: 5 WITA	18:13 WITA	281 33,33	282 37,75	1 27,38	2 15,20	0,04
26	Makassar	18: 1 WITA	18: 8 WITA	281 28,13	282 43,93	1 22,80	2 14,36	0,04
27	Palu	18: 2 WITA	18:11 WITA	281 29,21	282 32,50	1 28,26	2 13,01	0,04
28	Kendari	17:49 WITA	17:57 WITA	281 27,87	282 37,11	1 19,44	2 7,81	0,03
29	Gorontalo	17:51 WITA	17:59 WITA	281 30,27	282 28,41	1 24,80	2 6,12	0,03
30	Manado	17:44 WITA	17:52 WITA	281 31,23	282 23,07	1 22,66	2 2,31	0,03
31	Sofifi	18:33 WIT	18:40 WIT	281 30,21	282 21,69	1 17,05	1 56,52	0,03
32	Ambon	18:27 WIT	18:34 WIT	281 27,57	282 30,08	1 10,46	1 55,53	0,03
33	Manokwari	18: 5 WIT	18:12 WIT	281 28,42	282 17,90	1 4,10	1 42,70	0,02
34	Jayapura	17:38 WIT	17:43 WIT	281 27,13	282 13,89	0 51,24	1 29,72	0,02

4 April رمضان - شوال ١٤٤٤ هـ
 Ramadan - Syawal 1444 H Poso - Sawal 1956 (Ha)

Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
الأحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت
26 ^ع	27 ^د	28 ^ر	29 ^ي	30 ^ا	31 ^ب	01 ^ح
4 Legi	5 Pahing	6 Pon	7 Wage	8 Kliwon	9 Legi	10 Pahing
02 ^ح	03 ^ب	04 ^ا	05 ^د	06 ^ر	07 ^ي	08 ^ز
11 Pon	12 Wage	13 Kliwon	14 Legi	15 Pahing	16 Pon	17 Wage
09 ^ا	10 ^د	11 ^ر	12 ^ي	13 ^ز	14 ^ح	15 ^ب
18 Kliwon	19 Legi	20 Pahing	21 Pon	22 Wage	23 Kliwon	24 Legi
16 ^د	17 ^ر	18 ^ي	19 ^ز	20 ^ح	21 ^ب	22 ^ا
25 Pahing	26 Pon	27 Wage	28 Kliwon	29 Legi	30 Pahing	1 Pon
23 ^ب	24 ^ا	25 ^د	26 ^ر	27 ^ي	28 ^ز	29 ^ح
2 Wage	3 Kliwon	4 Legi	5 Pahing	6 Pon	7 Wage	8 Kliwon
30 ^ا	01 ^ب	02 ^ح	03 ^د	04 ^ر	05 ^ي	06 ^ز
9 Legi	10 Pahing	11 Pon	12 Wage	13 Kliwon	14 Legi	15 Pahing

07 April 2023 : Wafat Isa Al Masih

Bulan Dzulhijjah 1444 H

DATA HILAL DAN MATAHARI SAAT MATAHARI TERBENAM
AHAD, 18 JUNI 2023 M
PENENTU AWAL BULAN ZULHIJAH 1444 H
UTIMA: AHAD 18 JUNI 2023 PUKUL 11:37:01 WIB

NO	NAMA LOKASI	WAKTU TERBENAM		AZIMUTH		TINGGI BULAN	ELONGASI	F1 BULAN
		MATAHARI	BULAN	MATAHARI	BULAN			
1	Banda Aceh	18:53 WIB	19: 7 WIB	293 36,77	297 35,64	2 21,57	4 56,21	0,19
2	Medan	18:36 WIB	18:46 WIB	293 30,73	297 38,27	2 5,53	4 53,47	0,18
3	Padang	18:22 WIB	18:32 WIB	293 23,72	297 47,68	1 39,04	4 53,90	0,18
4	Pekanbaru	18:20 WIB	18:30 WIB	293 24,97	297 43,02	1 44,83	4 52,11	0,18
5	Bengkulu	18: 9 WIB	18:17 WIB	293 24,88	297 48,98	1 20,37	4 53,65	0,18
6	Jambi	18: 8 WIB	18:17 WIB	293 23,65	297 49,29	1 28,88	4 51,32	0,18
7	Tanjung Pinang	18: 9 WIB	18:19 WIB	293 25,48	297 42,69	1 41,72	4 49,01	0,18
8	Palembang	18: 1 WIB	18: 9 WIB	293 23,57	297 53,44	1 20,49	4 50,80	0,18
9	Bandar Lampung	17:54 WIB	18: 1 WIB	293 25,91	298 2,53	1 8,53	4 51,75	0,18
10	Pangkal Pinang	17:57 WIB	18: 5 WIB	293 23,39	297 50,38	1 22,75	4 49,08	0,18
11	Sarang	17:50 WIB	17:59 WIB	293 27,06	298 5,16	1 1,33	4 51,36	0,18
12	Jakarta Pusat	17:47 WIB	17:53 WIB	293 27,15	298 5,15	0 59,93	4 50,78	0,18
13	Bandung	17:42 WIB	17:49 WIB	293 26,88	298 8,22	0 54,80	4 50,55	0,18
14	Samarang	17:31 WIB	17:37 WIB	293 26,81	298 7,41	0 49,62	4 48,14	0,18
15	Yogyakarta	17:30 WIB	17:35 WIB	293 30,75	298 11,17	0 49,44	4 46,72	0,18
16	Surabaya	17:21 WIB	17:29 WIB	293 29,62	298 8,12	0 44,04	4 46,47	0,17
17	Pontianak	17:47 WIB	17:56 WIB	293 24,34	297 44,24	1 28,21	4 44,98	0,17
18	Pangkal Raja	17:25 WIB	17:33 WIB	293 23,36	297 49,99	1 8,02	4 42,28	0,17
19	Banjarmasin	18:21 WITA	18:27 WITA	293 23,69	297 52,07	1 2,15	4 42,97	0,17
20	Samarinda	18:15 WITA	18:23 WITA	293 23,80	297 44,11	1 12,51	4 39,54	0,16
21	Tanjungseor	18:20 WITA	18:29 WITA	293 26,90	297 39,81	1 28,16	4 36,35	0,16
22	Dempasar	18: 9 WITA	18:13 WITA	293 33,20	298 11,31	0 32,99	4 45,33	0,17
23	Makassar	18: 5 WITA	18: 9 WITA	293 32,98	298 12,53	0 31,98	4 44,58	0,17
24	Kupang	17:33 WITA	17:35 WITA	293 38,27	298 16,91	0 11,78	4 40,20	0,17
25	Manuju	18: 5 WITA	18:11 WITA	293 23,61	297 43,11	0 58,32	4 38,49	0,16
26	Makassar	17:58 WITA	18: 9 WITA	293 25,82	297 58,78	0 44,78	4 39,76	0,17
27	Palu	18: 4 WITA	18:13 WITA	293 23,87	297 44,51	1 5,88	4 38,59	0,16
28	Kendari	17:48 WITA	17:53 WITA	293 24,11	297 51,56	0 45,64	4 36,59	0,16
29	Gorontalo	17:53 WITA	18: 1 WITA	293 28,41	297 37,37	1 7,79	4 33,18	0,16
30	Manado	17:46 WITA	17:55 WITA	293 26,24	297 38,87	1 9,94	4 31,22	0,16
31	Sofifi	18:36 WIT	18:42 WIT	293 25,14	297 40,57	1 1,35	4 29,73	0,15
32	Ambon	18:26 WIT	18:30 WIT	293 23,88	297 49,61	0 37,73	4 32,38	0,16
33	Manokwari	18: 7 WIT	18:12 WIT	293 23,60	297 42,04	0 42,28	4 28,49	0,15
34	Jayapura	17:38 WIT	17:41 WIT	293 23,30	297 43,74	0 23,07	4 23,93	0,15

6 Juni ذو القعدة - ذوالحجة ١٤٤٤ هـ
 Zulqa'dah - Zulhijjah 1444 H Solo - Besar 1956 (Alip)

Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
الأحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت
28 ^ا	29 ^ب	30 ^ح	31 ^د	01 ^ر	02 ^ي	03 ^ز
8 Wage	9 Kliwon	10 Legi	11 Pahing	12 Pon	13 Wage	14 Kliwon
04 ^ح	05 ^ب	06 ^ا	07 ^د	08 ^ر	09 ^ي	10 ^ز
15 Legi	16 Pahing	17 Pon	18 Wage	19 Kliwon	20 Legi	21 Pahing
11 ^ب	12 ^ا	13 ^د	14 ^ر	15 ^ي	16 ^ز	17 ^ح
22 Pon	23 Wage	24 Kliwon	25 Legi	26 Pahing	27 Pon	28 Wage
18 ^ا	19 ^د	20 ^ر	21 ^ي	22 ^ز	23 ^ح	24 ^ب
29 Kliwon	30 Legi	1 Pahing	2 Pon	3 Wage	4 Kliwon	5 Legi
25 ^د	26 ^ر	27 ^ي	28 ^ز	29 ^ح	30 ^ب	01 ^ا
6 Pahing	7 Pon	8 Wage	9 Kliwon	10 Legi	11 Pahing	12 Pon

01 Juni 2023: Hari Lahir Pancasila
 02 Juni 2023 : Cuti Bersama Hari Raya Waisak
 04 Juni 2023 : Hari Raya Waisak 2567 BE
 29 Juni 2023: Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah


Data di atas menunjukkan bahwa penyusunan Kalender Hijriah Indonesia disusun berdasarkan kriteria kenampakan hilal imkanurrukyah 3 derajat (tinggi) dan 6.4 derajat (elongasi) dengan hasil, 1 Ramadan 1444 H bertepatan dengan 23 Maret 2023 M, 1 Syawal 1443 H bertepatan dengan tanggal 22 April 2023 H dan 1 Dzulhijjah 1443 H bertepatan dengan 20 Juni 2023 M.

c. Kalender Hijriah Indonesia 1445 H (Tahun 2024)

Ramadan 1445 H (Tahun 2024)



Syawal 1445 (Tahun 2024)



Dzuhlhijjah 2024



Data di atas menunjukkan bahwa penyusunan Kalender Hijriah Indonesia disusun berdasarkan kriteria kenampakan hilal imkanurrukyah 3 derajat (tinggi) dan 6.4 dejarat (elongasi) dengan hasil, 1 Ramadan 1444 H bertepatan dengan 12 Maret 2023 M, 1

Syawal 1443 H bertepatan dengan tanggal 10 April 2023 H dan 1 Dzulhijjah 1443 H bertepatan dengan 2 Juni 2024 M.

3. Penyusunan dan Penetapan Takwim Hijri

Keberadaan Takwim Hijri Malaysia sangat dikenal oleh masyarakat. Masyarakat memahami bahwa Takwim Hijri tersebut disusun berdasarkan kriteria MABIMS, sebagaimana data wawancara berikut:

“Takwim Hijri Malaysia disusun berdasarkan kesepakatan Menteri Agama Brunai Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura (MABIMS) dan diterapkan sejak tahun 2019. Ketetapannya mengikat, khususnya untuk penentuan awal puasa, hari raya dan idul adha”⁵

Dalam pelaksanaannya, Takwim Hijri dikenal saat penentuan 3 bulan penting. Pada 3 bulan itulah, proses penentuan awal bulan hijriah dapat diamati dan menjadi dasar permulaan awal bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah. Penentunya adalah wakil raja, yang disebut Pemegang Mohor Raja. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Dalam proses penetapan penentuan awal bulan hijriah, diawali oleh pengamatan anak bulan oleh para pasukan ulama, kemudian mereka berkumpul dengan para wakil raja. Wakil raja ini disebut dengan Pemegang Mohor Raja-Raja. Pemegang mohor raja-raja inilah yang mengumumkan untuk awal bulan puasa, hari raya idul fitri dan idul adha.”⁶

Di samping kegiatan cerapan hilal, Para pasukan Ulama juga bertugas untuk membuat kalender atau Takwim Hijri Malaysia. Pasukan Ulama ini tergabung pada Jawatan Kemajuan Islam Malaysia. Jakim adalah lembaga yang punya wewenang penuh berkait kajian keislaman di Malaysia. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Penyusunan regulasi berkait kalender hijriah, otoritasnya ada di Jakim, dan ormas tidak punya otoritas apa-apa. Jakim mengeluarkan takwim

⁵ Wawancara dengan salah satu tokoh agama, Dr. Muntaha di Kampus IIUM tanggal 6 Agustus 2024.

⁶ Wawancara dengan salah satu tokoh agama, Datuk Mohammad Nakhoi, Pengasuh Pesantren Kedah Malaysia Utara, 7 Agustus 2024

hijri, akan tetapi tidak ada kewajiban penggunaannya bagi masyarakat dalam kegiatan keseharian”.⁷

Karena itu, kalender yang harus digunakan adalah kalender yang dibuat oleh JAKIM. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Kalender yang digunakan adalah yang dikeluarkan JAKIM, karena harus satu komando”.⁸

Penentuan Takwim Hijri pun dipahami oleh masyarakat bahwa penyusunannya juga didasarkan pada kegiatan rukyatul hilal awal bulan hijriah. Dan kegiatan tersebut dilaksanakan, khususnya, pada tiga bulan penting, yaitu bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah. Penetapannyapun dilakukan oleh pemegang mohor raja-raja, yang muncul 3 kali dalam setahun. Sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“Kegiatan Rukyatul hilal selalu dilaksanakan, khususnya pada tiga bulan hijriah utama, akan tetapi yang menetapkan adalah pemegang mohor besar raja-raja. Mereka muncul hanya 3 kali setahun dan mengumumkan keputusan raja dengan *sam'an wa tha atan*”⁹

Walaupun takwim hijri ini dikenal oleh masyarakat, akan tetapi takwim tersebut tidak digunakan pada kehidupan keberagamaan karena tidak ada keharusan penggunaannya dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari. Kalaupun takwim hijri tersebut digunakan, penggunaannya merupakan inisiatif masing-masing masyarakat. Sebagaimana petikan wawancara berikut:

“Untuk itu, Kegiatan keagamaan masyarakat Malaysia tidak pakai kalender hijriah. Namun demikian, sebagai kalender harian masyarakat kadang memakai keduanya, akan tetapi tidak ada kewajiban menggunakan kalender hijriah dan tradisinya adalah memakai kalender masehi termasuk kegiatan pelaksanaan akad pernikahan”.¹⁰

Demikian juga pernyataan dari wawancara berikut:

⁷ Wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat, Ridwan, Mahasiswa APIUM, 6 Agustus 2024

⁸ Wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat, Tomri, Mahasiswa IIUM, 9 Agustus 2024

⁹ Wawancara dengan salah satu tokoh agama, Dr. Muntaha di Kampus IIUM tanggal 6 Agustus 2024

¹⁰ Wawancara dengan salah satu tokoh agama, Datuk Mohammad Nakhoi, Pengasuh Pesantren Kedah Malaysia Utara, 7 Agustus 2024

“Hijriyah ada tapi tidak digunakan. Harus ikuti raja, hari raya seragam, tidak boleh ada beda”.¹¹

Dalam kalender administratif, penggunaan takwim hijriyah sangat beragam. Ada yang menyandingkannya dengan kalender masehi, akan tetapi juga ada yang tidak menggunakan. Pada saat dilakukan pengamatan di beberapa tempat, ditemukan beberapa data yang memang beragam. Dokumentasi pertama yaitu dokumen Sertifikat Arah Kiblat yang terletak di Surau Johor. Ditemukan data sertifikat arah kiblat yang dikeluarkan oleh Mufti Negeri Johor, Dato' Hj. Yahya Bin Ahmad, sebagaimana data berikut:



Demikian juga dalam sertifikat pemenang pertandingan, sebagaimana dokumen berikut:

¹¹Wawancara dengan salah satu tokoh agama, Datuk Mohammad Nakhoi, Pengasuh Pesantren Kedah Malaysia Utara, 7 Agustus 2024



Namun demikian, ditemukan data yang berbeda pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan, yaitu seperti pada kartu nikah tercantum hanya penanggalan masehi, sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Pada surat nikah, hanya ditulis dengan masehi, tidak disandingkan dengan hijri”.¹²

Demikian juga, pernyataan seorang warga negara Indonesia yang telah lama tinggal di Malaysia, sebagai berikut:

“Takwin hijri masehi tidak dipakai dalam kalender administratif pernikahan. Dalam kartu nikah hanya disebutkan kalender masehi”¹³

¹² Wawancara dengan salah satu tokoh agama, Datuk Mohammad Nakhoi, Pengasuh Pesantren Kedah Malaysia Utara, 7 Agustus 2024

Data wawancara tersebut dikuatkan dengan data dokumentasi berikut:


Kartu Nikah



Data dokumen kartu nikah ini didapatkan dari seorang Kyai dan menjadi anggota Dewan Dakwah Jakim Malaysia. Domuen tersebut menunjukkan bahwa kartu tersebut adalah milik Mohd Napi @ Nakhai Bin Ahmad sebagai suami dari Anizah Binti MD Nor yang telah menikah tanggal 08-06-2017. Ini menunjukkan bahwa penulisan tanggal tersebut tanpa penulisan tangga, bulan dan tahun hijrah.

¹³Wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat, Mohammad Nahrowi, Pengusaha di Sekitar Malaysia, 8 Agustus 2024

Data lain dapat ditemukan pada beberapa pengumuman yang ada di Perguruan Tinggi, sebagaimana dokumen berikut:



Dokumen tersebut menunjukkan bahwa pada perguruan tinggi Islam seperti IIUM, dalam surat menyurat ataupun hak ikhwal administranya juga tidak menggunakan kalender hijriah.

4. Penyusunan dan Penetapan Kalender Hijriah Indonesia

Kalender Hijriah Indonesia adalah kalender yang disusun berdasarkan hasil data hisab dari Musyawarah Kerja Badan Hisab Rukyah Kementerian Agama RI. Edisi perdana diterbitkan pada tahun 1990 oleh Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. Sejak tahun 2007 diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI yang dikenal dengan Taqvim Standar Indonesia. Saat ini telah terbit dengan berubah nama menjadi Kalender Hijriah Indonesia. Kriteria yang digunakan dalam menentukan awal bulan kamariah adalah imkanur rukyat MABIMS. Khusus awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah menunggu hasil sidang isbat.¹⁴

Dalam penyusunannya, Kementerian Agama menyerahkan tanggungjawabnya kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dengan membentuk Tim Badan Hisab Rukyah Kementerian Agama. Tim Badan Hisab Rukyah Kementerian Agama RI bertugas, *pertama*, melakukan penentuan awal bulan Hijriah melalui dua metode, yaitu hisab dan rukyat. Metode hisab digunakan untuk memprediksi kapan awal bulan dapat terjadi, sementara rukyat dilakukan untuk mengamati (melihat) hilal di ufuk barat pada saat Matahari terbenam di penghujung bulan Qamariyah¹⁵, *kedua* Tim Badan Hisab Rukyah bertugas melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait, seperti Kementerian Agama Daerah, Organisasi Masyarakat Islam, dan Lembaga Falak untuk

¹⁴Adam Firmansyah Ahmad dkk., “Implementasi Taqvim Standar Indonesia Sebagai Pemersatu Kalender Masyarakat Indonesia”, *Al-AFAQ (Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi)* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Vol. 4, No. 2 Desember 2022, 174.

¹⁵Saadiah, ST., Penerapan Metode Bervariasi Pada Materi Pokok Ibadah Haji Dan Umroh Dalam Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa, dalam *Jurnal Pendidikan Mandala* vol. 5, vol 6. 2020, <https://doi.org/10.58258/jupe.v5i6.3450>

memperoleh data dan informasi yang akurat dalam proses penentuan awal bulan Hijriah¹⁶, dan *ketiga*, menyusun kalender hijriah Indonesia untuk satu tahun.

Dari kalender hijriah Indonesia yang tersusun kemudian Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI mensosialisalkannya kepada pihak-pihak terkait, sebagaimana dokumen berikut:



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
 Jalan M.H. Thamrin No.6, Jakarta 10340 Hunting : (+6221) 3812871
 Telepon : (+6221) 31924509-3920774 Ext : 376 Fax : 3800175
 Website : www.bimasislam.kemenag.go.id e-mail : bimasislam@kemenag.go.id
 PO.BOX : 3733 JKP 10037

Nomor	: B-4552/DJ.III/HK.03.2/10/2023	25 Rabiulawal 1445 H
Sifat	: Penting	11 Oktober 2023 M
Lampiran	: 1 (satu) berkas	
Hal	: Pedoman Kalender Hijriah Indonesia 2024	

Yth. (Daftar terlampir)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sehubungan dengan meningkatnya semangat mencetak dan menerbitkan kalender Hijriah yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Instansi pemerintah lainnya dan masyarakat umum, maka untuk menghindari perbedaan data penanggalan Kalender Hijriah Indonesia, Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI telah menerbitkan Pedoman Kalender Hijriah Indonesia. Selanjutnya, untuk penggunaannya, pedoman tersebut dapat diakses dan diunduh melalui <https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/portal-web/e-literasi/kalender-hijriah-indonesia-tahun-2024>.

Demikian, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.



Assalamu'alaikum
 Direktur Jenderal,
 Kamaruddin Amin

Pedoman tersebut diinstruksikan kepada lembaga-lembag terkait:

¹⁶Muh. A. Royyan, A. Mufid, M. I. Ni'am, A. Q. Azizi, & A. A. Abidin, "Shahadah 'Ilmy; Integrating Fiqh and Astronomy Paradigm in Determining The Arrival of Lunar Months in Indonesia", dalam *AL-IHKAM Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol. 16, Issue 2, 2022. 503.

Lampiran Surat

Nomor : B-4552/DJ.III/HK.03.2/10/2023

Tanggal : 11 Oktober 2023

1. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
2. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
5. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
13. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
14. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
15. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
16. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
17. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika
18. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
19. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
20. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
21. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan
22. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan
23. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian
24. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
25. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial
26. Sekretaris Jenderal Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
27. Sekretaris Jenderal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
28. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
29. Sekretaris Jenderal Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
30. Sekretaris Jenderal Kementerian Badan Usaha Milik Negara
31. Sekretaris Jenderal Kementerian Pemuda dan Olahraga
32. Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
33. Sekretaris Jenderal Kementerian Investasi
34. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
35. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
36. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
37. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah
38. Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat
39. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
40. Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung
41. Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan
42. Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi
43. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial
44. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
45. Sekretaris Jenderal Pengawas Persaingan Usaha
46. Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
47. Sekretaris Jenderal Komisi Perlindungan Anak Indonesia
48. Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
49. Sekretaris Jenderal Arsip Nasional Republik Indonesia

Lampiran Surat

Nomor : B-4552/DJ.III/HK.03.2/10/2023

Tanggal : 11 Oktober 2023


1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam
3. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
4. Inspektur Jenderal
5. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
6. Kepala Badan Litbang dan Diklat
7. Rektor UIN, IAIN, dan STAIN se-Indonesia
8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi se-Indonesia
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Indonesia

Kalender hijriah Indonesia sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia terbukti dari mayoritas informan mengetahui kalender hijriah Indonesia. Dari keseluruhan responden menjawab mengetahui kalender hijriah Indonesia. Kalender hijriah Indonesia disusun berdasarkan kriteria baru MABIMS, yaitu tinggi 3 derajat dengan elongasi 6.4

derajat sejak ditetapkan penerapannya regulasi tersebut, yaitu tahun 2022. Sebagaimana catatan hasil wawancara berikut:

“Saya masuk tim penyusunan kalender hijriyah Indonesia sejak 3 tahun yang lalu. Mulai saat itu penyusunannya menggunakan kriteria imkanurrukyat new MABIMS. KHI adalah produk sinkronisasi dari beberapa kitab para ahli (tim). Sejak 2 tahun terakhir proyek kalender hijriyah tidak lagi merupakan proyek unifikasi seperti tahun 2022 dan sebelumnya, akan tetapi sudah beralih ke proyek moderasi dan toleransi”.¹⁷

Kalender yang disusun dengan kriteria yang sama adalah kalender hijriah Nahdlatul Ulama dan beberapa kalender pesantren. Salah satu pesantren yang menggunakannya, yaitu Pondok Pesantren Mathali’ul Anwar Sumenep Madura: , sebagaimana kalender berikut:



Sementara kalender hijriah lainnya menggunakan kriteria yang beragam, seperti kalender hijriah yang disusun berdasarkan kriteria sendiri yang disepakati. Sebagai contoh adalah kalender Muhammadiyah menggunakan kriteria tersendiri, seperti pernyataan dari hasil wawancara berikut:

¹⁷Wawancara dengan salah satu Tim BHR Kemenag, Dr. K. Bastoni, M. Si., 29 Oktober 2024.

“Kalender hijriah di Muhammadiyah Bernama Kalender Hijriah Global Tunggal. Kriteria yang digunakan adalah wujudul hilal dari dulu sampai sekarang”.¹⁸

Dalam penerapannya, kalender hijriah tidak digunakan secara masif karena tidak ada regulasi tentang instruksi penerapannya, sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Kami, KUA Ambunten, masih menggunakan kalender masehi karena belum ada surat edaran berkait penggunaan kalender hijriah, namun demikian, pada Surat Pendaftaran dan Pencatatan Nikah, keduanya tertulis secara otomatis. Ini dilakukan pada aplikasi SIMKAH”¹⁹

Penyataan lisan ini dikuatkan dalam data dokumen baik dokumen pendaftaran maupun surat atau kartu nikahnya. Peneliti menemukannya mengambil sampelnya pada dua tempat, yaitu Kemenag Bangkalan²⁰ dan Kemenag Sumenep, sebagaimana data berikut:


Formulir DAFTAR PEMERIKSAAN NIKAH. Informasi yang tertera meliputi:

- Nomor Akta Nikah: 3526031102024044
- Model: NB
- Tempat: Kecamatan BLUNDEN, Kabupaten BANGKALAN
- Tanggal: 20 OKTOBER 2024
- Waktu: 08:00
- Tempat Pelaksanaan: DSN LANGKAP BARAT DS. LANGKAP
- Calon Suami: SOFYAN ZAMACH SARI, BANGKALAN, 13-05-1999, 352612130590001, INDONESIA ISLAM, PELAJAR AKADEMI DIPLOMA III/S. MUDA, DS. SUKOLILO BARAT KEC. LABANG KAB. BANGKALAN.
- Calon Istri: RUSMIATI, BANGKALAN, 17-11-1999, 3526125711090001, INDONESIA ISLAM, MENDIRI RUMAH TANGGA, DS. SUKOLILO BARAT KEC. LABANG KAB. BANGKALAN.

¹⁸ Wawancara dengan salah satu tokoh Muhammadiyah yang kebetulan Ketua Program Studi Ekonomi Syariah UMY, 9 Oktober 2024.

¹⁹ Wawancara dengan salah satu kepala KUA Kecamatan Ambunten Sumenep, KH. Afif Ma'ruf, 29 Oktober 2024.

²⁰ Dokumen dikirim oleh dari salah satu penyuluh kemenag Bangkalan, Bapak Zakaria, M. A. tanggal 12 November 2024.



Sebagian besar masyarakat menggunakan kalender hijriah Indonesia ini berdampingan dengan kalender masehi, walaupun sebagian masyarakat menyatakan tidak menggunakannya. Dari keseluruhan responden, 60 % menyatakan menggunakan dan 30 % menyatakan tidak. (dari 26 informan). sebagaimana data berikut:

Buatkan chart

Kalender hijriah Indonesia digunakan untuk berbagai kegiatan, diantaranya yaitu kegiatan ibadah (ibadah puasa, hari raya idul fitri dan idul adha, acara pernikahan), penyelenggaraan administrasi pemerintahan (surat resmi kantor, dan sebagian kecil surat nikah). Salah satu contohnya adalah digunakan dalam dokumen naskah Keputusan Pengadilan Agama berdampingan dengan kalender masehi, sebagaimana pernyataan berikut:

“Pengadilan Agama menggunakan dua penanggalan secara berdampingan dalam dokumen putusan pengadilan, sebagaimana yang kami terapkan di Pengadilan Agama Jombang”.²¹

²¹Wawancara dengan salah satu Wakil Ketua Pengadilan Agama Jombang Jawa Timur, Moh. Maftuh, 09 November 2024.

Setelah peneliti mendesak memberikan pertanyaan terkait kalender apa yang digunakan Bapak Moh. Maftuh menjawab dengan kalender Pemerintah, sebagaimana pernyataan berikut:

“Kalender yang kami gunakan adalah kalender Pemerintah, yang didasarkan pada Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri”.²²

Pernyataan tersebut dikuatkan dengan dua dokumen berikut:

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami H.M. Maftuh, S.H., M.E.I. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum dan Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Anis Trimurti Wahyuningsih, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat. Putusan

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami H.M. Maftuh, S.H., M.E.I. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum dan Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Anis

Dokumen tersebut menunjukkan bahwa secara administratif, penulisan kalender hijriah berdampingan dengan kalender masehi pada dokumen putusan hakim Pengadilan Agama. Dan setelah dilakukan pengecekan oleh peneliti pada KHI yang dikeluarkan oleh Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama, menunjukkan kesamaan hari, tanggal dan bulan

²²Wawancara dengan salah satu Wakil Ketua Pengadilan Agama Jombang Jawa Timur, Moh. Maftuh, 09 November 2024.

hijriahnya yang berdasar pada kriteria baru MABIMS, yaitu 4 November 2024/2 Jumadil awal 1446 H, sebagaimana dokumen berikut:



Sementara itu, sekelompok masyarakat menggunakan kalender hijriah sesuai dengan Ormas masing-masing. Masyarakat NU menggunakan kalender hijriah NU, masyarakat Muhammadiyah menggunakan kalender hijriah Muhammadiyah, masyarakat Persis menggunakan kalender hijriah Persis, masyarakat pondok pesantren menggunakan kalender hijriah pondok pesantren, masyarakat umum menggunakan kalender hijriah yang dicetak secara umum. Salah satu data yang digunakan adalah surat yang dikeluarkan oleh Lajnah Falakiah PBNU sebagaimana gambar berikut:

**PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
LEMBAGA FALAKIYAH**

Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta 10430
021-31909735
falakiyahnu@gmail.com

024
jah 1445 H
NU
NU

Jakarta, 26 Dzulqo'dah 1445 H
04 Juni 2024 M

Data ini dapat dilakukan pengecekan pada KHI, yaitu sebagaimana dokumen berikut:



Sementara ormas lainnya, seperti Muhammadiyah menerapkan kalender hijriah secara fleksibel, sebagaimana pernyataan berikut:

“Di Muhammadiyah dari dulu kalender hijriah bertepatan dengan kalender miladiah, seperti dalam administrasi di UMY. Kalender akademik dan surat menyurat menggunakan kalender masehi dan

acara-acara penting lainnya menggunakan dua-duanya seperti Keputusan Rektor UMY tentang besaran biaya pendidikan²³

Dan contoh surat berikut:

- Keputusan ini.
- Kedua : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 1268/KEP-UMY/XII/2023 tentang Besaran Biaya Studi Pada Program Studi Di Lingkungan Program Vokasi, Program Sarjana, dan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Angkatan Tahun 2024/2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diumumkan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Yogyakarta
 Pada Tanggal : 27 Jumadil Akhir 1445 H
 08 Januari 2024 M

Rektor,



Prof. Dr. Ir. ~~Gusawan~~ Budiyanto, M.P., IPM., ASEAN Eng.
 NIP. 19601120198903 1 001

Tembusan:

1. Pimpinan Universitas
2. Kepala Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni UMY
3. Kepala Lembaga Keuangan dan Aset UMY
4. Kepala Biro Admisi UMY

Setelah dilakukan pengecekan oleh peneliti terhadap dokumen penggunaan administratif di lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menunjukkan bahwa ada kesamaan tanggal dengan kalender KHI walaupun antara Ormas Muhammadiyah dengan Pemerintah mendasarkan pada kriteria yang berbeda.



²³Wawancara dengan salah satu tokoh Muhammadiyah yang kebetulan Ketua Program Studi Ekonomi Syariah UMY, 9 Oktober 2024.

Sebagian masyarakat pun menjadikan kalender hijriah sebagai penanda penting pada akad dan pesta perkawinan mereka, sebagaimana dokumen pengguna facebook berikut:



Peneliti melakukan pengecekan pada KHI menunjukkan bahwa tanggal yang digunakan tersebut sama dengan KHI, sebagaimana dokumen berikut:



Peneliti berusaha mencari informasi berkait kalender yang digunakan, jawabannya sebagaimana ungkapan berikut:

“Hari, tanggal, bulan dan tahun hijriah yang saya gunakan menggunakan kalender yang dikeluarkan oleh Pondok saya, yaitu Pondok Pesantren Mathali’ul Anwar Pangarangan Sumenep”.²⁴

Dengan demikian bahwa penggunaan kalender hijriah Indonesia dalam keseharian masyarakat Indonesia adalah Kalender Ormas (NU), Lembaga Pemerintah P(A dan KUA, sebagian Lembaga Pendidikan seperti Pondok Pesantren dan kalender umum. Sedangkan beberapa Ormas yang lain seperti Muhammadiyah, Lembaga Pemerintah secara umum, Lembaga Pendidikan dan kalender umumnya menggunakan kalender yang dibuat dan dicetak sendiri tanpa berpedoman pada Pedoman Kementerian Agama.

B. TEMUAN PENELITIAN

Dari data-data penelitian di atas, penelitian ini menemukan hasil sebagai berikut:

1. Regulasi MABIMS disepakati bersama oleh Menteri-Menteri Agama di Asia Tenggara, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura.
2. Pemerintah Indonesia dan Malaysia menerima dan menyetujui kriteria baru MABIMS untuk unifikasi kalender di Asia Tenggara.
3. Penanggungjawab pengkajian, penelitian dan penyusunan kalender hijriah adalah Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI dan Jawatan Kajian Islam Malaysia.
4. Ketetapan MABIMS diimplementasikan pada Tahun 2021 di Malaysia dan Tahun 2022 Indonesia
5. Kalender Hijriah digunakan selama setahun, kecuali 3 bulan utama, yaitu Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah, dengan menggunakan rukyatul hilal dengan kriteria 3 derajat 6.4 derajat.

²⁴Wawancara dengan salah satu tokoh Masyarakat Ambunten, Ahmad Rasyid via handpone, 11 November 2024.

6. Penetapan 3 bulan penting tersebut oleh Pemegang Johor-Johor Raja Malaysia, dan Kemenag RI melalui Sidang Itsbat Kemenag.
7. Penerapan Kelender Hijriah:
 - a. Tidak ada regulasi kebijakan tentang kewajiban penggunaan KHI dan THM dalam kehidupan sehari-hari sehingga implementasinya sangat beragam, kecuali di Indonesia yang menerbitkan pedoman kalender hijriah sebagai panduan menerbitkan kalender hijriah.
 - b. Mayoritas masyarakat baik Indonesia maupun Malaysia menggunakan kalender masehi dalam keseharian.
 - c. Sebagian kecil masyarakat baik Indonesia maupun Malaysia menggunakan kalender hijriah disandingkan dengan kalender masehi dalam aktivitas harian.
 - d. Penggunaan kalender hijriah dan takwim hijri sebagai kalender penunjang administrasi Pemerintahan terjadi secara otomatis dalam aplikasi SIMKAH, seperti dapat dilihat dalam pengurusan pernikahan di KUA dan Putusan Pengadilan PA Indonesia, dan beberapa sertifikat (akurasi arah kiblat) di Malaysia.
 - e. Kalender hijriah yang ada di masyarakat Indonesia adalah kalender KHI, kalender organisasi, kalender pesantren, dan kalender umum
 - f. Penyusunan kalender dengan kriteria baru MABIMS hanya ditemukan pada kalender KHI, NU dan Pengadilan Agama, sementara kalender lainnya menggunakan kriteria sesuai keinginan masing-masing.
 - g. Di Malaysia penentuan 3 bulan utama seragam karena satu komando penetapan, sedangkan di Indonesia sangat beragam, karena kalender KHI yang dikembangkan menggunakan paradigma moderasi, yaitu Pemerintah memberi peluang berbeda dari Keputusan Sidang Itsbat Kementerian Agama RI.

C. PEMBAHASAN

1. Regulasi Kebijakan Penerapan Kriteria baru MABIMS pada Penetapan Kalender Hijriah Pemerintah di Negara Malaysia dan Indonesia

Kesepakatan MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) mengenai kriteria kalender Hijriah telah menjadi salah satu usaha penting dalam menyatukan metode penetapan awal bulan Hijriyah, terutama bulan-bulan penting seperti Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Dalam sejarahnya, penetapan kalender Hijriah telah menjadi perdebatan di dunia Islam karena melibatkan berbagai metode, seperti rukyat (pengamatan hilal atau bulan sabit pertama) dan hisab (perhitungan astronomis). Kesepakatan MABIMS, yang diinisiasi sejak 1998, berusaha mengharmonisasikan perbedaan metode ini di antara negara-negara anggotanya agar umat Islam di kawasan Asia Tenggara memiliki acuan kalender yang seragam. Namun, tantangan muncul ketika inisiatif ini tidak bisa diadopsi di seluruh dunia Islam. Selain itu, perbedaan dalam hal mendefinisikan dan mengukur hilal juga masih menjadi perdebatan yang berlanjut di kalangan organisasi Islam terkemuka seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.²⁵

Pada tahun 1998, MABIMS memperkenalkan kriteria visibilitas hilal, yang dikenal dengan kriteria "Imkanur Rukyat MABIMS". Kriteria ini menetapkan bahwa awal bulan Hijriah dimulai jika hilal terlihat (imkanur rukyat) dengan ketinggian minimum 2 derajat di atas ufuk dan elongasi atau jarak sudut antara bulan dan matahari minimal 3 derajat. Selain itu, hilal dianggap memenuhi syarat jika usianya setelah ijtimak (konjungsi bulan-matahari) mencapai 8 jam. Kriteria ini menjadi kompromi antara metode rukyat dan hisab, menciptakan standar yang dapat diandalkan secara ilmiah sekaligus masih sejalan dengan prinsip-prinsip agama.

²⁵M. S. Hidayatullah, "Acuan Tinggi Hilal Perspektif Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah", *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 13, Issue 2, 2019, 275-304.

Meskipun kriteria MABIMS sudah lama dirumuskan, implementasinya sempat tertunda karena adanya perbedaan penerimaan di tiap negara anggota. Di Indonesia, kalender Hijriah resmi sering kali berbeda dengan negara tetangga karena menggunakan metode rukyat secara langsung. Begitu pula di Malaysia, kriteria tersebut sempat ditinjau ulang sebelum disepakati untuk diterapkan secara resmi. Situasi ini menunjukkan tantangan dalam menyatukan pandangan umat Islam terkait penentuan awal bulan Hijriah di kawasan Asia Tenggara, yang secara geografis dan astronomis memang memiliki variasi visibilitas hilal.²⁶

Malaysia baru menerapkan kriteria ini secara penuh pada tahun 2021 setelah menyusun ulang kalender Hijriah berbasis hisab dengan mempertimbangkan data visibilitas yang lebih akurat. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi perbedaan kalender antara negara MABIMS, yang sering kali menimbulkan perbedaan dalam pelaksanaan hari raya keagamaan. Implementasi kriteria MABIMS di Malaysia mendapat sambutan positif, terutama dari kalangan astronomi dan ulama yang ingin melihat adanya keseragaman kalender Islam di kawasan ini.

Di Indonesia, kebijakan penetapan awal bulan Hijriah mengalami perubahan signifikan pada tahun 2022 dengan mengadopsi kriteria MABIMS secara resmi. Kementerian Agama Indonesia mengeluarkan panduan baru dalam penetapan awal bulan Hijriah yang menggunakan kriteria tersebut sebagai dasar utama, sehingga kalender Hijriah resmi Indonesia kini mengikuti standar yang telah disepakati bersama. Langkah ini dianggap sebagai kemajuan karena Indonesia sebelumnya hanya menggunakan metode rukyat lokal yang sering kali menghasilkan tanggal yang berbeda dari negara tetangga.

²⁶Maskufa Maskufa et al., "Implementation of the New MABIMS Crescent Visibility Criteria: Efforts to Unite the Hijriyah Calendar in the Southeast Asian Region," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, no.1, June 30, 2022), <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/22275>.

Implementasi kriteria MABIMS bertujuan untuk mencapai unifikasi kalender Hijriah secara bertahap. Dalam jangka panjang, harmonisasi ini diharapkan dapat mengurangi kebingungan dan perbedaan pendapat di masyarakat Islam di Asia Tenggara, khususnya dalam menentukan tanggal-tanggal penting. Selain itu, kesepakatan ini juga menjadi bukti dari keberhasilan kerja sama lintas negara dalam isu agama dan sains yang bersifat strategis. Negara-negara MABIMS terus mengadakan kajian dan diskusi untuk meninjau kriteria ini agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi astronomi dan pemahaman syariat Islam.²⁷

Tantangan implementasi kriteria MABIMS salah satunya adalah faktor cuaca dan kondisi geografis. Kawasan Asia Tenggara sering kali berawan, yang menghambat visibilitas hilal secara langsung. Oleh karena itu, data hisab yang mendukung rukyat menjadi penting untuk memastikan bahwa hilal dapat diidentifikasi dengan akurat. Kriteria MABIMS berfungsi sebagai pedoman umum yang fleksibel, dan negara-negara anggotanya memiliki otoritas untuk menyesuaikan kondisi setempat agar tetap mengikuti standar yang telah disepakati.

Dalam aspek pengembangan keilmuan, kriteria MABIMS juga menjadi dorongan untuk meningkatkan riset dan kajian astronomi Islam di Asia Tenggara. Universitas dan lembaga penelitian di Indonesia, Malaysia, dan negara anggota lainnya terus mengembangkan metode hisab dengan data yang lebih akurat serta simulasi visibilitas hilal untuk mendukung implementasi kriteria ini. Riset semacam ini tidak hanya membantu dalam penentuan awal bulan hijriyah, tetapi juga memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu falak dan astronomi Islam.

²⁷ Maskufa et al., "Implementation of the New MABIMS Crescent Visibility Criteria: Efforts to Unite the Hijriyah Calendar in the Southeast Asian Region", 22.

Meskipun kriteria ini telah diterapkan, masih ada kelompok yang mempertahankan metode rukyat murni tanpa adanya hisab. Kelompok ini berpendapat bahwa rukyat merupakan metode tradisional yang lebih otentik secara syariah. Perbedaan pandangan ini, meskipun semakin sedikit, tetap menjadi bagian dari dinamika dalam masyarakat Islam di Asia Tenggara. Kementerian Agama masing-masing negara terus berusaha menyosialisasikan kriteria MABIMS kepada masyarakat agar bisa diterima luas.²⁸

Dalam konteks kebijakan publik, penerapan kriteria MABIMS menunjukkan bagaimana negara-negara anggota MABIMS berupaya menyelaraskan kebijakan keagamaan dengan hasil kajian ilmiah. Harmonisasi kalender Hijriahini, selain untuk kepentingan ibadah, juga memiliki manfaat dalam sektor-sektor lain seperti pendidikan, pariwisata, dan perdagangan. Keseragaman kalender Hijriah membantu mempermudah perencanaan kegiatan sosial dan ekonomi yang terkait dengan hari-hari besar keagamaan.²⁹

Kriteria MABIMS juga memperlihatkan pentingnya kerja sama dalam forum multilateral antarnegara Muslim, yang dapat menjadi contoh bagi negara-negara Muslim lain dalam mengelola isu-isu keagamaan. Dengan menggunakan pendekatan ilmiah yang moderat, kesepakatan ini mampu mengakomodasi berbagai pandangan di antara negara-negara anggota, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip syariah yang dipegang masyarakat Islam.

Terkait implementasi di masa depan, MABIMS terus memperbarui kriteria sesuai perkembangan ilmu astronomi dan tuntutan masyarakat. Setiap beberapa tahun, evaluasi dilakukan untuk mengkaji apakah standar ini masih sesuai dengan kondisi geografis,

²⁸Yulia Rahmadani Hudayah and Rahma Amir, "Pandangan Mui Terkait Perbedaan Penetapan 1 Syawal 1444 H Di Indonesia," *ELFALAKY* 7, no. 1 (June 15, 2023): 89–104, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/elfalaky/article/view/37768>.

²⁹Muhammad Rasywan Syarif and Naif Naif, "Korelasi Fungsional Kalender Islam Dan Pembayaran Zakat," *Jurnal PUSAKA* 8, no. 2 (November 10, 2020): 179–190, <https://blamakassar.e-journal.id/pusaka/article/view/419>.

teknologi, dan kebutuhan umat. Hal ini untuk memastikan bahwa penentuan awal bulan Hijriah dapat diikuti tanpa adanya perbedaan yang mencolok di kalangan masyarakat.

Implementasi kriteria MABIMS di masa depan akan terus menghadapi tantangan, baik dari segi teknis maupun sosial. Namun, upaya MABIMS untuk mencapai kalender Hijriah yang seragam menunjukkan bahwa kerja sama antarnegara Muslim di Asia Tenggara dapat menjadi model bagi dunia Islam lainnya. Kriteria ini menjadi cerminan dari usaha untuk mengharmoniskan antara ilmu pengetahuan dan keyakinan agama dalam menjalankan syariat Islam.

Unifikasi kalender Islam di Asia Tenggara, meskipun telah lama diupayakan melalui organisasi seperti MABIMS (yang terdiri dari Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura), hingga kini belum dapat direalisasikan secara serentak. Kesepakatan ini berupaya menyatukan penentuan awal bulan Hijriah agar pelaksanaan ibadah seperti Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha dapat dilakukan pada tanggal yang sama. Sebuah hasil riset menjelaskan bahwa kesulitan mencapai unifikasi kalender ini disebabkan oleh kompleksitas metode penentuan hilal (bulan sabit pertama), yang berbeda di setiap negara anggota.³⁰

Salah satu kendala utama adalah pendekatan astronomis dan rukyat yang berbeda di antara negara-negara tersebut. Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia, secara tradisional menggunakan rukyat, yang berarti bahwa pengamatan hilal dilakukan secara langsung di lapangan, dengan panduan tertentu untuk menentukan apakah hilal telah terlihat. Menurut sebuah penelitian, meskipun Indonesia mulai menerapkan hisab (perhitungan astronomis), masih ada perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan,

³⁰Abdul Halim Abdul Aziz, "A Robust Unified Islamic Calendar Proposal For The World," 2023, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/saintek/kiiis/article/view/3661>.

terutama di kalangan organisasi keagamaan besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.³¹

Di Malaysia, kriteria hisab yang lebih ketat diterapkan secara resmi sejak tahun 2021, tetapi ada perdebatan tentang penggunaan data hisab yang lebih moderat seperti yang diusulkan MABIMS. Malaysia menghadapi tantangan dalam menerapkan unifikasi kalender karena sebagian ulama tetap berpegang pada kriteria visibilitas lokal, sehingga kadang masih terjadi perbedaan dengan kalender internasional, terutama jika visibilitas hilal di Malaysia sulit karena kondisi cuaca.³²

Brunei Darussalam, meskipun bagian dari MABIMS, cenderung lebih konservatif dalam pendekatan kalendernya, mempertahankan kriteria rukyat yang sangat ketat. Brunei menganggap visibilitas hilal sebagai satu-satunya kriteria yang sah, yang menyebabkan perbedaan dalam penentuan awal bulan jika hilal tidak terlihat, meskipun data hisab menunjukkan kemungkinan terlihatnya hilal.³³ Singapura, meskipun memiliki populasi Muslim yang lebih kecil, juga mengikuti kriteria MABIMS, tetapi berupaya menyeimbangkan antara metode rukyat dan hisab. Menurut sebuah artikel, Singapura bersifat pragmatis dalam menentukan kalender hijriyah, dengan sering kali mengikuti pengumuman dari Malaysia atau Indonesia untuk memudahkan keseragaman praktik di kawasan.³⁴

Kendala teknis juga menjadi penghalang unifikasi kalender, terutama terkait infrastruktur observasi hilal di beberapa negara anggota. Di Indonesia, misalnya, meskipun

³¹Amirah Himayah Husna, Shirly Ardini, and Siti Tatmainul Qulub, "Penyatuan Kalender Hijriah Nasional Dalam Perspektif Ormas Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama (NU)," *AL - AFAQ: Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi* 3, no. 2 (February 9, 2022), 171–188, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/afaq/article/view/4772>.

³²Susiknan Azhari, "Cabaran Kalendar Islam Global Di Era Revolusi Industri 4.0," *Jurnal Fiqh* 18, no. 1 (June 24, 2021): 117–134, <https://fiqh.um.edu.my/index.php/fiqh/article/view/30691>.

³³Sakirman Sakirman, Judhistira Aria Utama, and Othman bin Zainon, "Integrasi Hisab Rukyat Awal Ramadan 1442 H Dengan Model Visibilitas Kastner," *ELFALAKY* 6, no. 2 (December 14, 2022): 278–297, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/elfalaky/article/view/30766>.

³⁴Husna, Ardini, and Qulub, "Penyatuan Kalender Hijriah Nasional Dalam Perspektif Ormas Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama (NU)."

memiliki lebih dari 100 titik pengamatan, kondisi cuaca tropis yang sering berawan membuat pengamatan hilal menjadi tantangan. Hal ini disoroti, yang menunjukkan bahwa teknologi observasi di banyak daerah masih terbatas, sehingga menghasilkan data yang tidak selalu konsisten. Perbedaan iklim dan cuaca di Asia Tenggara turut memengaruhi visibilitas hilal, mengingat bahwa kawasan ini sering kali berawan dan lembab. Menurut sebuah penelitian bahwa negara-negara seperti Malaysia dan Indonesia sering kali menghadapi kesulitan dalam mengamati hilal secara langsung. Perbedaan visibilitas ini menimbulkan tantangan dalam penerapan rukyat, yang mengandalkan kondisi langit yang cerah.³⁵

Selain faktor cuaca, pendekatan pemerintah dalam melibatkan otoritas agama juga berperan besar dalam menentukan kalender hijriyah. Di Malaysia, penetapan awal bulan Hijriah berada di bawah wewenang Majelis Raja-Raja, yang mempertimbangkan masukan dari lembaga astronomi dan ulama. Di Indonesia, keputusan berada di tangan Kementerian Agama, yang mengadakan sidang itsbat dengan melibatkan organisasi-organisasi keagamaan. Hal ini yang menjadi problematika bahwa sering kali keputusan berbeda terjadi karena metode observasi yang berbeda antarorganisasi.³⁶

Ada pula tantangan sosial dalam penerapan unifikasi kalender ini, terutama karena keberagaman praktik dan pemahaman agama di masyarakat. Menurut studi dalam sebuah penelitian, masyarakat Indonesia dan Malaysia memiliki persepsi yang berbeda terhadap metode hisab dan rukyat. Sementara sebagian masyarakat lebih percaya pada

³⁵ Lars Gislén and J.C. Eade, "The Calendars Of Southeast Asia. 4: Malaysia And Indonesia," *Journal of Astronomical History and Heritage* 22, no. 3 (December 1, 2019): 447–457, <https://engine.scichina.com/doi/10.3724/SP.J.1440-2807.2019.03.06>.

³⁶ Siti Tatmainul Qulub and Ahmad Munif, "Urgensi Fatwa Dan Sidang Isbat Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia," *Jurnal Bimas Islam* 16, no. 2 (December 29, 2023): 423–452, <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/929>.

hasil pengamatan langsung, sebagian lainnya menerima hisab sebagai metode yang lebih praktis dan ilmiah.³⁷

Pandangan ulama yang berbeda terkait metode rukyat dan hisab juga turut menjadi faktor penghambat unifikasi. Perbedaan interpretasi ulama ini berakar dari pandangan fiqih yang berbeda dalam menafsirkan keharusan melihat hilal. Di beberapa kalangan, rukyat dianggap syarat mutlak, sedangkan lainnya memperbolehkan penggunaan hisab jika data astronomi sudah akurat.³⁸

Unifikasi kalender membutuhkan konsensus global yang lebih luas, tidak hanya di Asia Tenggara, tetapi juga dengan negara-negara Muslim lainnya. Hal ini mengingat beberapa negara besar, seperti Arab Saudi, memiliki metode penentuan kalender yang berbeda, sehingga sering kali berpengaruh terhadap negara-negara Muslim lainnya dalam menentukan awal bulan hijriyah.³⁹ Di samping itu, dukungan teknologi modern seperti teleskop digital dan perangkat lunak astronomi juga masih terbatas di beberapa negara Asia Tenggara, sehingga menyulitkan observasi yang lebih akurat dan real-time. Dalam sebuah jurnal penelitian disebutkan bahwa teknologi observasi modern baru dimanfaatkan di beberapa negara, dan belum sepenuhnya diadopsi untuk penentuan hilal di negara-negara MABIMS.⁴⁰

Di Singapura, kendala unifikasi kalender lebih terkait dengan kepentingan menjaga harmonisasi dengan negara-negara tetangga. Mengingat Singapura memiliki populasi Muslim yang lebih kecil, sering kali negara ini mengikuti keputusan kalender dari

³⁷ Muhammad Fadhil, Fatmawati, and Muh. Soleh Ridwan, "Korelasi Antara Hisab Dan Rukyat Dalam Perumusan Penanggalan Hijriyah," *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak* 3, no. 3 (February 18, 2023): 99–114, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/hisabuna/article/view/36155>.

³⁸ Miftahul Ulum, "Fatwa Ulama Nu (Nahdlatul Ulama) Dan Muhammadiyah Jawa Timur Tentang Hisab Rukyat," *Jurnal Keislaman* 1, no. 2 (October 28, 2021): 244–272, <http://ejournal.kopertais4.or.id/susi/index.php/JK/article/view/3369>.

³⁹ Nurul Wasilah Wahidin, "Problematika Penyatuan Kalender Hijriyah," *Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi* 4, no. 2 (2022): 275–283.

⁴⁰ . Tolkah, Muhammad Nurkhanif, and Mohd Hafiz Safiai, "Digital Hilal Observation: Evaluating the Authenticity of Hilal Testimonials in Indonesia Using the Digistar-6 Planetarium System," *International Journal of Religion* 5, no. 6 (May 2, 2024): 947–970, <https://ijor.co.uk/ijor/article/view/4128>.

Malaysia untuk menjaga keharmonisan dan memudahkan pelaksanaan ibadah yang seragam.⁴¹ Singapura cenderung lebih fleksibel dalam mengikuti keputusan kalender dari negara tetangganya dibandingkan menerapkan kriteria sendiri. Dari sisi regulasi, ketiadaan standar internasional yang disepakati oleh semua negara Muslim menjadi salah satu penghambat utama dalam unifikasi kalender. Menurut artikel dalam sebuah jurnal, MABIMS merupakan upaya regional yang signifikan, tetapi belum mencapai konsensus global yang diterima semua negara Muslim. Hal ini mengakibatkan beberapa negara tetap mempertahankan metode dan kalender mereka sendiri.⁴²

Unifikasi kalender di Asia Tenggara membutuhkan kerjasama lintas negara dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap kebutuhan masyarakat Muslim di kawasan ini. Beberapa inisiatif, seperti peningkatan teknologi observasi dan pelatihan untuk pengamat hilal, mulai diterapkan di Indonesia dan Malaysia, tetapi masih memerlukan waktu untuk mencapai hasil yang optimal dan dapat diandalkan. Terkait pengembangan kajian ilmiah, bahwa pendekatan berbasis ilmiah dalam penentuan hilal semakin diterima, namun adaptasinya membutuhkan proses panjang dan dukungan dari otoritas agama. Penelitian ini menyoroti pentingnya dialog antara ulama dan ilmuwan untuk mencapai kesepakatan yang didasarkan pada bukti ilmiah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah.⁴³

Dengan berbagai kendala tersebut, unifikasi kalender Hijriah di Asia Tenggara masih menjadi tantangan yang memerlukan solusi terpadu dari segi astronomi, kebijakan, dan pemahaman sosial. Upaya kolaboratif yang lebih luas antara pemerintah, ulama, dan ilmuwan diharapkan dapat membawa perkembangan yang lebih signifikan dalam unifikasi

⁴¹ Saifuddin Amin, "Islam Dan Keharmonian Kaum Di Singapura," *Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan* 3, no. 01 (August 4, 2018): 69, <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/riayah/article/view/1180>.

⁴² Irfan Irfan, "Comparative Study Of Fazilet Calendar And Mabims Criteria On Determining Hijri Calendar," *Al-Hilal: Journal of Islamic Astronomy* 5, no. 1 (April 28, 2023): 99–116, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/al-hilal/article/view/13760>.

⁴³ Ahmad Junaidi, "Syahadah Rukyatulhilal Using Astro Digital Imaging: From Subjectivity to Objectivity," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 14, no. 1 (June 29, 2022): 58–74, <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/15062>.

kalender Islam di masa depan. Di Malaysia, peran pemerintah dalam penerapan kalender Hijriah cenderung dilakukan melalui pendekatan top-down yang berlandaskan otoritas resmi. Kalender Islam di Malaysia berada di bawah pengawasan langsung Majelis Raja-Raja, institusi kerajaan yang memiliki peran dalam berbagai keputusan agama. Setiap keputusan tentang penentuan awal bulan Hijriah didasarkan pada masukan dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan pihak astronomi, seperti Planetarium Negara. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa Malaysia sangat mengandalkan keputusan terpusat dari pemerintah dan otoritas agama nasional. Keputusan yang diumumkan oleh Majelis Raja-Raja bersifat mengikat dan diikuti oleh seluruh wilayah dan masyarakat di Malaysia, yang menunjukkan kuatnya kontrol pemerintah dalam menerapkan unifikasi kalender hijriyah.⁴⁴

Di sisi lain, pemerintah Indonesia mengadopsi pendekatan yang berbeda dalam menetapkan kalender hijriyah. Pendekatan ini mencerminkan moderasi dan toleransi terhadap perbedaan pandangan dari berbagai organisasi masyarakat (ormas) Islam yang berpengaruh, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Pemerintah melalui Kementerian Agama mengadakan sidang itsbat untuk menentukan awal bulan Hijriah dengan mengundang perwakilan dari berbagai ormas Islam. Keputusan ini diambil melalui musyawarah bersama, di mana pendapat dari berbagai pihak dipertimbangkan sebelum menghasilkan kesimpulan yang final.⁴⁵ Pendekatan ini menunjukkan bagaimana pemerintah Indonesia lebih menekankan proses yang melibatkan diskusi dan konsensus, dibandingkan dengan pendekatan otoritatif yang diterapkan di Malaysia.

Pendekatan moderasi ini memungkinkan adanya ruang toleransi terhadap perbedaan metode yang digunakan oleh ormas-ormas Islam di Indonesia, seperti

⁴⁴ Husna, Ardini, and Qulub, "Penyatuan Kalender Hijriah Nasional Dalam Perspektif Ormas Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama (NU)."

⁴⁵ Qulub and Munif, "Urgensi Fatwa Dan Sidang Isbat Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia."

Muhammadiyah yang cenderung menggunakan metode hisab, sementara NU mengandalkan metode rukyat. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama berusaha merangkul kedua metode tersebut untuk menjaga harmonisasi dalam masyarakat. Hal ini menjadikan kalender Hijriahdi Indonesia tidak selalu seragam dengan negara tetangga, karena perbedaan metode dan hasil musyawarah di antara berbagai kelompok keagamaan.

Di Malaysia, top-down approach ini memberikan kejelasan dan keseragaman, yang dianggap penting untuk menjaga kestabilan sosial dan politik. Dengan keputusan yang berasal dari lembaga kerajaan, masyarakat Malaysia umumnya mengikuti penetapan kalender tanpa adanya perdebatan publik yang signifikan. Keputusan yang dikeluarkan oleh otoritas agama di Malaysia memberikan rasa kepastian bagi masyarakat karena didukung oleh kewenangan resmi yang tidak dapat diganggu gugat. Sistem ini dinilai efektif dalam memastikan keseragaman di tengah masyarakat yang heterogen, namun juga kurang memberikan ruang untuk perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok Islam. Sementara itu, di Indonesia, moderasi dalam penerapan kalender Hijriahberperan sebagai upaya menjaga harmoni sosial dalam masyarakat yang plural. Pemerintah Indonesia menyadari adanya keberagaman dalam cara beragama, sehingga menerapkan pendekatan moderasi yang memungkinkan perbedaan pandangan, terutama dalam hal penetapan awal bulan hijriyah. Pendekatan ini mencerminkan prinsip Pancasila yang mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan. Keberagaman metode ini memang berpotensi menyebabkan perbedaan tanggal perayaan hari besar Islam, namun dianggap sebagai bagian dari kekayaan budaya dan agama di Indonesia.

Perbedaan pendekatan ini juga berpengaruh pada dinamika sosial di kedua negara. Di Malaysia, masyarakat lebih terbiasa dengan struktur keputusan yang berasal dari pemerintah, yang mencerminkan pola otoritas dan stabilitas yang lebih ketat. Sebaliknya,

di Indonesia, masyarakat lebih fleksibel dalam menerima perbedaan pandangan antarormas dan merayakan hari besar Islam dengan toleransi, meski pada tanggal yang tidak selalu sama. Toleransi ini sudah menjadi bagian dari karakter masyarakat Indonesia, yang menghargai keragaman pandangan dalam beragama. Dalam pelaksanaannya, *top-down approach* di Malaysia memudahkan pemerintah dalam menyebarkan informasi dan memastikan keseragaman dalam pelaksanaan ibadah. Dengan otoritas agama yang terpusat, pengumuman mengenai awal bulan Hijriah dapat langsung disampaikan dan ditaati oleh masyarakat. Di sisi lain, pendekatan moderasi di Indonesia memungkinkan masyarakat untuk lebih terlibat dan memiliki pilihan sesuai keyakinan mereka, meski keputusan akhir tetap berada di tangan Kementerian Agama. Pendekatan ini juga menunjukkan adanya dinamika dalam pengambilan keputusan keagamaan yang inklusif dan mengakomodasi berbagai perbedaan. Keterlibatan ormas dalam proses penetapan kalender di Indonesia membuat proses pengambilan keputusan lebih dinamis dan demokratis, tetapi juga membutuhkan waktu lebih lama. Dan terkadang masih timbul perbedaan. Sementara di Malaysia, proses ini lebih cepat karena keputusan yang bersifat langsung dari pemerintah. Pendekatan yang berbeda ini menunjukkan pengaruh sistem politik dan budaya dalam mengelola isu keagamaan, di mana Malaysia lebih mengedepankan stabilitas dan otoritas, sementara Indonesia lebih mengutamakan dialog dan konsensus.

Dengan demikian, peran pemerintah dalam penentuan kalender Hijriah di kedua negara menunjukkan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat masing-masing. Di Malaysia, keseragaman dianggap sebagai prioritas utama untuk menjaga kestabilan, sementara di Indonesia, keragaman dipandang sebagai kekuatan yang perlu dirangkul dalam kerangka musyawarah dan toleransi. Namun yang demikian, ego sektoral masih kerap mendominasi dan yang sering menjadi korban adalah masyarakat akar rumput.

2. Penerapan Karender Hijriah Berdasarkan Kriteria baru MABIMS di Negara Malaysia dan Indonesia Tahun 2022-2024

Penyusunan kalender Hijriahdi Indonesia dan Malaysia melibatkan institusi-institusi yang mengoordinasikan berbagai komponen penting dalam ilmu astronomi (hisab) dan pengamatan (rukyat) untuk menentukan awal bulan Hijriyah. Di Indonesia, proses ini dilaksanakan oleh Tim Hisab Rukyat di bawah koordinasi Kementerian Agama (Kemenag), sedangkan di Malaysia, tanggung jawab ini diemban oleh Departemen Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Keduanya mengembangkan sistem dan kriteria kalender Hijriahnasional untuk penetapan waktu ibadah, seperti awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Pengaturan yang terstruktur ini bertujuan untuk memastikan bahwa penentuan awal bulan Hijriahdapat dilaksanakan secara sah dan diterima masyarakat luas.⁴⁶

Di Indonesia, Kemenag membentuk Tim Hisab Rukyat yang beranggotakan para ahli astronomi, pemuka agama, dan perwakilan dari ormas-ormas Islam, seperti Muhammadiyah, NU, dan lainnya. Tim ini bertugas melakukan pengamatan hilal setiap akhir bulan Hijriyah. Untuk penentuan kalender Hijriyah, metode hisab (perhitungan astronomis) dan rukyat (pengamatan fisik) digunakan secara bersamaan untuk memastikan akurasi.⁴⁷ Pada praktiknya, ormas besar seperti Muhammadiyah cenderung menggunakan metode hisab wujudul hilal (keberadaan hilal secara astronomis), sedangkan Nahdlatul Ulama lebih mengutamakan metode rukyat untuk memastikan visibilitas hilal. Ini

⁴⁶ Mohd Saiful Anwar Mohd Nawawi et al., "Hijri Month Determination in Southeast Asia: An Illustration Between Religion, Science, and Cultural Background," *Heliyon* 10, no. 20 (October 2024): e38668, <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2405844024146993>.

⁴⁷ Husna, Ardini, and Qulub, "Penyatuan Kalender Hijriah Nasional Dalam Perspektif Ormas Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama (NU)."

menunjukkan adanya variasi pendekatan yang berdampak pada hasil penetapan awal bulan Hijriahdi Indonesia.⁴⁸

Kemenag sendiri telah mengeluarkan kriteria imkan rukyat (visibilitas hilal) baru yang dijadikan pedoman dalam penentuan awal bulan Hijriyah. Kriteria ini, disusun bersama dengan negara-negara anggota MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura), menetapkan bahwa hilal dianggap terlihat jika memiliki tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat dari matahari. Kriteria ini juga menjadi dasar bagi beberapa negara ASEAN untuk menyelaraskan kalender Hijriahmereka. Meskipun kriteria MABIMS diterapkan, dalam praktiknya tetap ada perbedaan hasil antara metode hisab dan rukyat, yang menyebabkan tidak seragamnya penentuan awal bulan Hijriahsecara regional.

Di Malaysia, proses penyusunan kalender Hijriahdikoordinasikan oleh JAKIM melalui Majelis Fatwa Kebangsaan. JAKIM bekerja sama dengan institusi observatorium di Malaysia, seperti Observatorium Langkawi dan Observatorium Al-Khawarizmi di Melaka, untuk melakukan pengamatan hilal setiap akhir bulan. Sama seperti Indonesia, Malaysia juga mengacu pada kriteria imkan rukyat yang disepakati di MABIMS. Namun, pengamatan dan perhitungan di Malaysia cenderung lebih terintegrasi dalam satu sistem pusat, sehingga proses penetapan awal bulan Hijriahlebih seragam di seluruh wilayah Malaysia.⁴⁹ JAKIM memiliki pendekatan yang sedikit berbeda dalam implementasi kalender Hijriyah, yaitu dengan menggabungkan hasil pengamatan lokal dan perhitungan astronomis secara lebih terkoordinasi di bawah satu lembaga nasional. Pendekatan ini memungkinkan Malaysia untuk menyampaikan hasil penetapan awal bulan secara lebih

⁴⁸ Ulum, "Fatwa Ulama Nu (Nahdlatul Ulama) Dan Muhammadiyah Jawa Timur Tentang Hisab Rukyat."

⁴⁹ Samsudin Samsudin, Kusdiyana Kusdiyana, and Muhammad Hisyam Bahari, "Pandangan Badan Hisab Rukyat Daerah (Bhrd) Kabupaten Cirebon Terhadap Perubahan Kriteria Mabims," *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 1 (June 6, 2023): 114, <https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/13785>.

seragam. Dalam praktiknya, JAKIM melibatkan ahli-ahli astronomi dari berbagai lembaga pendidikan dan observatorium untuk memantau hilal dan menghitung kalender Hijriah secara berkala, sehingga hasilnya dapat diterima oleh seluruh masyarakat Malaysia.⁵⁰

Salah satu tantangan utama dalam penyusunan kalender Hijriah di kedua negara adalah perbedaan pendapat antara metode hisab dan rukyat, yang sering kali menyebabkan ketidaksepakatan dalam penetapan awal bulan Hijriyah, khususnya Ramadan dan Syawal. Di Indonesia, adanya beberapa ormas besar yang menggunakan metode berbeda kadang menyebabkan perbedaan hari raya. Pemerintah Indonesia, melalui Kemenag, terus berupaya mengharmonisasikan kedua metode ini dengan pendekatan integratif antara hisab dan rukyat, serta melalui dialog dengan ormas-ormas besar.⁵¹

Malaysia juga mengalami tantangan yang sama dalam pengamatan hilal, terutama ketika kondisi cuaca tidak memungkinkan visibilitas hilal. JAKIM, dalam hal ini, mengatasi masalah tersebut dengan memperkuat sistem perhitungan astronomis yang lebih akurat dan memperluas infrastruktur observasi. Pemerintah Malaysia telah membangun lebih banyak observatorium dan melatih tenaga ahli astronomi untuk meningkatkan akurasi dalam pengamatan hilal, sehingga proses ini menjadi lebih andal dan dapat diterima oleh masyarakat luas.⁵²

Dalam perkembangan terkini, baik Indonesia maupun Malaysia semakin memperhatikan pemanfaatan teknologi dalam proses pengamatan dan perhitungan kalender Hijriyah. Penggunaan teknologi canggih, seperti teleskop digital dan perangkat lunak

⁵⁰ Anisah Budiwati, "Optimalisasi Pos Observasi Bulan Di Indonesia Dan Malaysia Sebagai Layanan Masyarakat," *Jurnal Bimas Islam* 15, no. 1 (July 28, 2022): 131–154, <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/558>.

⁵¹ Ismail Koto et al., "Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia," *Pharos Journal of Theology* 105, no. 2 (2024): 1–14.

⁵² Anisah Budiwati et al., "Optimalisasi Pos Observasi Bulan Di Indonesia Dan Malaysia Sebagai Layanan Masyarakat Optimalization of Moon Observation Post in Indonesia and Malaysia as Community Service Anisah Budiwati," *Jurnal Bimas Islam* 15, no. 1 (2022): 131–154, jurnalbimasislam.kemenag.go.id/index.php/jbi.

perhitungan astronomi, telah membantu mempercepat proses dan meningkatkan akurasi dalam penyusunan kalender Hijriyah. Langkah ini juga diharapkan dapat menyelaraskan hasil penentuan awal bulan dengan data astronomis global, meskipun adopsi teknologi ini masih mengalami kendala anggaran dan sumber daya manusia yang memadai. Meskipun ada upaya harmonisasi, unifikasi kalender Hijriahdi Asia Tenggara masih menjadi tantangan besar. Salah satu kendala utama adalah perbedaan dalam standar visibilitas hilal dan keberagaman mazhab fikih yang dianut. Kriteria MABIMS yang disepakati hanya menjadi standar minimal, sehingga beberapa negara atau ormas kadang menerapkan kriteria tambahan. Hal ini menjadi salah satu faktor mengapa kalender Hijriahbelum bisa sepenuhnya seragam di seluruh Asia Tenggara, meskipun sudah ada forum MABIMS yang bertujuan untuk mencapai keselarasan.⁵³

Penyusunan kalender Hijriah di Indonesia dan Malaysia mencerminkan kompleksitas yang melibatkan perbedaan metode astronomis, tantangan alam, serta keberagaman pendekatan keagamaan di masing-masing negara. Keduanya berupaya mencapai hasil yang dapat diterima oleh masyarakat luas melalui integrasi metode hisab dan rukyat serta kolaborasi antar-lembaga. Dengan peningkatan teknologi dan dialog antar-negara, ada harapan bahwa kalender Hijriahdi Asia Tenggara dapat lebih terkoordinasi dan selaras di masa mendatang, meskipun tantangan perbedaan metode dan interpretasi tetap harus dihadapi. Kalender Hijriyah, yang berbasis pada pergerakan bulan, secara historis menjadi acuan penting bagi berbagai kegiatan keagamaan dan sosial dalam tradisi Islam. Namun, dalam konteks administrasi modern, kalender Hijriahsering kali diabaikan dan digantikan oleh kalender Masehi yang berbasis pada pergerakan matahari. Penggunaan kalender Masehi dalam administrasi telah menjadi standar global karena kestabilan jumlah

⁵³ Maskufa et al., "Implementation of the New MABIMS Crescent Visibility Criteria: Efforts to Unite the Hijriyah Calendar in the Southeast Asian Region."

harinya dalam satu tahun, yang membuatnya lebih mudah diadaptasi dalam berbagai sektor, seperti keuangan, pendidikan, dan pemerintahan.⁵⁴ Kalender Hijriyah, yang memiliki panjang tahun lebih pendek dari kalender Masehi, menyebabkan tantangan tersendiri jika digunakan untuk sistem penjadwalan atau administrasi yang konsisten dari tahun ke tahun.

Secara teknis, kalender Hijriah terdiri dari 12 bulan, dengan jumlah hari yang bergantung pada pengamatan hilal, sehingga rata-rata tahunnya memiliki 354 hari. Variasi ini mengakibatkan kalender Hijriah tidak sinkron dengan siklus musim atau tahun Masehi, yang berdampak pada ketidakstabilan penjadwalan untuk urusan administrasi. Hal ini menjadi kendala ketika kalender Hijriah dijadikan dasar bagi kegiatan yang membutuhkan keteraturan tahunan. Misalnya, jika suatu tanggal Hijriah digunakan sebagai acuan jatuh tempo atau deadline, pergeseran waktu akibat perbedaan durasi tahunnya dapat menyebabkan kerancuan atau tumpang tindih dengan kalender Masehi. Meskipun demikian, beberapa negara yang mayoritas penduduknya Muslim, seperti Arab Saudi, menerapkan kalender Hijriah sebagai dasar administrasi dalam sejumlah urusan kenegaraan dan keagamaan. Arab Saudi, misalnya, menggunakan kalender Hijriah sebagai kalender resmi pemerintah dan administrasi publik, sehingga seluruh aktivitas, dari perayaan nasional hingga jadwal pembayaran gaji pegawai negeri, mengikuti kalender ini. Namun, penggunaan kalender Hijriah sebagai acuan administrasi juga memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam perdagangan internasional dan urusan ekonomi global yang memerlukan kalender Masehi untuk penyesuaian dengan standar waktu dunia.

Di Indonesia, kalender Hijriah lebih difungsikan sebagai acuan untuk hari-hari besar Islam dan ibadah keagamaan, seperti Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Sementara

⁵⁴ Labibah Amil Farah, M. Saifulloh, and Juhanda Roesuldi, "Studi Komparasi Sejarah Dan Aturan Kalender Tahun Masehi: Julian Dan Gregorian," *AL - AFAQ: Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi* 4, no. 1 (June 30, 2022): 65–77, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/afaq/article/view/4361>.

itu, kalender Masehi digunakan untuk urusan administratif sehari-hari, baik di instansi pemerintah maupun swasta. Kebijakan ini didasari pada kebutuhan administrasi yang memerlukan kestabilan dan presisi waktu yang tetap, sesuai dengan kalender internasional. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Agama, memanfaatkan kalender Hijriah dalam hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, sementara kegiatan administratif lainnya tetap menggunakan kalender Masehi. Kalender Masehi menjadi acuan utama dalam administrasi juga karena keberterimaannya secara global. Dengan kalender ini, Indonesia dapat mengintegrasikan sistem administrasinya dalam sistem waktu yang universal, mempermudah transaksi, kerjasama, dan kegiatan lainnya yang melibatkan pihak internasional. Sebaliknya, jika kalender Hijriah menjadi acuan utama, diperlukan adaptasi signifikan dalam sistem administrasi, perbankan, dan ekonomi, yang akan menambah kompleksitas serta biaya.

Sebagai bentuk integrasi terbatas, beberapa lembaga keagamaan menggunakan kalender Hijriah untuk agenda yang spesifik, seperti penentuan zakat, puasa, dan haji. Namun, dalam urusan administrasi yang lebih luas, kalender Hijriah tetap berada dalam lingkup terbatas. Penggunaan kalender Hijriah hanya sebatas pada kegiatan-kegiatan keagamaan yang sifatnya spesifik bagi umat Muslim, sehingga kalender ini tidak memengaruhi kegiatan administrasi di tingkat nasional. Peran kalender Hijriah sebagai acuan administratif, meskipun terbatas, sebenarnya juga membuka potensi untuk memperkaya wawasan spiritual dan budaya dalam lingkungan kerja. Dalam beberapa perusahaan di Timur Tengah, kalender Hijriah digunakan untuk menentukan hari libur tambahan bagi karyawan Muslim, seperti perayaan Tahun Baru Hijriah atau peringatan hari-hari penting dalam sejarah Islam. Dengan ini, kalender Hijriah tidak sepenuhnya dikesampingkan dalam kehidupan administrasi, tetapi digunakan dalam cara yang lebih kontekstual.

Secara keseluruhan, perbedaan pendekatan dalam penggunaan kalender Hijriah dan kalender Masehi mencerminkan adaptasi praktis terhadap perkembangan administrasi modern. Banyak negara Islam cenderung menggunakan kalender Masehi untuk urusan administrasi karena kestabilan dan penerimaannya di dunia internasional. Kalender Hijriah tetap dipertahankan dalam konteks keagamaan, namun belum banyak dikembangkan sebagai acuan dalam sistem administrasi yang lebih luas, mengingat tantangan teknis dan ketidakstabilannya dalam konteks administrasi modern.

Kedepannya, dengan teknologi yang semakin berkembang, mungkin saja kalender Hijriah dapat lebih terintegrasi dalam administrasi, terutama dalam hal yang berkaitan dengan budaya dan agama. Teknologi informasi memungkinkan konversi tanggal Masehi ke Hijriah secara akurat, sehingga keberadaan kalender Hijriah dapat terus dikenang dan digunakan secara relevan dalam konteks administrasi yang beragam. Namun, pengembangannya membutuhkan waktu, penelitian, dan konsensus yang lebih luas dari berbagai pihak untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan praktis dan komitmen terhadap identitas budaya Islam.

Kalender Hijriah memiliki peran yang sangat penting sebagai acuan utama dalam menentukan waktu-waktu ibadah dalam agama Islam. Kalender ini digunakan untuk menetapkan tanggal-tanggal penting dalam ritual keagamaan, seperti awal dan akhir bulan Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, dan hari-hari besar lainnya, yang memiliki kaitan langsung dengan pelaksanaan ibadah umat Islam. Karena kalender Hijriah berbasis pada siklus bulan, penentuan awal bulan—terutama pada bulan-bulan yang berkaitan dengan ibadah wajib dan sunnah—dilakukan dengan metode rukyat (pengamatan hilal) dan hisab (perhitungan astronomis), yang memastikan bahwa waktu ibadah sesuai dengan syariat dan didasarkan pada penampakan bulan yang sebenarnya.

Salah satu fungsi utama kalender Hijriah dalam ibadah adalah penentuan awal bulan Ramadan, yang menandai dimulainya kewajiban berpuasa bagi umat Islam. Penetapan ini dilakukan dengan pengamatan hilal pada akhir bulan Sya'ban, yang apabila terlihat, menandakan hari berikutnya sebagai awal Ramadan. Penentuan ini sangat penting karena kewajiban puasa, salah satu rukun Islam, terkait erat dengan tanggal Hijriyah, dan ketidaktepatan dalam penentuan tanggal dapat memengaruhi sahnya ibadah puasa umat Islam. Oleh karena itu, negara-negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia dan Malaysia, memiliki badan resmi untuk memastikan penentuan tanggal Ramadan secara akurat melalui metode hisab dan rukyat.

Kalender Hijriah juga digunakan untuk menentukan hari Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 1 Syawal. Hari raya ini merupakan puncak perayaan setelah sebulan penuh berpuasa di bulan Ramadan, sehingga penentuan waktu Idul Fitri memiliki signifikansi tinggi bagi umat Islam. Ketepatan dalam menetapkan hari raya ini penting tidak hanya dalam aspek ibadah, tetapi juga dalam aspek sosial dan budaya, karena Idul Fitri dirayakan dengan tradisi silaturahmi dan zakat fitrah sebagai bentuk kepedulian sosial. Berbagai negara dengan mayoritas Muslim sering melakukan sidang isbat untuk mengumumkan awal Syawal, sehingga umat Islam dapat merayakan Idul Fitri secara serempak.

Selain Ramadan dan Syawal, kalender Hijriah berfungsi penting dalam penentuan bulan Dzulhijjah, bulan yang menjadi dasar pelaksanaan ibadah haji dan Idul Adha. Pada bulan ini, umat Islam yang mampu secara finansial diwajibkan menunaikan haji ke Makkah, salah satu rukun Islam yang penting. Pelaksanaan haji dilakukan pada hari-hari tertentu di bulan Dzulhijjah, terutama pada tanggal 8 hingga 13. Kesalahan dalam penentuan awal bulan Dzulhijjah dapat berakibat pada kekeliruan dalam pelaksanaan haji, sehingga ketepatan penentuan tanggal Hijriah dalam konteks ini sangatlah krusial. Hal ini

menunjukkan bahwa kalender Hijriah berfungsi sebagai kalender ibadah yang menjadi panduan utama dalam ritual yang paling esensial dalam Islam.

Kalender Hijriah juga menjadi pedoman dalam puasa sunnah Arafah dan puasa Asyura, yang masing-masing jatuh pada tanggal 9 Dzulhijjah dan 10 Muharram. Puasa Arafah, misalnya, dilakukan untuk mengikuti rangkaian ibadah haji, sehingga umat Muslim yang tidak berhaji disunnahkan berpuasa pada hari tersebut. Adapun puasa Asyura pada bulan Muharram merupakan amalan sunnah yang berkaitan dengan sejarah Islam dan dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalender Hijriah dalam hal ini berperan sebagai pengingat bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah-ibadah yang memiliki keutamaan spiritual tertentu di hari-hari khusus.

Penggunaan kalender Hijriah sebagai kalender ibadah juga berlaku untuk ibadah zakat dan perhitungan haul (satu tahun) dalam zakat mal. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang hartanya telah mencapai nisab (batas minimal) dan telah dimiliki selama satu tahun Hijriyah. Fungsi kalender Hijriah dalam perhitungan haul zakat mal sangat penting karena tahun Hijriah memiliki perbedaan jumlah hari dibandingkan dengan tahun Masehi. Hal ini berarti jika zakat dihitung berdasarkan tahun Masehi, terdapat perbedaan sekitar 11 hari yang dapat memengaruhi waktu pengeluaran zakat, sehingga mengurangi keakuratan perhitungan haul zakat sesuai syariat.

Kalender Hijriah juga berperan dalam penentuan waktu-waktu ibadah sunnah lain, seperti puasa sunnah pada hari Senin dan Kamis atau puasa pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriah yang dikenal sebagai puasa Ayyamul Bidh. Tanggal-tanggal ini ditentukan dengan mengacu pada siklus bulan dan dianjurkan sebagai bentuk ibadah sunnah yang konsisten. Dengan mengetahui kalender Hijriyah, umat Islam dapat menjalankan puasa sunnah ini dengan tepat waktu, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW.

Selain untuk penentuan waktu ibadah, kalender Hijriah juga berfungsi sebagai pengingat momen-momen bersejarah yang memiliki makna penting dalam Islam, seperti Isra' Mi'raj yang jatuh pada tanggal 27 Rajab dan Maulid Nabi Muhammad SAW pada 12 Rabiul Awwal. Hari-hari bersejarah ini biasanya diperingati oleh umat Islam sebagai bentuk penghormatan atas peristiwa penting yang berdampak pada perkembangan sejarah dan ajaran Islam. Dalam hal ini, kalender Hijriah berfungsi sebagai kalender historis yang membantu umat Islam mengenang dan menghidupkan kembali nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa-peristiwa tersebut.

Keberadaan kalender Hijriah sebagai kalender ibadah menunjukkan bahwa kalender ini tidak hanya sekadar alat penanda waktu, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan ritual yang melekat pada praktik keagamaan umat Islam. Meskipun kalender Hijriah jarang digunakan dalam konteks administrasi modern, penggunaannya sebagai kalender ibadah tidak tergantikan oleh kalender lain. Bahkan, beberapa negara Muslim mempertahankan kalender Hijriah sebagai kalender resmi untuk memastikan bahwa praktik ibadah sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Secara keseluruhan, kalender Hijriah memegang peran yang sangat esensial dalam kehidupan religius umat Islam, menjadi panduan yang mengatur waktu ibadah secara detail dan terperinci. Meskipun dalam keseharian masyarakat modern kalender Masehi lebih dominan digunakan, kalender Hijriah tetap memiliki tempat tersendiri yang tidak tergantikan, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan ibadah wajib dan sunnah. Keberadaan kalender ini memperkuat identitas spiritual umat Islam dan menjaga kontinuitas tradisi ibadah yang telah berlangsung selama berabad-abad.

Kalender Hijriah memiliki peran signifikan dalam mendukung berbagai kegiatan ritual keagamaan dan adat istiadat masyarakat Muslim. Penggunaan kalender ini tidak hanya sebatas panduan dalam ibadah, tetapi juga terkait erat dengan tradisi dan momen-

momen sakral dalam kehidupan sosial, seperti pernikahan, kelahiran, kematian, dan acara-acara adat lainnya. Di banyak komunitas Muslim, tanggal-tanggal dalam kalender Hijriahdipilih sebagai waktu pelaksanaan ritual ini untuk menghormati momen-momen keagamaan dan memperkuat nilai spiritual acara tersebut. Misalnya, bulan Sya'ban sering dianggap sebagai waktu yang baik untuk melaksanakan pernikahan, karena bulan tersebut dipercaya membawa keberkahan sebelum memasuki bulan Ramadan.

Bulan-bulan tertentu dalam kalender Hijriahjuga memiliki makna simbolis yang menjadi panduan dalam pelaksanaan acara adat dan ritual. Misalnya, bulan Muharram dikenal sebagai bulan penuh makna sejarah dan spiritual, terutama terkait dengan peringatan Asyura pada tanggal 10 Muharram. Dalam konteks sosial, beberapa komunitas memperingati hari Asyura dengan menggelar acara doa bersama atau sedekah, menguatkan ikatan sosial dan rasa empati di antara masyarakat. Selain itu, peringatan Isra' Mi'raj di bulan Rajab, yang biasanya dirayakan dengan pengajian atau acara doa bersama, menjadi momen penting dalam kehidupan religius masyarakat Muslim, menggabungkan aspek keagamaan dan adat istiadat setempat.

Selain untuk penanda momen ritual dan adat, kalender Hijriahjuga sering menjadi acuan dalam merencanakan acara pernikahan, kelahiran, atau sunatan. Masyarakat di beberapa wilayah memilih tanggal-tanggal tertentu dalam kalender Hijriahyang dianggap membawa keberuntungan atau sesuai dengan ajaran agama. Sebagai contoh, bulan-bulan yang tidak termasuk dalam bulan haram (bulan yang dilarang untuk berperang dan disucikan dalam Islam) seperti Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab sering dihindari untuk pernikahan di beberapa komunitas karena alasan religius dan adat. Pemilihan tanggal dalam kalender Hijriahini menggambarkan bagaimana kalender ini

berfungsi sebagai panduan penting dalam kehidupan sehari-hari umat Islam, mengakar dalam tradisi keagamaan dan budaya.⁵⁵

Dalam adat perkawinan, misalnya, kalender Hijriah sering dijadikan acuan untuk memilih hari baik. Banyak keluarga Muslim yang percaya bahwa menikah pada bulan-bulan tertentu dapat mendatangkan berkah atau keberuntungan. Selain itu, hari-hari seperti Jumat atau tanggal 12 Rabiul Awwal (hari kelahiran Nabi Muhammad SAW) juga dianggap sebagai hari yang baik untuk menyelenggarakan pernikahan atau acara lain. Keyakinan ini tidak hanya terkait dengan aspek agama, tetapi juga memperkuat nilai adat dan budaya yang menekankan pentingnya simbol-simbol keagamaan dalam setiap tahapan kehidupan. Bulan-bulan dalam kalender Hijriyah, khususnya bulan Ramadan, juga sering dimanfaatkan untuk menggelar acara adat yang berhubungan dengan kegiatan sosial dan ritual keagamaan. Selama bulan ini, banyak komunitas mengadakan acara berbuka puasa bersama, pengajian, serta kegiatan amal yang bertujuan mempererat hubungan sosial di antara anggota masyarakat. Tradisi ini merupakan bentuk penghormatan terhadap bulan Ramadan, yang diyakini sebagai bulan penuh rahmat, sehingga masyarakat memanfaatkannya sebagai momen untuk memperbanyak amal dan menjaga keharmonisan sosial.

Dalam konteks kematian, kalender Hijriah juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan adat istiadat terkait. Tanggal-tanggal tertentu setelah kematian, seperti hari ketiga, ketujuh, keempat puluh, seratus, dan seribu hari, sering dijadikan momen untuk mengadakan acara doa bersama atau tahlilan. Acara ini bertujuan untuk mendoakan almarhum dan menguatkan tali silaturahmi di antara anggota keluarga dan masyarakat. Praktik ini, meskipun bervariasi di tiap komunitas, menunjukkan bagaimana kalender Hijriah berfungsi sebagai pengingat untuk berdoa dan memberikan penghormatan kepada

⁵⁵ Syarif and Naif, "Korelasi Fungsional Kalender Islam Dan Pembayaran Zakat."

orang yang telah meninggal, mencerminkan penghormatan masyarakat terhadap nilai-nilai Islam dalam konteks budaya lokal.⁵⁶

Penggunaan kalender Hijriah juga nampak pada tradisi aqiqah, yaitu acara yang diadakan sebagai bentuk syukur atas kelahiran anak. Aqiqah biasanya dilakukan pada hari ketujuh setelah kelahiran menurut kalender Hijriyah, atau dapat pula dilakukan pada hari keempat belas atau dua puluh satu jika ada halangan. Tanggal-tanggal ini secara khusus diambil berdasarkan tuntunan agama, yang juga dijadikan sebagai acuan dalam tradisi masyarakat Muslim untuk menandai momen-momen penting seperti kelahiran, yang sarat dengan makna spiritual dan adat istiadat.

Bahkan dalam kegiatan-kegiatan tahunan, kalender Hijriah kerap kali menjadi dasar untuk melaksanakan tradisi seperti sedekah bumi, yang di beberapa daerah bertepatan dengan bulan-bulan tertentu dalam kalender Islam. Tradisi ini biasanya dilakukan sebagai bentuk syukur kepada Tuhan atas hasil panen, yang diiringi dengan doa-doa agar hasil panen berikutnya lebih baik. Dalam hal ini, kalender Hijriah berfungsi sebagai pedoman waktu yang sakral, menjadi panduan dalam acara adat yang mengintegrasikan nilai spiritual Islam dan penghormatan terhadap alam dalam kehidupan masyarakat.

Secara keseluruhan, kalender Hijriah bukan hanya menjadi pedoman waktu untuk ibadah, tetapi juga menjadi simbol yang memperkaya kehidupan sosial dan budaya umat Islam. Penggunaan kalender ini dalam berbagai aspek kehidupan menunjukkan kedalaman makna spiritual dan budaya yang terjalin erat dalam adat dan ritual masyarakat Muslim. Melalui kalender Hijriyah, setiap momen kehidupan, mulai dari kelahiran hingga kematian, dirayakan dan dihayati dalam nuansa yang selaras dengan nilai-nilai agama,

⁵⁶ Achmad Mulyadi, "Memaknai Praktik Tradisi Ritual Masyarakat Muslim Sumenep," *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 1, no. 2 (June 8, 2018): 124, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/endogami/article/view/19228>.

menjadikannya sebagai instrumen penting dalam mempertahankan identitas dan warisan budaya yang sarat makna.⁵⁷

Di Indonesia dan Malaysia, kalender Hijriahditerima secara luas dan berperan penting dalam kehidupan umat Muslim, terutama dalam hal penentuan waktu ibadah dan peristiwa penting dalam agama Islam. Masyarakat di kedua negara pada umumnya tidak menolak keberadaan kalender Hijriyah; justru kalender ini dianggap sebagai panduan esensial dalam menjalankan ibadah dan tradisi keagamaan. Namun, perbedaan kriteria yang digunakan oleh pemerintah dan organisasi masyarakat (ormas) di Indonesia, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, sering kali menyebabkan perbedaan dalam penetapan tanggal-tanggal tertentu, seperti awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Di Malaysia, proses penetapan lebih terpusat melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim), sehingga perbedaan biasanya lebih jarang terjadi.

Kriteria yang digunakan dalam penentuan awal bulan Hijriahdi Indonesia terdiri dari metode hisab (perhitungan astronomis) dan rukyat (pengamatan hilal), yang masing-masing digunakan oleh ormas dengan pendekatan yang berbeda. Muhammadiyah, misalnya, lebih cenderung menggunakan hisab untuk penentuan awal bulan, sementara Nahdlatul Ulama dan pemerintah melalui Kementerian Agama menggabungkan rukyat dan hisab. Perbedaan pendekatan ini sering kali menyebabkan perbedaan dalam penetapan tanggal tertentu dalam kalender Hijriyah, terutama pada hari-hari besar keagamaan. Meski demikian, masyarakat umumnya memahami bahwa perbedaan ini merupakan bagian dari keragaman pandangan di antara ormas dan pemerintah, dan tetap menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing.

⁵⁷ Arbisora Angkat, "Kalender Hijriah Global Dalam Perspektif Fikih," *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 3, no. 2 (December 30, 2017): 1–17, <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/almarshad/article/view/1524>.

Di Malaysia, karena mayoritas umat Muslim berada di bawah satu kesatuan panduan yang ditetapkan oleh Jakim, kriteria penentuan kalender Hijriahyang disepakati lebih mudah diterima oleh masyarakat. Jakim menggunakan kombinasi hisab dan rukyat dalam penentuan awal bulan Hijriyah, dan hasilnya diumumkan secara resmi, diikuti oleh seluruh negara bagian. Kesatuan panduan ini memperkecil kemungkinan perbedaan penetapan, sehingga masyarakat dapat merayakan hari-hari besar Islam secara serentak.⁵⁸ Sistem ini dipandang efektif dan minim kontroversi, sehingga respon masyarakat Malaysia terhadap kalender Hijriahlebih stabil dan terkoordinasi dibandingkan di Indonesia, meskipun keduanya tetap menerima kalender Hijriahsebagai acuan penting dalam kegiatan keagamaan.

Keberadaan kalender Hijriahdi Indonesia dan Malaysia juga selalu disandingkan dengan kalender Masehi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, meskipun kalender Hijriahdigunakan untuk menentukan waktu-waktu ibadah, kalender Masehi tetap menjadi acuan utama dalam kegiatan administratif, pendidikan, dan bisnis. Penggunaan kedua kalender ini berdampingan dianggap sebagai bentuk adaptasi yang memudahkan masyarakat menjalankan rutinitas sehari-hari tanpa menghilangkan identitas keislaman. Penggabungan kedua kalender ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, seperti mencantumkan tanggal Hijriahdan Masehi dalam kalender dinding atau kalender digital yang umum digunakan.

Pada dasarnya, masyarakat Indonesia dan Malaysia menerima kalender Hijriahsebagai penanda waktu keagamaan yang esensial, tetapi kalender Masehi tetap diperlukan untuk kegiatan administratif dan sosial. Hal ini tidak dianggap sebagai masalah, melainkan sebagai upaya sinkronisasi dua sistem kalender yang memiliki fungsi berbeda

⁵⁸ Mohd Saiful Anwar Mohd Nawawi et al., "Sejarah Kriteria Kenampakan Anak Bulan Di Malaysia," *Journal of Al-Tamaddun* 10, no. 2 (December 31, 2015): 61–75, <https://ejournal.um.edu.my/index.php/JAT/article/view/8690>.

namun saling melengkapi. Kalender Hijriah memberikan panduan spiritual dalam menjalankan ibadah, sementara kalender Masehi mendukung kebutuhan administratif dan modernisasi yang dibutuhkan dalam konteks global. Penggunaan kalender Hijriah di ranah keagamaan menunjukkan adanya keseimbangan antara identitas religius dan kebutuhan praktis dalam kehidupan modern.

Keharmonisan ini juga terlihat pada toleransi masyarakat dalam menerima perbedaan penetapan awal bulan Hijriyah, khususnya di Indonesia. Meskipun perbedaan penetapan sering kali terjadi, masyarakat tetap menghormati pilihan masing-masing ormas atau panduan pemerintah tanpa konflik yang berarti. Kesadaran bahwa perbedaan metode penetapan memiliki dasar ilmiah dan syariat membuat masyarakat lebih bijak dalam menyikapi variasi ini, dan tetap menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka. Di Indonesia, perbedaan ini telah menjadi bagian dari dinamika keagamaan yang dianggap wajar dan menunjukkan keragaman pandangan dalam Islam.

Kalender Hijriyah, walaupun kadang menimbulkan perbedaan penetapan hari besar, tetap dipandang penting dan dihargai sebagai bagian dari identitas Islam. Di kalangan masyarakat luas, kalender Hijriah dianggap membawa makna spiritual yang mendalam dan membedakan umat Islam dalam menentukan momen-momen khusus yang berhubungan langsung dengan ibadah. Seperti di Malaysia, di Indonesia pun masyarakat menyadari bahwa kalender Hijriah memiliki nilai sakral yang perlu dijaga, dan perbedaan pendekatan yang ada tidak mengurangi nilai dari kalender tersebut. Bahkan, perbedaan penetapan sering kali menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan rasa saling menghormati di antara umat Islam. Kalender Hijriah juga sering digunakan dalam acara-acara adat dan ritual masyarakat di Indonesia dan Malaysia. Misalnya, banyak pernikahan atau acara keagamaan tradisional yang menggunakan tanggal-tanggal Hijriah yang dianggap membawa berkah. Hal ini menunjukkan bahwa kalender Hijriah tidak hanya

berfungsi dalam ranah ibadah wajib, tetapi juga terintegrasi dalam tradisi dan budaya masyarakat, mengukuhkan nilai-nilai spiritual dan simbolis dalam kehidupan sosial.

Secara umum, masyarakat Indonesia dan Malaysia telah beradaptasi dengan baik dalam penggunaan kalender Hijriah dan Masehi secara bersamaan. Kalender Hijriah diterima sebagai pedoman utama dalam urusan keagamaan, sementara kalender Masehi tetap dominan dalam urusan administrasi dan kehidupan sosial. Adanya keselarasan ini menguatkan pandangan bahwa umat Muslim di kedua negara mampu mengintegrasikan identitas religius mereka dengan kebutuhan modern, tanpa mengurangi keagungan kalender Hijriah sebagai acuan waktu ibadah yang memiliki kedudukan khusus dalam Islam.

BAB 5

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan dua hal pokok, yaitu, *pertama*, Regulasi penetapan kriteria baru MABIMS pada kalender hijriah Pemerintah Malaysia dan Indonesia, yakni a. Regulasi MABIMS disepakati bersama oleh Menteri-Menteri Agama di Asia Tenggara, khususnya Pemerintah Indonesia dan Malaysia, b. Pemerintah Indonesia dan Malaysia menerima dan menyetujui kriteria baru MABIMS untuk unifikasi kalender di Asia Tenggara dan diimplementasikan pada Tahun 2021 di Malaysia dan Tahun 2022 Indonesia, c. Penanggungjawab penyusunan kalender hijriah adalah Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI dan Jawatan Kajian Islam Malaysia, d. Kalender Hijriah digunakan selama setahun, kecuali 3 bulan utama, yaitu Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah, dengan menggunakan rukyatul hilal, e. Penetapan 3 bulan penting tersebut oleh Pemegang Johor-Johor Raja Malaysia, dan Kemenag RI melalui Sidang Itsbat Kemenag, dan *kedua*, Penerapan Kalender Hijriah dengan dinamika yaitu, a. Tidak ada regulasi kebijakan tentang kewajiban penggunaan KHI dan THM dalam kehidupan sehari-hari sehingga implementasinya sangat beragam, kecuali di Indonesia yang menerbitkan pedoman kalender hijriah sebagai panduan menerbitkan kalender hijriah, b. Mayoritas masyarakat baik Indonesia maupun Malaysia menggunakan kalender masehi dalam keseharian, c. Sebagian kecil masyarakat baik Indonesia maupun Malaysia menggunakan kalender hijriah disandingkan dengan kalender masehi dalam aktivitas harian, d. Penggunaan kalender hijriah dan takwim hijri sebagai kalender penunjang administrasi Pemerintahan terjadi secara otomatis dalam aplikasi SIMKAH, seperti dapat dilihat dalam pengurusan pernikahan di KUA dan Putusan Pengadilan PA

Indonesia, dan beberapa sertifikat (akurasi arah kiblat) di Malaysia, e. Kalender hijriah yang ada di masyarakat Indonesia adalah kalender KHI, kalender organisasi, kalender pesantren, dan kalender umum, f. Penyusunan kalender dengan kriteria baru MABIMS hanya ditemukan pada kalender KHI, NU dan Pengadilan Agama, sementara kalender lainnya menggunakan kriteria sesuai keinginan masing-masing, dan g. Di Malaysia penentuan 3 bulan utama seragam karena satu komando penetapan, sedangkan di Indonesia sangat beragam, karena kalender KHI yang dikembangkan menggunakan paradigma moderasi, yaitu Pemerintah memberi peluang berbeda dari Keputusan Sidang Itsbat Kementerian Agama RI.

B. SARAN-SARAN

1. Kalender tidak bisa dipisahkan dengan perkembangan peradaban manusia. Kalender Hijriah merupakan bagian peradaban umat Islam. Karena itu, kalender hijriah seharusnya menjadi kesadaran bersama untuk dijadikan kalender utama dalam kehidupan muslim di dunia.
2. Untuk mencapai unifikasi kalender hijriah di level Asia Tenggara khususnya di Indonesia dan Malaysia, hendaknya mulai diberlakukan kalender hijriah sebagai kalender perayaan ritual masyarakat muslim khususnya.
3. Penggunaan kalender hijriah sebagai kalender administratif resmi pemerintah akan terealisasi apabila dapat terintegrasi dengan berbagai platform digital atau aplikasi kinerja.
4. Hendaknya Perguruan Tinggi, baik STAIN, IAIN maupun UIN sebagai kepanjangan kebijakan pemerintah di lingkungan Kementerian Agama RI diwajibkan menyandingkan kalender hijriah dan masehi pada setiap waktu kegiatan maupun kegiatan administratifnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Hakim Taufik Hidayat dan Izomuddin, “Kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia Tentang Penetapan Satu Ramadhan Dan Satu Syawal Dalam Upaya Penyatuan Umat Islam Di Indonesia”, *Jurnal Muamalah* vol. 1, Juni 2019.
- Abdul Mufid dan Thomas Djamaluddin, “The implementation of new minister of religion of Brunei, Indonesia, Malaysia, and Singapore criteria towards the Hijri calendar unification, *AOSIS: TS Teologiese Studies/Theological Studies* ISSN: (Online) 2072-8050, (Print) 0259-9422, 2023.
- Abdul Mughits, “Kajian Ilmu Falak di Pesantren Salaf di Jawa Tengah dan Jawa Timur”, *Jurnal Asy-Syir’ah* (2016).
- Basilus Raden Werang, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Calpulis, 2015).
- Fika Afhamul Fuscha, “Verification Of The Hisab Ephemeris System Against The Hijri Calendar Leap Year Pattern With Criteria Imkan Al-Rukyah Mabims (Case Study In Kudus District)”, *Jurnal al-Hilal: Journal of Islamic Astronomy*, Vol. 3, No. 1, 2021 p-ISSN: 2775-1236; e-ISSN: 2775-2119.
- Jaenal Arifin, “Fiqh Hisab Rukyat di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariyah)”, *Jurnal Yudisia*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014.
- Mufid et al., “Unification of Global Hijri Calendar In Indonesia”, *Journal Of Islamic Thought And Civilization*, Vol. 10, Issue 2, (2020).
- Rupi’i Amri, “Hisab Hakiki Wujud Al-Hilal Sebagai Penentuan Awal Bulan Kamariah "Perspektif Historis dan Usul Fikih, *Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, Vol. 12 No. 2 (2016).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Prektek Edisi Revisi V)*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002).
- Susiknan Azhari, “Perkembangan Kajian Astronomi Islam di Alam Melayu”, *Jurnal Fiqh* (2010).
- Thomas Djamaluddin, *Matahari dan Lingkungan Antariksa seri ke-4*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010).
- Tolkah, Muhammad Nurkhanif, And Mohd Hafiz Safiai. “Digital Hilal Observation: Evaluating The Authenticity Of Hilal Testimonials In Indonesia Using The Digistar-6 Planetarium System.” *International Journal Of Religion* 5, No. 6 (May 2, 2024): 947 970. <https://Ijor.Co.Uk/Ijor/Article/View/4128>.
- Amin, Saifuddin. “Islam Dan Keharmonian Kaum Di Singapura.” *Ri’ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 3, No. 01 (August 4, 2018): 69. [Http://E-Journal.Metrouniv.Ac.Id/Index.Php/Riayah/Article/View/1180](http://E-Journal.Metrouniv.Ac.Id/Index.Php/Riayah/Article/View/1180).
- Angkat, Arbisora. “Kalender Hijriah Global Dalam Perspektif Fikih.” *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 3, No. 2 (December 30, 2017): 1–17. [Http://Jurnal.Umsu.Ac.Id/Index.Php/Almarshad/Article/View/1524](http://Jurnal.Umsu.Ac.Id/Index.Php/Almarshad/Article/View/1524).
- Azhari, Susiknan. “Cabaran Kalendar Islam Global Di Era Revolusi Industri 4.0.”

- Jurnal Fiqh* 18, No. 1 (June 24, 2021): 117–134. <https://Fiqh.Um.Edu.My/Index.Php/Fiqh/Article/View/30691>.
- Aziz, Abdul Halim Abdul. “A Robust Unified Islamic Calendar Proposal For The World,” 2023. <https://Ejournal.Uin-Suka.Ac.Id/Saintek/Kiiis/Article/View/3661>.
- Budiwati, Anisah. “Optimalisasi Pos Observasi Bulan Di Indonesia Dan Malaysia Sebagai Layanan Masyarakat.” *Jurnal Bimas Islam* 15, No. 1 (July 28, 2022): 131–154. <https://Jurnalbimasislam.Kemenag.Go.Id/Jbi/Article/View/558>.
- Budiwati, Anisah, Universitas Islam Indonesia, Salmah Abu Hasan, Aftur Solekhan, And Universitas Islam Indonesia. “Optimalisasi Pos Observasi Bulan Di Indonesia Dan Malaysia Sebagai Layanan Masyarakat Optimization Of Moon Observation Post In Indonesia And Malaysia As Community Service Anisah Budiwati.” *Jurnal Bimas Islam* 15, No. 1 (2022): 131–154. Jurnalbimasislam.Kemenag.Go.Id/Index.Php/Jbi.
- Farah, Labibah Amil, M. Saifulloh, And Juhanda Roesuldi. “Studi Komparasi Sejarah Dan Aturan Kalender Tahun Masehi: Julian Dan Gregorian.” *Al - Afaq : Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 4, No. 1 (June 30, 2022): 65–77. <https://Journal.Uinmataram.Ac.Id/Index.Php/Afaq/Article/View/4361>.
- Gislén, Lars, And J.C. Eade. “The Calendars Of Southeast Asia. 4: Malaysia And Indonesia.” *Journal Of Astronomical History And Heritage* 22, No. 3 (December 1, 2019): 447–457. <https://Engine.Scichina.Com/Doi/10.3724/Sp.J.1440-2807.2019.03.06>.
- Hudayah, Yulia Rahmadani, And Rahma Amir. “Pandangan Mui Terkait Perbedaan Penetapan 1 Syawal 1444 H Di Indonesia.” *Elfalaky* 7, No. 1 (June 15, 2023): 89–104. <https://Journal.Uin-Alauddin.Ac.Id/Index.Php/Elfalaky/Article/View/37768>.
- Husna, Amirah Himayah, Shirly Ardini, And Siti Tatmainul Qulub. “Penyatuan Kalender Hijriah Nasional Dalam Perspektif Ormas Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama (Nu).” *Al - Afaq : Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 3, No. 2 (February 9, 2022): 171–188. <https://Journal.Uinmataram.Ac.Id/Index.Php/Afaq/Article/View/4772>.
- Irfan, Irfan. “Comparative Study Of Fazilet Calendar And Mabims Criteria On Determining Hijri Calendar.” *Al-Hilal: Journal Of Islamic Astronomy* 5, No. 1 (April 28, 2023): 99–116. <https://Journal.Walisongo.Ac.Id/Index.Php/Al-Hilal/Article/View/13760>.
- Junaidi, Ahmad. “Syahadah Rukyatulhلال Using Astro Digital Imaging: From Subjectivity To Objectivity.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 14, No. 1 (June 29, 2022): 58–74. <https://Ejournal.Uin-Malang.Ac.Id/Index.Php/Syariah/Article/View/15062>.
- Koto, Ismail, Lila Pelita Hati, Afwan Syahril Manurung, And Anisa Suryani Siregar. “Islamic Holy Days: The Contention Of Rukyatul Hillal And Hisab Hakiki Wujudul Hillal Disputes For Muslims In Indonesia.” *Pharos Journal Of Theology* 105, No. 2 (2024): 1–14.
- Maskufa, Maskufa, Sopa Sopa, Sri Hidayati, And Adi Damanhuri. “Implementation Of

- The New Mabims Crescent Visibility Criteria: Efforts To Unite The Hijriah Calendar In The Southeast Asian Region.” *Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah* 22, No. 1 (June 30, 2022). <https://Journal.Uinjkt.Ac.Id/Index.Php/Ahkam/Article/View/22275>.
- Mohd Nawawi, Mohd Saiful Anwar, Muhamad Syazwan Faid, Mohd Hafiz Mohd Saadon, Raihana Abdul Wahab, And Nazhatulshima Ahmad. “Hijri Month Determination In Southeast Asia: An Illustration Between Religion, Science, And Cultural Background.” *Heliyon* 10, No. 20 (October 2024): E38668. <https://Linkinghub.Elsevier.Com/Retrieve/Pii/S2405844024146993>.
- Mohd Nawawi, Mohd Saiful Anwar, Saadan Man, Mohd Zambri Zainuddin, Raihana Abdul Wahab, And Nurulhuda Ahmad Zaki. “Sejarah Kriteria Kenampakan Anak Bulan Di Malaysia.” *Journal Of Al-Tamaddun* 10, No. 2 (December 31, 2015): 61–75. <https://Ejournal.Um.Edu.My/Index.Php/Jat/Article/View/8690>.
- Muhammad Fadhil, Fatmawati, And Muh. Soleh Ridwan. “Korelasi Antara Hisab Dan Rukyat Dalam Perumusan Penanggalan Hijriyah.” *Hisabuna: Jurnal Ilmu Falak* 3, No. 3 (February 18, 2023): 99–114. <https://Journal.Uin-Alauddin.Ac.Id/Index.Php/Hisabuna/Article/View/36155>.
- Mulyadi, Achmad. “Memaknai Praktik Tradisi Ritual Masyarakat Muslim Sumenep.” *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 1, No. 2 (June 8, 2018): 124. <https://Ejournal.Undip.Ac.Id/Index.Php/Endogami/Article/View/19228>.
- Qulub, Siti Tatmainul, And Ahmad Munif. “Urgensi Fatwa Dan Sidang Isbat Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia.” *Jurnal Bimas Islam* 16, No. 2 (December 29, 2023): 423–452. <https://Jurnalbimasislam.Kemenag.Go.Id/Jbi/Article/View/929>.
- Sakirman, Sakirman, Judhistira Aria Utama, And Othman Bin Zainon. “Integrasi Hisab Rukyat Awal Ramadan 1442 H Dengan Model Visibilitas Kastner.” *Elfalaky* 6, No. 2 (December 14, 2022): 278–297. <https://Journal.Uin-Alauddin.Ac.Id/Index.Php/Elfalaky/Article/View/30766>.
- Samsudin, Samsudin, Kusdiyana Kusdiyana, And Muhammad Hisyam Bahari. “Pandangan Badan Hisab Rukyat Daerah (Bhrd) Kabupaten Cirebon Terhadap Perubahan Kriteria Mabims.” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, No. 1 (June 6, 2023): 114. <https://Syekhnrjati.Ac.Id/Jurnal/Index.Php/Mahkamah/Article/View/13785>.
- Syarif, Muhammad Rasywan, And Naif Naif. “Korelasi Fungsional Kalender Islam Dan Pembayaran Zakat.” *Pusaka* 8, No. 2 (November 10, 2020): 179–190. <https://Blamakassar.E-Journal.Id/Pusaka/Article/View/419>.
- Ulum, Miftahul. “Fatwa Ulama Nu (Nahdlatul Ulama) Dan Muhammadiyah Jawa Timur Tentang Hisab Rukyat.” *Jurnal Keislaman* 1, No. 2 (October 28, 2021): 244–272. <http://Ejournal.Kopertais4.Or.Id/Susi/Index.Php/Jk/Article/View/3369>.
- Wasilah Wahidin, Nurul. “Problematika Penyatuan Kalender Hijriyah.” *Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 4, No. 2 (2022): 275–283.

Lampiran 1:

Biodata Peneliti

1. Dr. H. Achmad Mulyadi, M.Ag, NIP: 19710316 199903 1 002, NIDN: 2016037101, ID. Peneliti: 20300705101030, Tempat dan Tanggal Lahir: Sumenep, 16 Oktober 1971, Perguruan Tinggi: IAIN Madura, Fakultas Syariah, Program Studi: Hukum Keluarga Islam, Bidang Keilmuan: Hukum Islam, Alamat: Jl. Raya Panglegur Km. 04 Pamekasan Telp./Faks. (0324) 32255, Email: achmadmulyadi@iainmadura.ac.id, Peneliti: Ketua.
2. Prof. Dr. Hj. Siti Musawwamah, M. Hum. NIP: 196508151998032001, NIDN: 2015086501, ID. Peneliti: 201508650107594, Tempat dan Tanggal Lahir: Rembang, 15 Oktober 1965, Perguruan Tinggi: IAIN Madura, Fakultas Syariah, Program Studi: Hukum Keluarga Islam, Bidang Keilmuan: Hukum Islam, Alamat: Jl. Raya Panglegur Km.4 Pamekasan Telp./Faks. (0324) 32255, Peneliti: Anggota.
3. H. Hosen, M. H. I. ID Peneliti: 2001047802001
4. Dr. H. Nasar., M. M. M. Si. NIP: 2005066502055
5. Mutia Nurita, NIM: 19382012034, Program Studi: Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Madura.

Lampiran 2:

Kisi-kisi Instrumen Observasi dan Wawancara Berdasar Taksonomi Fokus


1. Regulasi kebijakan (KHI-THM) Pemerintah Indonesia-Malaysia;
 - ✓ Penetapan UU, Peraturan Pemerintah dan Kementerian
 - ✓ Isi Regulasi
 - ✓ Pemahaman terhadap regulasi (tokoh agama-lembaga, pegawai pemerintah, masyarakat)
2. Penerapan KHI-THM;
 - ✓ Keberterimaan toga, tomas, masyarakat dan kearifan lokal
 - ✓ Posisinya kalender administratif, kalender ibadah dan kalender ritual masyarakat.
 - ✓ Praktik administrasi negara dan hari-hari besar Islam, perayaan ibadah dan ritual keberagamaan masyarakat.


Pertanyaan penelitian:

1. Apakah ada regulasi penetapan UU, PP, dan kementerian agama berkait KHI-THM berdasarkan Kriteria MABIMS
2. Kapan regulasi tersebut ditetapkan
3. Bagaimana proses penetapan dan siapa saja yang terlibat dalam penetapannya
4. Bagaimana muatan regulasinya
5. Apakah ada pedoman praktisnya
6. Bagaimana pemahaman toga-tomas, masyarakat dan kearifan lokal
7. Apakah toga, tomas, masyarakat dan kearifan lokal menerima dan menerapkan regulasi tersebut.
8. Apakah KHI-THM diterapkan dalam kalender administratif pemerintah, kalender ibadah masyarakat dan kalender upacara keagamaan masyarakat.
9. Bagaimana penerapan kalender administrasi negara dan hari-hari besar Islam, perayaan ibadah dan ritual keberagamaan masyarakat.
10. Adakah penolakan dari toga tomas, masyarakat dan kearifan lokal
11. Bagaimana bentuk penolakannya
12. Bagaimana sikap negara terhadap penolakan tersebut

Lampiran 3 :

Proses dan Data Penelitian







Lampiran 4:

Pelaksanaan Ekpos Hasil Penelitian Internasional di Hotel Putri Pamekasan

EXPOSE 'INTERNATIONAL RESEARCH RESULTS' SYARIAH FACULTY IAIN MADURA 2024

Diposting Oleh **Admin Web Fakultas Syariah**

Kamis, 14 November 2024

Dilihat **39 Kali**









